

Informasi Iptek & Aktifitas Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SILVIKA

Revolusi Mental untuk Kualitas SDM yang Lebih Baik



**PELATIHAN PENGAMANAN HUTAN BERBASIS
MASYARAKAT (COMMUNITY PATROL) TAHUN 2023**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2023**

PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN BAGI POLISI KEHUTANAN

ISSN : 0215-7233



9 770215 723001

Edisi 110 Desember 2023

DEWAN REDAKSI



Pembina
Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si

Pimpinan Redaksi
Dr. Budi, S.Hut., M.Sc



Sekretaris Redaksi
Esi Fajriani, S.Hut., M.Si

Anggota Redaksi
Ir. Agung Setyabudi, M.Sc
Ahmada Dian N, S.Hut., M.Si
Eka Sari Nurhidayanti, S.Si., M.Si
Ani Marianah, S.Hut., M.I.L
Elok Budiningsih, S.Hut., M.Si

SEKRETARIAT REDAKSI

Koordinator Redaksi
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Anggota Sekretariat
Galuh Astika, S.Hut., M.Ak
Desti Putri Handayanti, A.Md



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup
dan Kehutanan



Jalan Mayjen Ishak Juarsa
Gunung Batu Kotak Pos 141
Bogor 16118

(0251) 8313622, 8337742 Ext. 112
Fax. (0251) 8323565

majalahsilvika@yahoo.com

<http://pusdiklat.bp2sdm.menlhk.go.id>

@pusdiklatsdmLhk

Pusdiklat Sdm LHK



Edisi 110
Desember 2023

DARI REDAKSI

Edisi kali ini, Redaksi mengangkat tema yang berjudul Perlindungan dan Pengamanan Hutan Bagi Polisi Kehutanan yang diangkat dari Pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Diklat SDM LHK di tahun 2023. Di edisi ini, Redaksi menghadirkan beragam tulisan populer dan ilmiah yang sangat menarik dari beragam penulis. Dua tulisan populer di antaranya, tulisan pertama yang berjudul Penggembalaan Lepas Ternak sebagai Keunikan Budaya Lokal di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur yang ditulis oleh Widyaiswara Ahli Madya Pusat Diklat SDM LHK. Tulisan kedua berjudul Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil oleh Analisis Kepegawaian Ahli Muda Pusat Diklat SDM LHK. Tulisan berikutnya merupakan tulisan ilmiah, sebagai tulisan ketiga, yang berjudul Evaluasi Kondisi, Fungsi dan Dampak Pembasahan melalui Pembangunan Sekat Kanal Pada Ekosistem Gambut yang ditulis oleh Pengendali Dampak Lingkungan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK dan Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut. Tulisan keempat berjudul Keberlanjutan Perhutanan Sosial: Kasus Hutan Desa Dumaring dan Hutan Desa Biatan Ilir, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur yang ditulis oleh Widyaiswara Ahli Muda Pusat Diklat SDM LHK bersama dengan Penyuluh Kehutanan Ahli Muda BPLHK Samarinda dan Kepala Subdit Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari. Tulisan kelima berjudul Studi Potensi Daya Tarik Wisata Alam Buduk Udan Sebagai Produk Jasa Lingkungan, yang ditulis oleh Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama bersama dengan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama dan Kepala SPTN Wilayah I Long Bawan, ketiganya berasal dari Balai Taman Nasional Kayan Mentarang. Tulisan keenam berjudul Kontribusi Balai Pengelolaan Hutan Lestari VII dalam Implementasi Strategi Pemulihan Industri Kehutanan Pasca Pandemi Covid-19, ditulis oleh Analisis Hasil Hutan pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII.

Tulisan lainnya berupa informasi tentang beberapa pelatihan dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Pusat Diklat SDM LHK dari akhir Agustus hingga Desember 2023, di antaranya Diklat Perlindungan dan Pengamanan Hutan bagi Polisi Kehutanan, Rakor Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Workshop *Folu Net Sink*, Pelatihan Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat (*Community Patrol*), Pelatihan Dasar-Dasar Penyuluhan bagi Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah Pada Orientasi PPPK Lingkup KLHK, *Massive Open Online Course* Pengarusutamaan Gender (MOOC PUG), dan Pelatihan Calon Auditor Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Industri.

Beragam tulisan dan informasi itu disajikan secara apik dan menarik sebagai bagian dari penerapan pengelolaan pengetahuan dan penyebaran informasi ke khalayak ramai. Semoga Majalah Silvika senantiasa selalu dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk pengembangan kompetensi dalam berkarya.

Salam Redaksi



DIKLAT

Perlindungan dan Pengamanan Hutan bagi Polisi Kehutanan

Pelatihan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Bagi Polisi Kehutanan dilaksanakan oleh Pusat Diklat SDM LHK untuk meningkatkan kompetensi Dasar Polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugas perlindungan dan pengamanan hutan. Ruang lingkup pelatihan ini meliputi pengembangan manajerial, teknis dan sikap yang dibutuhkan Polisi Kehutanan dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Pelatihan Perlindungan dan Pengamanan

Hutan, dilaksanakan dengan metode *blended learning*. Metode pembelajaran dalam pelatihan menerapkan konsep pembelajaran orang dewasa dengan metode pembelajaran "*Participatory Learning Development*". Penyampaian materi pembelajaran *e-learning* dilakukan dengan metode *synchronous* (antara lain: *Video conference*, konsultasi, *livechat*, dll) dan metode *asynchronous* (antara lain: dengan belajar mandiri, pemutaran video, diskusi dan



penugasan). Materi pembelajaran Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dasar Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan dan Pengamanan Hutan secara umum dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

- Materi pembelajaran kompetensi inti
- Materi pembelajaran kompetensi pilihan
- Materi Pembelajaran Non Kompetensi

terdiri dari 10 Angkatan. Proses pembelajaran dilaksanakan di Balai Diklat LHK Bogor (Angkatan 1 s.d 5), Balai Diklat LHK Kadipaten (Angkatan 6 s.d 10) dan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri, Sukabumi, Jawa Barat.

Pengajar Pelatihan berasal dari Pusat Diklat SDM LHK, Ditjen Penegakan Hukum LHK, Ditjen KSDAE, Ditjen PPI, BPLHK Bogor dan BPLHK Kadipaten. 🍀



Pelatihan dilaksanakan mulai tanggal 20 September s.d 23 November 2023, Pembelajaran online tanggal 20 September s.d 2 Oktober 2023, Pembelajaran *Offline* Tahap I tanggal 4 s.d 7 Oktober 2023 dan dilanjutkan dengan Pembentukan Polisi Kehutanan secara *offline* di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri, Sukabumi. Jumlah peserta 391 orang yang merupakan pejabat fungsional Polisi Kehutanan dari Ditjen KSDAE 316 orang, Ditjen Penegakan Hukum LHK 56 orang, Ditjen PPI 16 orang, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 3 orang,



RAPAT KOORDINASI

Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023



Dinamika tata kelola pemerintahan dalam mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi, menuntut adanya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai sektor. Peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional. Organisasi yang memiliki SDM yang berkualitas, akan mampu bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi, sehingga organisasi tersebut dapat *exist*, relevan, serta mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berperan dalam mendukung pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yaitu “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”. Dalam mewujudkan Misi tersebut, pengembangan SDM merupakan salah satu fungsi penting dalam pelaksanaan tugas utama. Hal ini dituangkan dalam sasaran strategis KLHK tahun 2020-2024 pada poin keempat yaitu “Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi

ROUNDWON KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP KLHK 2023

No.	Waktu (WIB)	Materi	Pemateri
1	08.00 – 09.00	Registrasi	Panitia Rakor Bangkom JF
2	09.00 – 09.15	Opening Ceremony • Pembacaan Doa • Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Pusat Diklat SDM LHK
3	09.15 – 09.30	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Pusat Diklat SDM LHK
4	09.30 – 09.45	Pembukaan dan Arahan	Kepala Badan P2SDM
5	09.45 – 10.00	Coffee break	
6	10.00 – 10.30	Pemaparan Narasumber 1 Mewujudkan Smart ASN melalui Pengembangan Kompetensi JF	Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN
7	10.30 – 11.00	Pemaparan Narasumber 2 • IP ASN KLHK • Hasil Pemetaan Kompetensi BKN	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
8	11.00 – 11.30	Pemaparan Narasumber 3 • Hasil SPEKTRA	Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM
9	11.30 – 12.00	Diskusi	Moderator
10	12.00 – 13.00	ISHOMA	
11	13.00 – 13.30	Pemaparan Narasumber 4 • Hasil inventarisasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi JF lingkup KLHK	Kepala Pusat Diklat SDM LHK
12	13.30 – 14.00	Pemaparan Hasil IKD	Tim IKD Pusdiklat SDM LHK
13	14.00 – 15.00	Diskusi	Moderator
14	15.00 – 15.30	Perumusan tindak lanjut	Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM, Kepala Pusat Diklat SDM LHK
15	15.30 – 16.00	Penutupan	Kepala Badan P2SDM



SDM LHK yang Berdaya Saing”. Poin tersebut menunjukkan bahwa KLHK memiliki komitmen dalam mengembangkan kompetensi SDM di bidang LHK untuk mendukung serta meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan SDM yang memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Adanya tantangan yang semakin dinamis dan beragam, menuntut ASN di lingkup KLHK untuk bisa adaptif dan lincah agar tetap relevan dan mampu menjalankan tugasnya dengan optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, ASN perlu mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai dengan level dan gap kompetensinya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Apalagi dengan adanya penyederhanaan birokrasi, sebagian besar jabatan ASN didominasi oleh Jabatan Fungsional (JF). Komposisi ini menjadi potensi yang harus dikelola dengan baik termasuk dengan perencanaan pengembangan kompetensinya.

Saat ini terdapat enam JF binaan KLHK yang tersebar di KLHK, Kementerian/Lembaga lain, dan di Pemerintah Daerah. Adapun keenam JF tersebut adalah Polisi Kehutanan, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan, Penyuluh Lingkungan Hidup, Pengendali Ekosistem Hutan, dan Penyuluh Kehutanan. Selain enam JF binaan KLHK, terdapat juga 38 JF non binaan KLHK di lingkup KLHK, yaitu Analis Kepegawaian dan/atau Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Analis Kepegawaian dan/atau Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Perencana, Analis Anggaran, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, Arsiparis, Asisten Apoteker, Bidan, Dokter, Dokter Gigi, Fisioterapis, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Perawat, Perawat Gigi, Pranata Laboratorium Kesehatan, Radiografer, Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan





dan Belanja Negara, Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pranata Hubungan Masyarakat, Penerjemah, Pranata Komputer, Pustakawan, Analis Kebijakan, Pengawas Benih Tanaman, Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Medik Veteriner, Statistisi, Surveyor Pemetaan, Perencanaan, Auditor, Widyaiswara, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, Guru, Instruktur, Pengembang Teknologi Pembelajaran, dan Penggerak Swadaya Masyarakat.

Pengembangan kompetensi pejabat fungsional harus dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Maka dari itu, dibutuhkan persepsi yang sama terkait pengembangan kompetensi sebagai pondasi dalam menjalin sinergitas dan kerjasama dari seluruh pihak, utamanya internal KLHK, untuk dapat mewujudkan hal tersebut.

Pusat Diklat SDM LHK menyelenggarakan rapat koordinasi pengembangan kompetensi jabatan fungsional lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi terkait pengembangan kompetensi di KLHK dan meningkatkan sinergitas dalam pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional lingkup KLHK. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 di Sahira Hotel Bogor.

Pengembangan kompetensi ASN perlu dilakukan dengan memperhatikan GAP kompetensinya. Pengembangan kompetensi yang terarah dan terencana dengan baik akan berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi, efisiensi serta efektivitas pelayanan publik.

Berdasarkan pasal 49 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa “setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.

Pembelajaran sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi. Sistem pembelajaran terintegrasi merupakan pendekatan secara komprehensif yang menetapkan proses pembelajaran pegawai ASN dalam 3 posisi penting, yaitu:

1. Terintegrasi dengan pekerjaan
2. Sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen manajemen ASN
3. Terhubung dengan pegawai ASN lain lintas instansi pemerintah maupun dengan pihak terkait.

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam sistem pembelajaran terintegrasi merupakan investasi jangka Panjang dalam meningkatkan produktivitas ASN dan efektivitas pelayanan publik.

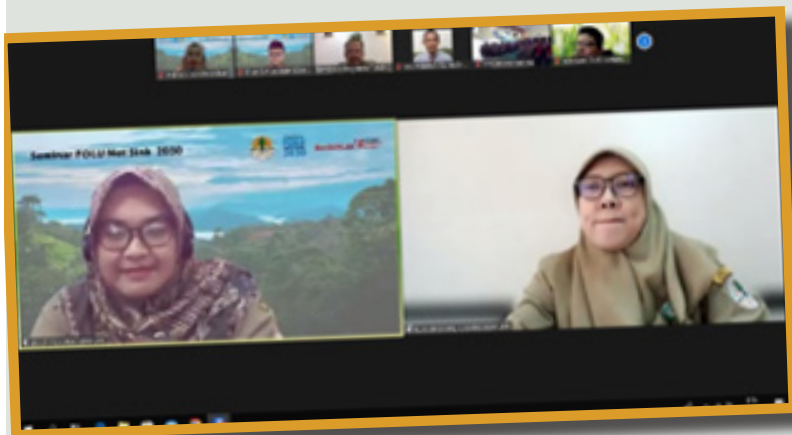
Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, ASN akan dapat memenuhi tuntutan pekerjaan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. 🌿



WORKSHOP FOLU NET SINK



Kebijakan dan implementasi sektor kehutanan akan terus dimantapkan dan ditingkatkan sejalan dengan perkembangan tantangan sektor kehutanan dan dampak perubahan iklim. Sebagai bagian dari implementasi *Nationally Determined Contributions* (NDC), sektor *Forest and Other Land Use* (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan, diyakini menjadi sektor andalan Indonesia di dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan pemantapan kebijakan, langkah serta implementasi



dan evaluasi bidang-bidang sektor kehutanan, maka Pemerintah RI telah menetapkan kebijakan dalam rangka pengurangan emisi Gas Rumah Kaca untuk mengendalikan perubahan iklim dengan program Nasional “Indonesia’s FOLU Net Sink 2030” sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, yang sudah mencapai *net zero emission* sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030. Penyelarasan arah kebijakan KLHK sesuai

dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs, Perubahan Iklim *Paris Agreement*, *Aichi Biodiversity Targets*, Pengendalian Degradasi Lahan dan berbagai konvensi internasional yang telah ditetapkan dan menjadi komitmen pemerintah.

Diproyeksikan sektor FOLU akan berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih oleh Indonesia melalui upaya sendiri (skenario CM1). Untuk mengimplementasikan skenario dimaksud, terutama menuju *net sink* di tahun 2030, diperlukan sumber daya yang sangat besar, yang hampir dipastikan pemerintah memerlukan dukungan dan kerjasama dari para pihak, baik lintas Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan lainnya. Rencana Operasional *Indonesia’s FOLU Net Sink 2030* merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan target dan kebijakan serta langkah kerja untuk penurunan emisi gas rumah kaca sampai dengan tahun 2030 sebagaimana dinyatakan dalam LTS-LCCR 2050 dan NDC 2030.

Pusat Diklat SDM LHK melaksanakan workshop dengan tujuan memberikan gambaran mengenai pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung implementasi *Indonesia’s FOLU Net Sink 2030* dan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai *Indonesia’s FOLU Net Sink*, selain itu memberikan sosialisasi kepada widyaiswara dan guru mengenai kegiatan *FOLU Net Sink* terutama SMK Kehutanan serta Lulusan SMK Kehutanan akan bekerja di tingkat tapak sehingga berhubungan erat dengan suksesnya target-target yang akan dicapai dalam *Indonesia’s FOLU Net Sink*.

Workshop FOLU Net Sink dilaksanakan pada hari Selasa, 12 September 2023 secara webinar, yang memberikan materi pada workshop ini yaitu Ketua Harian I Tim Kerja *Indonesia’s FOLU Net Sink 2030*, Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M. Sc. dan yang menjadi Moderator yaitu Dr. Ir. Raffles Brotestes Panjaitan, M.Sc. Peserta workshop berasal dari Widyaiswara Pusat Diklat SDM LHK dan BPLHK seluruh Indonesia, Guru SMK Kehutanan seluruh Indonesia dan Tenaga Kependidikan SMK Kehutanan seluruh Indonesia. 🍃



Penggembalaan Lepas Ternak Sebagai Keunikan Budaya Lokal di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur

Oleh:

Erlynda Kumalajati

Widyaiswara Ahli Madya, Pusat Diklat SDM LHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

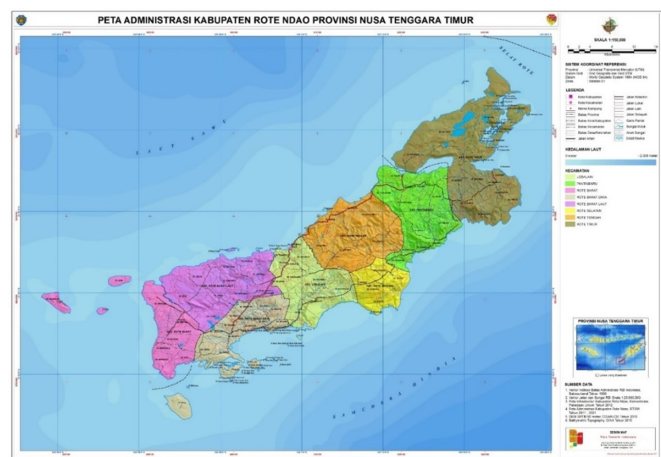
E-Mail: e.kumalajati77@gmail.com

I. KEPULAUAN ROTE DI NUSA TENGGARA TIMUR

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia. Sebutan lain dari NTT adalah Flobamorata yang merupakan akronim dari 5 pulau besar di NTT, yaitu Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Sebagai provinsi kepulauan, NTT mempunyai beberapa kabupaten yang berupa pulau-pulau dan tergabung dalam wilayah provinsinya. Terdapat 1 kota dan 21 kabupaten di NTT, yaitu Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi, Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Manggarai Timur, Sabu Raijua, dan Malaka. NTT mempunyai luas wilayah seluas 46.452,38 km² dengan pulau Timor sebagai pulau terluas, yaitu 14.088,71 km².

Seperti halnya provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, NTT mempunyai keunikan sosial budayanya tersendiri. Beberapa kabupaten di NTT mempunyai ciri khas tatanan sosialnya. Tidak terkecuali Kabupaten Rote Ndao yang terletak di kepulauan Rote. Kepulauan Rote yang disebut Pulau Roti merupakan wilayah paling selatan Indonesia (<https://rotendaokab.go.id/profil-daerah/sejarah>). Rote beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya mempunyai status sebagai kabupaten dengan nama Kabupaten Rote Ndao melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002. Menurut BPS (2023), luas wilayah daratan Kabupaten Rote Ndao adalah 1.280,10 km² yang tersebar di 101 pulau. Sebanyak 7 pulau dihuni dan 94 pulau tidak dihuni dengan sebagian besar wilayahnya bergunung dan berbukit, serta hanya sedikit dataran rendahnya. Proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 148.811 jiwa (BPS, 2023) dengan sektor pertanian sebagai

lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Jumlah penduduk dengan kategori usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 58.457 orang. Sektor pertanian meliputi bidang pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan, dan perikanan.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur (Sumber gambar: <https://petatematikindo.files.wordpress.com/2015/05/administrasi-rote-ndao-a1-1.jpg>)

II. KEKHASAN BUDAYA KABUPATEN ROTE NDAO

Kabupaten Rote Ndao dikenal juga dengan sebutan pulau sejuta lontar (BPS, 2023). Disebut sebagai pulau sejuta lontar karena adanya kekhasan budidaya lontar di kepulauan Rote. Selain kekhasan budidaya lontar, kepulauan Rote juga terkenal dengan wisata alam pantai, alat musik sasando, dan topi adat Ti'i Langga (<https://rotendaokab.go.id/profil-daerah/sejarah>).

1. Pulau sejuta lontar

Pulau sejuta lontar digunakan sebagai sebutan lain dari kabupaten Rote Ndao bukanlah tanpa alasan. Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu kepulauan di busur luar NTT yang paling intensif membudidayakan tanaman lontar, selain

pulau Sawu. Luas areal budidaya lontar mencapai 16.600 ha yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Rote Ndao. Luasan budidaya lontar tersebut mencapai sekitar 12,97% dari luas wilayah daratan Kabupaten Rote Ndao dengan total produksi sebanyak 1.160,89 ton pada tahun 2022 (BPS, 2023). Menurut Fanggidae (2016), tanaman lontar di Kabupaten Rote Ndao adalah sejenis palam *borassus* dengan nama ilmiah *Borassus sundaicus Beccari* dan merupakan tanaman asli masyarakat di sana. Ada banyak manfaat yang didapatkan dari tanaman lontar, yaitu air nira, buah, pelepah daun, dan batangnya. Semua bagian lontar tersebut diolah menjadi makanan, minuman, kerajinan, kelengkapan dalam upacara-upacara adat (termasuk topi khas Rote Ti'l Langga), dan bahkan bahan bangunan.

2. Wisata alam pantai

NTT terkenal dengan pantai-pantainya yang indah, demikian pula dengan kepulauan Rote yang mempunyai beberapa pantai indah. Dua dari sekian pantai yang berada di kabupaten Rote Ndao adalah pantai Nemberala dan pantai Tolanamon Inaoe. Pantai Nemberala berlokasi di Desa Nemberala, Kecamatan Rote Barat dan disebut juga sebagai pantai Kuta-nya Rote. Pantai ini mempunyai keindahan alami dan ombak yang cocok untuk olah raga berselancar. Di tepi pantai terdapat pasir putih, tumbuhan-tumbuhan pantai, dan karang-karang yang memperindah pemandangan. Di salah satu bagian pantai, terdapat karang-karang datar yang dipenuhi oleh biota-biota laut yang dapat dilihat ketika air laut surut. Beberapa biota laut, seperti kerang-kerangan dan landak laut banyak dijumpai di karang-karang datar tepi pantai. Biota-biota tersebut menarik anak-anak lokal untuk mengumpulkannya. Selain perpaduan pemandangan dan biota lautnya, pantai Nemberala juga menyuguhkan pemandangan sun set di senja hari. *Sunset* dapat dilihat dengan duduk santai di pasir putih. Pantai Tolanamon juga tidak kalah indah dan alami.

Pantai Tolanamon dikenal sebagai pantai Inaoe oleh masyarakat setempat karena pantai tersebut terletak di Desa Inaoe, Kecamatan Rote Selatan. Pantai Tolanamon dikelilingi oleh batuan karang yang tinggi sehingga wisatawan dapat melihat laut jauh dari atas karang. Selain dikelilingi oleh batuan karang yang tinggi, Pantai Tolanamon mempunyai teluk yang landai. Teluk ini biasanya dipergunakan untuk berenang oleh wisatawan karena air lautnya relatif aman dan tidak terlalu dalam sampai dengan batas waktu tertentu, yaitu sekitar jam 16.00 waktu setempat (WITA). Sesudah jam 16.00 WITA, air laut akan pasang dan teluk akan tergenang air laut sehingga tidak dapat dilewati.



Gambar 2. Sun set di pantai Nemberala (Sumber gambar: dokumentasi pribadi, 2017)



Gambar 3. Teluk di pantai Tolanamon (Sumber gambar: dokumentasi pribadi, 2017)

3. Alat musik sasando

Sasando adalah alat musik dari NTT yang sudah mendunia atau terkenal sedunia. Sasando sendiri merupakan bahasa Rote, yaitu Sasandu yang artinya bergetar atau berbunyi (Wima, 2022). Sasando yang khas berasal dari Pulau Rote merupakan jenis sasando autentik yang disebut dengan Sasando Gong. Sasando Gong mempunyai 12 dawai dari tali senar nilon sehingga ketika dipetik akan menghasilkan suara mengalun, lembut, dan merdu. Jenis sasando ini kerap dimainkan untuk mengiringi lagu-lagu tradisional masyarakat Rote (Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2023), nyanyian syair, tarian tradisional, dan menghibur keluarga yang sedang berduka (Wima, 2022).

4. Topi adat Ti'i Langga

Topi adat Ti'i Langga adalah topi tradisional masyarakat Rote dengan ciri khas adanya jambul dengan tinggi 40 sampai 60 cm. Bahan dasar topi Ti'i Langga adalah daun lontar yang dianyam. Topi Ti'i Langga digunakan sebagai aksesoris pakaian tradisional atau saat menarikan tarian tradisional dan sebagai penerima tamu pada upacara pernikahan.



Gambar 4. Topi Ti'i Langga (Sumber gambar: dokumentasi pribadi, 2017)

Empat kekhasan budaya di Kabupaten Rote Ndao yang telah dibahas di atas merupakan kekhasan yang telah dikenal kalangan umum. Namun demikian ada keunikan-keunikan lain yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Rote Ndao yang belum begitu dikenal secara umum. Salah satunya adalah penggembalaan lepas ternak.

III. KEUNIKAN PENGGEMBALAAN TERNAK LEPAS DI KABUPATEN ROTE NDAO

Penggembalaan lepas ternak sangat mempengaruhi tatanan sosial masyarakat Rote Ndao. Fenomena penggembalaan lepas ternak ini belum dikenal secara luas dan disadari keunikannya. Penggembalaan lepas di Pulau Rote bukanlah melepaskan ternak di area penggembalaan tertentu namun ternak benar-benar dilepasbebasakan bahkan di lingkungan tinggal masyarakat. Terlihat ternak besar seperti babi, sapi, bahkan kuda bergerak dan berkeliaran di mana pun mereka inginkan. Ada yang berkeliaran di halaman rumah penduduk, baik secara individual maupun bergerombol. Biasanya ternak bergerombol dengan anak-anaknya atau koloninya untuk mencari makanan sisa.





Gambar 5. Induk babi dan anak-anaknya yang mencari cemilan di halaman salah satu rumah penduduk (Sumber gambar: dokumentasi pribadi, 2017)

Ada ternak yang berjalan-jalan di jalan raya atau lingkungan rumah penduduk. Ternak yang berjalan-jalan biasanya baru keluar dari kandang untuk berkeliaran dan mencari pakan atau pulang ke kandang setelah puas berkeliaran di luar. Selain berjalan-jalan, ada juga ternak yang tidur-tiduran di tengah jalan



Gambar 6. Induk sapi dan anak-anaknya yang berjalan-jalan siang di lingkungan rumah penduduk (Sumber gambar: dokumentasi pribadi, 2017)

Tempat favorit lainnya selain di jalan dan pekarangan rumah untuk beraktivitas bagi ternak di Pulau Rote adalah pantai. Telah ditemui beberapa kali ternak yang berkeliaran di pantai, baik itu secara individual maupun gerombolan. Walaupun terkesan liar, ternak-ternak tersebut mempunyai majikan atau pemilik.



Gambar 7. Sepasang kambing, babi, dan kuda yang sedang bermain di pantai (Sumber gambar: dokumentasi pribadi, 2017)

Penggembalaan lepas dengan cara melepasliarkan ternak di Rote bukanlah baru-baru ini dilakukan oleh masyarakat Pulau Rote, namun kegiatan tersebut telah berlangsung sejak zaman dahulu. Karena dilakukan secara turun temurun, penggembalaan lepas sudah menjadi kebiasaan dan menjadi sesuatu

yang wajar di masyarakat setempat. Kewajaran dalam penggembalaan lepas membawa dampak tersendiri, baik bagi masyarakat maupun ternaknya itu sendiri. Hubungan antara masyarakat (manusia) dan ternak yang berkeliaran terkesan harmonis. Masyarakat sudah tidak terganggu atau merasakan hal yang biasa dengan adanya ternak yang bermain di sekitar mereka. Sebaliknya, ternak pun juga merasa aman bersanding dengan manusia dan tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Bahkan ketika ternak berkeliaran di tengah jalan, para pengemudi kendaraan mentolerir mereka dengan menghindari mereka dan/atau membunyikan klakson secara hati-hati.



Gambar 8. Segerombolan kambing yang berkeliaran di jalan raya (Sumber gambar: dokumentasi pribadi, 2017)

Karena terkondisikan dengan kehidupan yang membaaur dengan manusia, ternak menjadi lebih peka dan responsif terhadap beberapa kondisi yang diisyaratkan oleh manusia. Contohnya ketika ternak mendapatkan klakson dari seorang pengemudi, mereka dengan cepat merespon dengan cara menyingkir dari tengah jalan dan memberikan jalan kepada si pengemudi. Demikian pula sebaliknya, masyarakat juga menjadi berhati-hati dalam berlalu lintas karena banyaknya ternak yang berkeliaran di jalan, terlebih lagi di malam hari. Pada malam hari ketika aspal jalan sudah dingin suhunya, banyak ternak yang tiduran di tengah jalan. Hal tersebut membuat para pengemudi menjadi lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya.

Dalam penggembalaan lepas ternak di Pulau Rote, beberapa jenis ternak mempunyai “jam/jadwal berkeliaran” sendiri dalam sehari, yaitu lepas matahari terbit sampai dengan menjelang matahari terbenam. Karena mempunyai jadwal berkeliaran yang telah tertanam dalam diri mereka, kandang ternak dibuat dengan keunikan pada pintu pagarnya. Kandang ternak dibuat dengan pintu pagar yang bisa terbuka dengan sendirinya ketika ternak keluar atau masuk kandang atau bahkan pintu kandang yang memang terbuka. Jadi ternak di Pulau Rote keluar dan masuk kandang dengan sendirinya. Pemilik ternak tidak merasa was-was atau khawatir terhadap keberadaan ternaknya yang secara pasti akan pulang kandang di sore hari, kecuali bila terjadi sesuatu pada ternaknya.



Gambar 9. Pintu keluar masuk ternak pada salah satu sisi kandang (Sumber gambar: dokumentasi pribadi, 2017)

Hal unik lainnya sebagai dampak dari penggembalaan lepas adalah proteksi terhadap kebun atau tanaman. Pada umumnya kandang diperuntukkan untuk binatang yang dapat bergerak atau ternak, namun di Pulau Rote fenomenanya berkebalikan. Fenomena yang berkebalikan di Pulau Rote adalah tanaman yang “dikandangkan” atau dipagari

dengan pagar kayu atau paranet untuk melindungi tanaman tersebut dari gangguan ternak yang sedang berkeliaran dan ingin menerobos masuk dalam kebun. Usaha lain yang dilakukan oleh penduduk Pulau Rote agar ternaknya tidak mengganggu tanaman adalah dengan memakaikan “kalung” besar. “Kalung” besar bertujuan untuk menghambat ternak menerobos masuk ke sela-sela pagar tanaman karena tersangkut lehernya akibat pemakaian kalung tersebut.



Gambar 10. Tanaman penduduk yang “dikandangkan” (Sumber gambar: dokumentasi pribadi, 2017)

Terlepas dari dampak positif kegiatan penggembalaan lepas di Pulau Rote bila ditinjau dari aspek sosial budaya tentu terdapat dampak-dampak negatif yang muncul sebagai konsekuensi dari sistem penggembalaan tersebut. Dampak-dampak negatif dari penggembalaan lepas berkaitan dengan aspek keselamatan manusia dan ternak, kerusakan tanaman budidaya, dan pencemaran lingkungan. Dari aspek keselamatan manusia dan

ternak, tidak sedikit kecelakaan akibat ternak yang berkeliaran dan/atau tiduran di jalan. Kecelakaan lalu lintas antara pengemudi kendaraan dan ternak kerap terjadi terutama bila pengemudi merupakan orang dari luar Pulau Rote yang belum mengetahui kondisi penggembalaan lepas di sana. Apabila terjadi kecelakaan maka hal tersebut dapat menimbulkan konflik baru antara pengemudi dan pemilik ternak. Konflik terjadi apabila kedua belah pihak merasa tidak terima dan saling menyalahkan satu sama lain. Namun demikian, banyak juga yang saling memahami satu sama lain atau tidak saling menyalahkan karena kedua belah pihak merasa sama-sama “ceroboh”

Penerobosan ternak ke dalam kebun penduduk kerap terjadi. Ada beberapa konsekuensi yang bisa terjadi bila ternak menerobos kebun warga. Apabila ternak berhasil menerobos paksa masuk ke kebun warga lain dan membuat kerusakan pada kebun tersebut karena pagar kebun yang dibuat asal-asalan dan tidak kokoh atau masih berlubang-lubang maka kerugian ditanggung oleh pemilik kebun. Selain itu, pemilik kebun biasanya mengembalikan ternak yang menerobos kepada pemiliknya. Apabila pagar kebun yang dirusak sudah memenuhi “standar” pagar anti penerobosan oleh ternak maka ganti rugi terhadap tanaman dalam kebun dibebankan kepada pemilik ternak atau pemilik ternak harus mengikhlaskan ternaknya yang menerobos untuk “dieksekusi” oleh pemilik kebun. Konsensus ini telah berjalan lama dalam penyelesaian konflik penerobosan ternak ke dalam kebun warga.

Pencemaran lingkungan menjadi salah satu dampak negatif dari penggembalaan lepas ternak. Pencemaran berasal dari kotoran atau feses yang “dibuang” oleh ternak di sembarang tempat. Ternak berkeliaran di mana pun yang diinginkannya sehingga kotorannya pun juga ditemukan di mana pun ternak berkeliaran. Kotoran ternak baik untuk pupuk bila “dibuang” di kebun terbuka, tapi tidak demikian ketika mereka “membuangnya” di area publik, seperti di jalan raya, halaman rumah penduduk, pantai, dan lain-lain. Kondisi lingkungan menjadi kotor, bau, dan

kurang sehat sebagai akibat dari pencemaran udara, air, dan efek gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kotoran-kotoran ternak.

IV. PENUTUP

Keunikan pola penggembalaan lepas ternak merupakan daya tarik tersendiri di pulau Rote. Ternak merupakan bagian dari alam dan kehidupan masyarakat sehingga ternak bebas untuk bergerak dan beraktivitas di lingkungan masyarakat. Namun demikian ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh kearifan lokal tersebut. Konflik-konflik yang timbul dari penggembalaan lepas diselesaikan dengan konsesus yang telah disepakati oleh masyarakat setempat. Terlepas dari sifat baik atau buruknya, dampak-dampak yang ditimbulkan juga mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat setempat. 🌿

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2023). Mengenal Alat Musik Sasando yang Mendunia. <<https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/mengenal-alat-musik-sasando-yang-mendunia>> (diakses September 2023)
- Daniswari, D. (2022). Mengenal Ti'i Langga, Topi Tradisional Orang Rote. <<https://regional.kompas.com/read/2022/09/27/202034678/mengenal-tii-langga-topi-tradisional-orang-rote?page=all>> (diakses September 2023)
- Fanggidae. (2016). Pengembangan Koridor Ekowisata Berbasis Potensi Strategis Daerah di Kabupaten Rote Ndao. *Journal of Management (SME's)*, 3(2), hal. 237-261.
- Jayusman. (2010). Perkembangan Budidaya Lontar di Pulau Sawu Nusa Tenggara Timur. *Paramita*, 20(1), hal. 61-71.
- Marlistiyati, M, dan Pelokia, M.R. (2016). Pemanfaatan Dan Ekonomi Lontar Bagi Masyarakat di Kota Kupang. *Jurnal Bumi Lestari*, 16(2), hal. 139-154.
- Wima, P.. (2022). Sejarah Alat Musik Sasando, dari Jenis Sampai Cara Mainnya!. <<https://www.idntimes.com/life/education/robertus-ari/sejarah-alat-musik-sasando-dari-jenis-sampai-cara-mainnya?page=all>> (diakses September 2023)
- Yulianingsih, E., dan Pramono, A. (2019). Emisi Gas Rumah Kaca dari Pengelolaan Kotoran Ternak dan Biogas. *Prosiding: konser karya ilmiah nasional, Universitas Kristen Satya Wacana*.

WEBSITE

- <https://rotendaokab.go.id/profil-daerah/sejarah>
- <https://petatematikindo.files.wordpress.com/2015/05/administrasi-rote-ndao-a1-1.jpg>



PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Oleh:

Yuana Puspitawati

Analisis Kepegawaian Ahli Muda, Pusat Diklat SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Email: puspita.yuana.yp@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of divorce has become commonplace in society, including within the state civil service, where they are obliged to be good role models for society in behaving, acting and obeying applicable laws and regulations. The lives of Civil Servants have been regulated in such a way, including in their daily lives, for example the divorce process. The divorce process for Civil Servants is bound by legal regulations relating to their employment, for example the provisions regarding proposing a divorce to the obligations that bind Civil Servants after a divorce occurs. The analytical method used is qualitative descriptive analysis with data collection techniques through observation and document review studies. The purpose of this writing is to provide information regarding the divorce process for civil servants so that they know and understand the steps for filing a divorce for civil servants, the obligations attached to civil servants regarding divorce permits, the mechanism for regulating maintenance after divorce and the sanctions that will be imposed to Civil Servants who do not comply with the provisions of regulations regarding divorce. Civil servants who refuse to carry out their obligations in accordance with the provisions of the divorce regulations will be subject to severe disciplinary sanctions. Imposing sanctions on the Civil Servant concerned does not invalidate the obligation to implement the provisions that have been determined.

Keywords: *Civil servants, divorce, obligations, sanctions*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hak dan kedudukan suami dan isteri dalam suatu perkawinan adalah seimbang, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh pasangan tersebut dan mereka saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan tokoh pelayanan publik yang menjadi sorotan masyarakat,

pada penjelasan umum dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983, secara tegas mengatakan bahwa PNS adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi dan harmonis sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Pada kenyataannya, kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan dengan baik dan harmonis. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga terkait erat adanya konflik dalam keluarga. Terdapat kondisi-kondisi yang memaksa pasangan suami isteri untuk tidak memungkinkan lagi bersama atau sulit didamaikan atau ketika suami isteri tidak dapat mencapai pemecahan masalah, sehingga hubungan perkawinan tersebut sulit dipertahankan yang berakibat pada putusnya hubungan perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan disebabkan oleh dua hal, yaitu kematian dan putusan hakim. Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama/Negeri. Pelaksanaan proses perceraian bagi PNS dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sah yang diperbolehkan untuk perceraian bagi PNS dan wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketika pasangan telah melakukan perceraian akan berdampak tidak hanya pada berakhirnya konflik yang telah terjadi diantara suami isteri, namun akan sangat mempengaruhi perkembangan anak dan keluarga di kedua belah pihak. Ketika perceraian terjadi, anak akan sangat terdampak baik secara mental maupun materiil. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terdapat kewajiban orang tua menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1, diantaranya yaitu:

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Meskipun terjadi perceraian, namun kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anaknya akan tetap melekat dan tidak akan hilang. PNS yang melakukan perceraian terdapat ketentuan yang harus dilaksanakan terkait penghidupan bagi mantan isteri dan anak-anak dari hasil pernikahannya. Ketentuan

tersebut diantaranya adalah pembagian gaji. Pembagian gaji merupakan bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada bekas isteri dan anak yang diharapkan dapat menjamin penghidupannya meskipun terjadi perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, untuk membatasi bahasan maka rumusan masalah pada tulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan perceraian bagi pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku?
2. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri sipil terkait Izin perceraian dan bagaimana mekanisme pengaturan pemberian nafkah setelah perceraian?
3. Sanksi apa yang akan dikenakan kepada PNS yang tidak mematuhi ketentuan peraturan dan perundangan terkait perceraian?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari tulisan ini adalah memberikan informasi mengenai proses perceraian bagi pegawai negeri sipil. Dengan adanya tulisan ini maka pegawai negeri sipil dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah pengajuan perceraian bagi pegawai negeri sipil, kewajiban yang melekat pada pegawai negeri sipil dan mekanisme pengaturan pemberian nafkah setelah perceraian, sanksi yang akan dikenakan kepada PNS yang tidak mematuhi ketentuan peraturan terkait perceraian.

II. METODE

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan studi penelaahan dokumen. Hasil pengumpulan data tersebut kemudian dianalisa dengan teknik analisis deskriptif kualitatif berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku terkait perceraian bagi pegawai negeri sipil serta pengalaman penulis sebagai pengelola kepegawaian yang menangani disiplin pegawai negeri sipil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

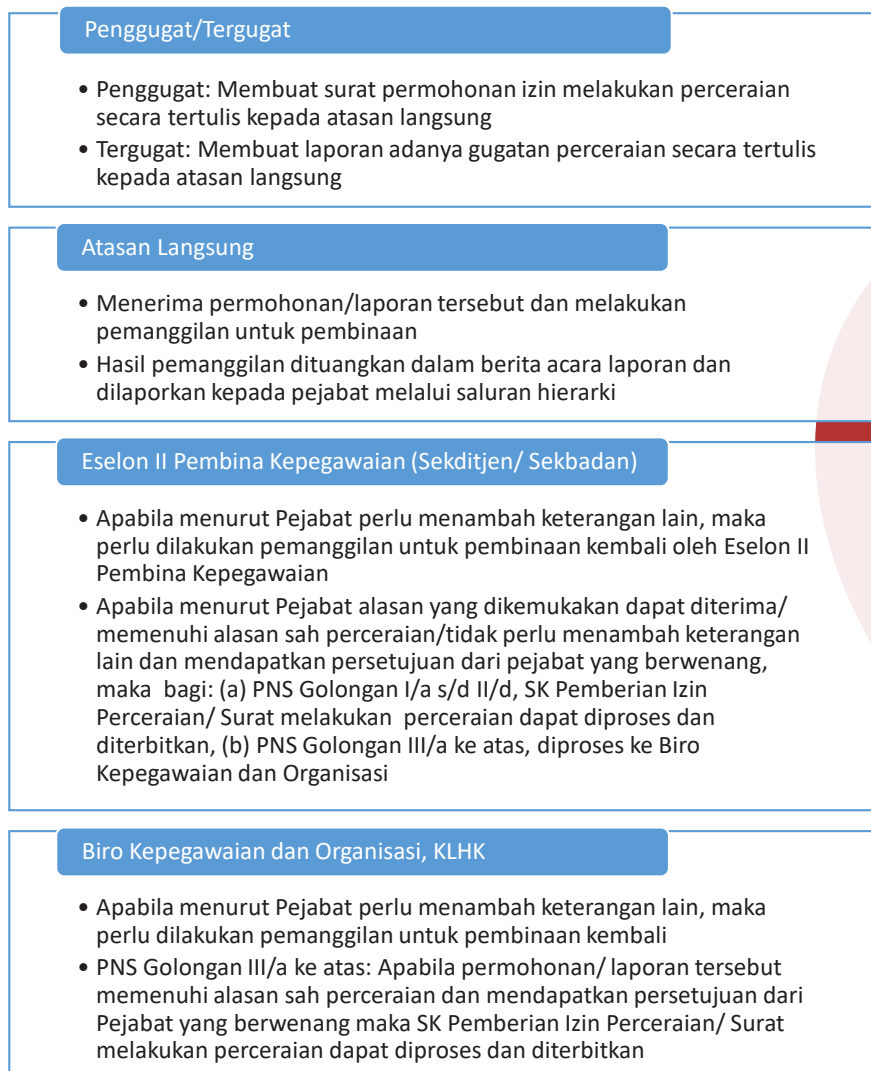
A. Prosedur dan Ketentuan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Pengaturan hukum mengenai perceraian bagi PNS terdapat dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Pertimbangan pengaturan hukum perceraian bagi PNS dapat dipahami dari pertimbangan pemberlakuan kedua Peraturan Pemerintah tersebut. Untuk keseragaman dalam pelaksanaannya, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara menetapkan Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016

perihal Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS.

PP Nomor 45 Tahun 1990 pasal 3 menyatakan bahwa setiap PNS yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, baik PNS yang berkedudukan sebagai penggugat ataupun berkedudukan sebagai tergugat. Pengajuan izin ataupun surat keterangan tersebut dilakukan secara tertulis dan harus mencantumkan alasan lengkap yang mendasari perceraian. Pengajuan itu kemudian disampaikan melalui saluran hierarki, yang dilaksanakan sesuai proses internal di lingkungan instansi dengan memperhatikan jenjang jabatan yang ada dalam struktur instansi bersangkutan.

Berikut ini merupakan contoh alur permohonan izin perceraian PNS lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:



Gambar 1. Alur Permohonan Izin Perceraian

Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan perceraian apabila ada alasan sah, diantaranya sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina, dibuktikan dengan:
 - a) Keputusan pengadilan
 - b) Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi dewasa yang melihat perzinahan tersebut, dan diketahui oleh pejabat serendah-rendahnya Camat.
 - c) Perzinahan diketahui oleh suami atau isteri dengan tertangkap tangan. Pihak yang mengetahui segera membuat laporan.
2. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dibuktikan dengan:
 - a) Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi dewasa yang melihat perzinahan tersebut, dan diketahui oleh pejabat serendah-rendahnya Camat.



- b) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pematik atau penjudi yang sukar disembuhkan / diperbaiki.

3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan

nakfah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung, dibuktikan dengan keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain, dibuktikan dengan *Visum et Repertum* dari dokter pemerintah.
6. Kedua belah pihak terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat berwajib serendah-rendahnya Camat.

PNS yang bermaksud mengajukan izin perceraian, maka perlu melengkapi berkas pengajuan yang diperlukan untuk izin perceraian, diantaranya adalah :

1. Surat Permohonan izin perceraian PNS yang bersangkutan
2. Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja
3. Berita Acara Pemeriksaan Suami-Istri dari Unit Kerja
4. Berita Acara dari Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
5. Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir KUA
6. Fotocopy SK Pangkat dan SK Jabatan terakhir yang dilegalisir
7. Surat Pernyataan kesepakatan untuk melakukan perceraian Suami-Istri dengan membubuhkan tanda tangan di atas materai (Surat Pernyataan Ikrar Talak)
8. Khusus PNS Pria wajib membuat surat pernyataan kesediaan menyerahkan sebagian gaji kepada mantan istri dan anaknya.

Ketentuan yang mengatur bagi atasan dan pejabat yang menerima permintaan izin perceraian diatur

dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 diantaranya pada:

1. Pasal 5 menyatakan bahwa “Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.
2. Pemberian jangka waktu dan penerusannya oleh atasan kepada pejabat dimaksudkan agar atasan dapat mencari informasi dan meminta keterangan mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh PNS tersebut sehingga atasan dapat menganalisa untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu, kemudian diteruskan kepada pejabat. Atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu tersebut kepada pejabat maka dapat dikenai sanksi hukuman disiplin.
3. Pasal 12 menyatakan bahwa “Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut”.

Pejabat wajib memperhatikan dengan seksama alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin perceraian dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan. Apabila alasan yang dikemukakan dinilai masih kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri atau suami PNS yang mengajukan perceraian tersebut, atau keterangan tambahan dari pihak yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Sebelum mengambil keputusan, pejabat harus berusaha terlebih dahulu untuk merukunkan kembali pasangan tersebut, dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberikan nasihat.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian dimaksud. Namun apabila hal tersebut terjadi karena kelalaian pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin.

Penolakan pemberian izin perceraian dapat diberikan oleh pejabat, apabila:

1. Alasan isteri mendapat cacat badan atau menderita penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan isteri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan.
2. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan.
3. Tidak memenuhi alasan sah yang diperbolehkan untuk perceraian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan dan ketentuan dalam PP terkait.
4. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

B. Kewajiban PNS Terkait Izin Perceraian dan Mekanisme Pengaturan Pemberian Nafkah Setelah Perceraian

Pegawai Negeri sipil wajib memenuhi dan menaati

ketentuan yang telah ditetapkan terkait perceraian. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya:

1. PNS wajib memperoleh izin dari pejabat bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau surat keterangan dari pejabat bagi yang berkedudukan sebagai tergugat untuk melakukan perceraian sebelum mengajukan perceraian ke pengadilan.
2. PNS yang telah mendapat putusan perceraian dari pengadilan wajib melaporkan perceraian dengan jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian.
3. Perceraian yang terjadi atas kehendak PNS pria, maka wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan isteri dan anak-anaknya.

Gaji adalah imbalan yang diterima oleh seseorang dari bekerja. Gaji merupakan komponen penting bagi seseorang untuk dapat melangsungkan kehidupannya dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pada Romawi II angka 17 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Romawi I angka 4 huruf g menyebutkan bahwa gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri dari :

- 1) Gaji Pokok
- 2) Tunjangan Keluarga
- 3) Tunjangan Jabatan
- 4) Tunjangan perbaikan penghasilan
- 5) Tunjangan lain yang berhak diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

setelah dipotong iuran wajib. Contohnya Uang Makan dan Tunjangan Kinerja.

Pasal 8 PP 10 Tahun 1983 secara imperatif pembagian gaji dari seorang PNS yang bercerai sebagai berikut :

I. Perceraian terjadi atas kehendak PNS Pria

1. Apabila hak asuh anak jatuh kepada mantan isteri, ketentuannya adalah :
 - a) $\frac{1}{3}$ gaji untuk PNS (mantan suami)
 - b) $\frac{1}{3}$ gaji untuk mantan isteri
 - c) $\frac{1}{3}$ untuk anak yang diasuh
2. Apabila perkawinan tersebut tidak melahirkan seorang anak, ketentuannya adalah:
 - a) $\frac{1}{2}$ gaji untuk PNS (mantan suami)
 - b) $\frac{1}{2}$ gaji untuk mantan isteri
3. Apabila hak asuh anak jatuh kepada PNS Pria, ketentuannya adalah :
 - a) $\frac{1}{3}$ gaji untuk PNS (mantan suami)
 - b) $\frac{1}{3}$ gaji untuk mantan isteri
 - c) $\frac{1}{3}$ untuk anak yang diasuh
4. Apabila sebagian anak mengikuti PNS Pria dan sebagian mengikuti mantan isteri, ketentuannya adalah bagian $\frac{1}{3}$ untuk anak yang diasuh dibagi berdasarkan jumlah anak.
5. Ketentuan pembagian di atas tidak berlaku apabila perceraian terjadi karena pihak isteri melakukan perbuatan zina; melakukan kekejaman/penganiayaan berat baik lahir ataupun batin; isteri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan; isteri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

II. Perceraian terjadi atas kehendak isteri

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka mantan isteri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
2. Pembagian gaji tetap diberikan kepada mantan isteri meskipun atas kehendak isteri apabila: alasan isteri mengajukan gugatan cerai karena dimadu; suami terbukti melakukan perbuatan zina; melakukan kekejaman/penganiayaan berat baik lahir ataupun batin; suami terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan; suami terbukti telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Pada saat akta cerai telah diterima oleh instansi, maka pihak instansi akan langsung memberikan kepada bendaharawan gaji untuk diproses administrasi keuangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung pembagian gaji tersebut kepada bekas isteri dan anak-anaknya tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PNS yang bersangkutan. Mantan isteri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.

Pembayaran pembagian gaji akan diberhentikan apabila terdapat situasi sebagai berikut:

1. Mantan isteri PNS yang bersangkutan melakukan pernikahan kembali, misalnya mantan isteri melakukan pernikahan kembali dengan pria lain pada tanggal 6 April 2023, maka pembagian gaji dapat dihentikan pada bulan berikutnya (Mei 2023) dengan melampirkan bukti pernikahan mantan isteri tersebut.
2. Anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.
3. Anak telah melangsungkan perkawinan.
4. Anak telah mempunyai penghasilan sendiri.

C. Pengenaan Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Mematuhi Ketentuan Perceraian.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat kewajiban bagi PNS untuk memenuhi dan menaati ketentuan terkait perceraian. Menurut pengalaman penulis dalam mengelola kedisiplinan pegawai, pelanggaran terkait perceraian yang sering dilakukan pegawai antara lain:

1. Tidak mengajukan permohonan izin perceraian sehingga mereka melakukan perceraian tanpa seizin dari pejabat berwenang. Alasan yang dikemukakan pegawai yang melakukan pelanggaran ini antara lain adalah mereka tidak mengetahui adanya kewajiban dan ketentuan perceraian bagi PNS; sengaja diam-diam melakukan perceraian tanpa izin karena ingin segera menyudahi ikatan pernikahan dan menganggap akan berbelit dan memerlukan waktu lama apabila harus memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.
2. PNS pria yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pembagian gaji sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila hal ini terjadi maka mantan istri berhak untuk menuntut agar haknya terpenuhi dengan membuat pengaduan kepada instansi dimana PNS pria tersebut bekerja, karena masalah pembagian gaji merupakan kewenangan instansi tersebut.

Penjatuhan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan disiplin aparatur negara dari beberapa aspek, salah satunya dengan meningkatkan penyempurnaan perilaku manusia, sehingga diharapkan perilaku aparatur negara memiliki sifat tangguh, cerdas, terampil, mandiri, dan rasa kesetiakawanan, kerja keras, hemat, produktif, disiplin, serta berorientasi ke masa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Bagi PNS yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang dikualifikasikan pelanggaran hukum terkait perceraian, maka terancam dikenai hukuman disiplin berat. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 diantaranya :

- a. Pasal 15 ayat (1) “Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”.
- b. Pasal 16 “Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”.

Mengingat PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dinyatakan tidak berlaku dan telah diganti dengan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP 94 Tahun 2021 dapat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar ketentuan perceraian. Jenis hukuman disiplin berat menurut PP 94 Tahun 2021 yaitu:

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Penjatuhan sanksi kepada PNS yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perceraian tetap tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Peraturan dan ketentuan pemerintah mengenai perceraian diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 perihal Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS.

Prosedur pengajuan perceraian bagi PNS wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, baik PNS yang berkedudukan sebagai penggugat ataupun berkedudukan sebagai tergugat. Pengajuan tersebut dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui saluran hierarki. Setelah mendapatkan izin perceraian ataupun surat keterangan melakukan perceraian maka PNS tersebut baru dapat mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan agama setempat. Apabila proses perceraian sudah mendapatkan putusan dari pengadilan agama, maka PNS wajib melaporkan putusan perceraian tersebut kepada instansi tempatnya bekerja.

PNS pria yang menghendaki perceraian mempunyai kewajiban untuk membagi sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya. Pembagian tersebut berlangsung selama bekas istri belum menikah lagi dan sampai anak-anaknya dewasa/sudah mempunyai pendapatan sendiri/sudah menikah. Bagi pegawai yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan terkait perceraian, maka sesuai aturan terancam dikenai hukuman disiplin berat.

B. Rekomendasi

Diharapkan agar setiap PNS berfikir secara matang sebelum melakukan perceraian karena PNS adalah

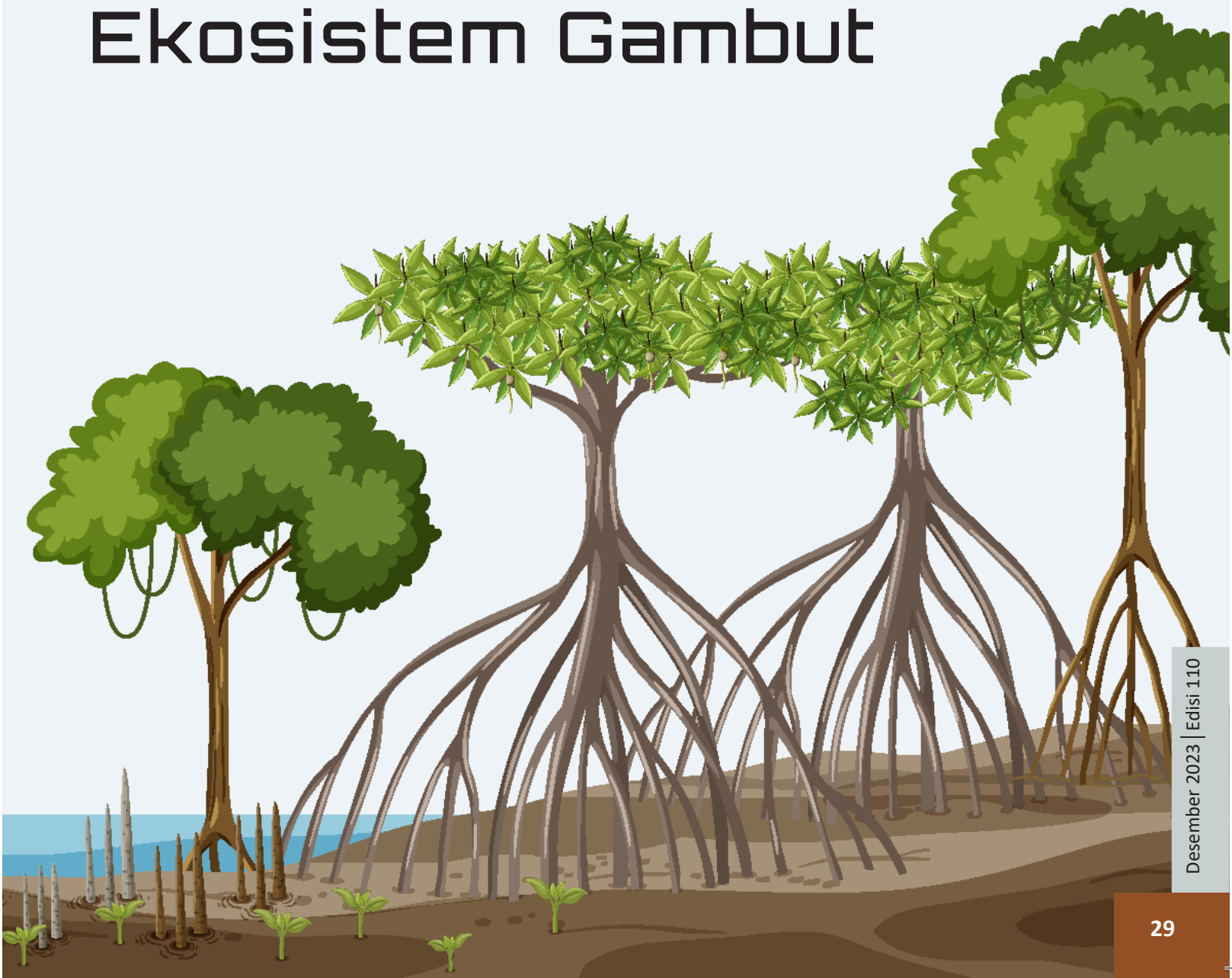
contoh masyarakat dan banyak pihak yang terdampak dari perceraian tersebut terutama anak-anak dari hasil pernikahan tersebut. Selain itu masing-masing pihak (suami ataupun isteri) secara aktif mempelajari terkait ketentuan dan aturan perceraian bagi PNS sehingga mereka mengetahui dan memahami hak serta kewajiban masing-masing apabila perceraian harus terjadi.

Pejabat berwenang sepatutnya memahami dan mampu bertindak tegas sesuai tugas dan kewenangannya terkait ketentuan-ketentuan perceraian PNS, misalnya membatasi PNS Pria dalam mempergunakan gajinya agar dapat memenuhi kewajiban pembagian gaji serta memberikan sanksi yang tegas terhadap PNS yang melalaikan kewajibannya. 🍷

DAFTAR PUSAKA

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Republik Indonesia, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Evaluasi Kondisi, Fungsi, dan Dampak Pembasahan Melalui Pembangunan Sekat Kanal Pada Ekosistem Gambut



Oleh:

Poppy Wiharja¹ dan Riza Murti Subekti²

¹Pengendali Dampak Lingkungan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, e-mail: poppyw29@gmail.com

²Pengendali Dampak Lingkungan, Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ABSTRACT

Evaluation activities of the condition, function and impact of the discussion through the construction of canal blocking see the success of restoring the hydrological function of the Peat Ecosystem. The activity located in 3 (three) provinces, namely Aceh, North Sumatera, and West Sumatera. This activity is carried out to analyze and evaluate: (1) the quality of the structure and (2) function or performance and (3) the impact of wetting the construction of canal blocking visually and direct measurements in the field by conducting a rapid survey. The construction of canal blocks should start with a SID planning study (Survey, Investigation and Design). The results of data and information analysis showed that 73% of the canal blocking that had been built had been lost, and 16% of the heavily damaged canal blocking had been lost. With damages from moderate and good-light damage, about 8% and 3%, respectively. The distance from the farthest TMA monitoring point is 225 meters so that the area of the wetting impact ranges from 20-25 hectares. Recommendations for this activity are 11 units for preventive maintenance, (2) 29 units for corrective maintenance, and (3) 61 units for rehabilitative maintenance.

Keywords: Condition and Function of Canal Blocking, Wetting of Peatlands, Maintenance

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan gambut tropika terluas. Hasil beberapa kajian menunjukkan bahwa diperkirakan luas gambut Indonesia berkisar antara 13,5 dan 26,5 Juta hektar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017) menerbitkan luas Kawasan Ekosistem Gambut di Indonesia sebesar 24,67 juta hektar yang tersebar dari pulau Sumatera (9,6 juta hektar), pulau Kalimantan (8,4 juta hektar), pulau Sulawesi (63,2 ribu hektar) dan pulau Papua (6,59 juta hektar). Kawasan gambut tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Papua, serta sedikit di Halmahera dan Sulawesi (Wahyunto dan Suryadiputra, 2008; Wahyunto *et al.*, 2013). Hasil penelitian terbaru yang dilaporkan oleh Xu *et al.*, (2018) bahwa luas gambut Indonesia adalah 148.331 km² atau 14,83 juta hektar.

Kondisi lahan produktif yang telah berkurang di Indonesia mengakibatkan pemanfaatan lahan gambut semakin intensif dilakukan menjadi lahan pertanian.

Menurut Yugo Utomo, dkk (2017) menyatakan bahwa kerusakan Ekosistem Gambut di Indonesia seluas 23,95 juta hektar. Berdasarkan pernyataan tersebut, kondisi Ekosistem Gambut sebagian besar telah mengalami kerusakan yaitu terdapat drainase buatan, terekspose sedimen pirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut, terjadinya pengurangan luas tutupan lahan, dan penurunan muka air tanah lahan gambut (KLHK, 2016).

Ekosistem gambut memiliki berbagai macam manfaat yang sangat penting dalam berbagai aspek seperti keanekaragaman hayati, penyimpan karbon dan air. Ekosistem gambut merupakan salah satu ekosistem yang memiliki peran dan manfaat penting bagi kehidupan manusia, saat ini telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Manfaat tersebut antara lain penyuplai air dan pengendali banjir, potensi wisata, mata pencaharian masyarakat lokal (pertanian, perkebunan, perikanan), stabilitas iklim, keanekaragaman hayati, serta untuk pendidikan dan penelitian

Akumulasi kerusakan Ekosistem Gambut setiap tahunnya menyebabkan penyusutan volume gambut dikarenakan jaringan kanal drainase yang tidak terkontrol sehingga meningkatkan laju aliran air (*overdrain*) dan menurunkan daya simpan air (retensi) pada ekosistem gambut. Dampak lain dari penurunan muka air gambut adalah terjadinya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) akibat adanya oksidasi, konsolidasi dan pemadatan gambut (Hooijer, 2012). Semenjak kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, upaya pemulihan Ekosistem Gambut terhadap sistem drainase yang telah dibangun dilakukan program pembasahan kembali (*Rewetting*) Ekosistem Gambut. Pembangunan sekat kanal (*Canal Blocking*) merupakan teknik pembasahan gambut yang dapat diterapkan untuk menaikkan muka air tanah (Dohong, et al., 2017).

Sampai dengan tahun 2021, Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangun sebanyak 695 unit sekat kanal yang bertujuan untuk menaikkan muka air tanah sebagai upaya pembasahan kembali lahan gambut. Pembangunan sekat kanal dilakukan pada areal lahan gambut milik masyarakat yang bertujuan untuk menahan dan menampung air di wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Sekat kanal yang dibangun memiliki perangkat pengatur muka air berupa peluap atau

pelimpah air (*Spillway*) (Dohong, et al., 2017). Sekat kanal yang dibangun adalah konstruksi sekat kanal sederhana dari material kayu. Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut (2020) menyebutkan bahwa sekat kanal semi permanen yang terbuat dari material kayu dengan konstruksi sederhana dapat bertahan selama 3 sampai 5 tahun sejak dilakukan pembangunan.

Oleh karena itu, kegiatan *monitoring* dan evaluasi kembali terhadap sekat kanal yang telah dibangun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menjadi penting dilakukan. Kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan melakukan evaluasi kondisi, fungsi dan dampak pembasahan sehingga mengetahui keberhasilan pemulihan fungsi hidrologis ekosistem gambut di 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

II. METODOLOGI

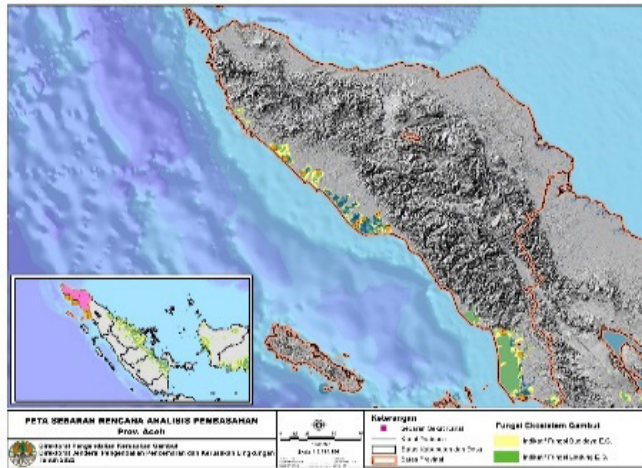
A. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan berada di 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berikut Tabel 1 adalah rincian lokasi kegiatan evaluasi kondisi, fungsi dan dampak pembasahan pembangunan sekat kanal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

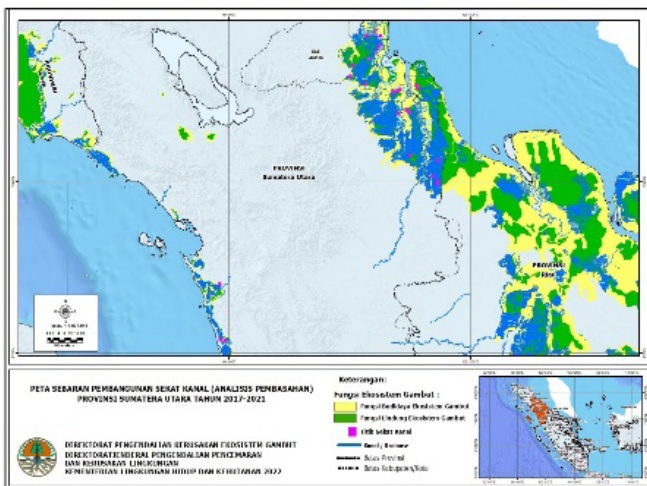
Tabel 1. Rincian Lokasi Kegiatan Evaluasi Kondisi, Fungsi dan Dampak Pembasahan

No.	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Desa
1.	Aceh	Aceh Jaya	7
		Aceh Barat	8
		Nagan Raya	10
		Aceh Barat Daya	5
		Kota Subulussalam	2
		Aceh Selatan	1
		Aceh Singkil	2
2.	Sumatera Utara	Asahan	4
		Labuhanbatu Utara	8
		Labuhan Batu	6
		Labuhanbatu Selatan	6
		Mandailing Natal	3
		Tapanuli Selatan	2
3.	Sumatera Barat	Pasaman Barat	2
		Agam	2
		Pesisir Selatan	2

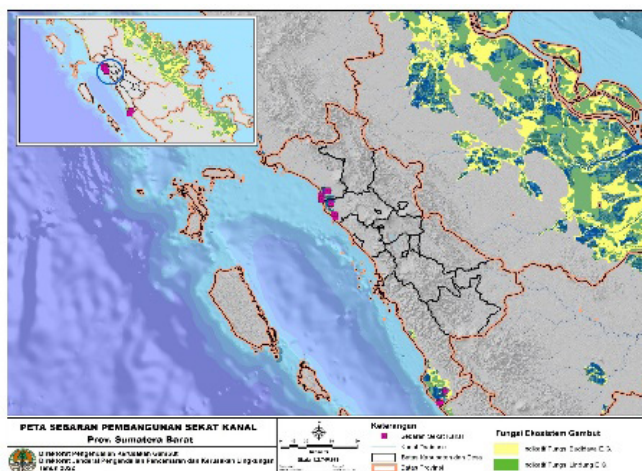
Berikut peta sebaran lokasi kegiatan evaluasi kondisi, fungsi dan dampak pembasahan pembangunan sekat kanal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 (Gambar 1).



(1)



(2)



(3)

Gambar 1. Peta Sebaran Lokasi Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal

Keterangan Gambar 1:

1. Lokasi Pembangunan sekat kanal di Provinsi Aceh
2. Lokasi Pembangunan sekat kanal di Provinsi Sumatera Utara
3. Lokasi Pembangunan sekat kanal di Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Direktorat PKEG-KLHK, 2022

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu: *GPS Handle*, *Waterpass*, Bor Gambut, Meteran, Selang Air, Kamera Digital, Drone Pemetaan, Pipa Ukur TMA, Peta Kerja, *Form Tally Sheet*.

C. Metode Kerja

Kegiatan ini dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi: (1) kualitas struktur, dan (2) fungsi atau kinerja sekat kanal, serta (3) dampak pembasahan pembangunan sekat kanal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara penilaian secara visual dan pengukuran langsung di lapangan dengan melakukan rapid survei.

Metode pengambilan data pada kegiatan ini yaitu Pertama, pengamatan dilakukan terhadap sekat kanal yang telah ditentukan koordinat geografisnya. Kedua, Observasi dan pengukuran kualitas dan kinerja sekat kanal dilakukan secara visual dan diperiksa secara rinci terhadap bagian-bagian sekat kanal yang telah mengalami kerusakan. Sekat kanal yang telah rusak dilakukan penilaian terhadap parameter kualitas dan kinerja sekat kanal. Ketiga, dokumentasi diambil foto dari berbagai sudut dan jarak. Diupayakan menggunakan objek pembanding, misal meteran atau GPS, sehingga dapat diketahui perkiraan ukuran objek foto.

Data yang dikumpulkan meliputi dua komponen utama: (1) kualitas sekat kanal; dan (2) keberfungsian dan kerusakan sekat kanal. Data dan parameter penilaian terhadap kualitas sekat kanal ditampilkan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Komponen dan Parameter yang diukur dalam Pengambilan Data, serta Kriteria Penilaian Kualitas Sekat Kanal

Komponen	Parameter	Apa yang diukur/ pantau
Kekuatan Struktur (15%)	Perubahan bentuk pada sekat kanal	Sekat kanal secara keseluruhan, apakah ada perubahan
	Penurunan pada bangunan sekat	Beda tinggi antara bagian kiri dan kanan sekat kanal, atau Beda tinggi antara permukaan tanah dengan bagian atas bangunan sekat atau timbun kanal Beda tinggi A-A' Beda tinggi B-B' Beda tinggi C-C' Beda tinggi D-D'
Stabilitas Konstruksi (15%)	Kestabilan bagian bangunan sekat kanal	Kestabilan bagian bagian sekat kanal Kestabilan pada bagian sayap Kestabilan pada bagian pelimpah Kestabilan pada bagian peluncur Kestabilan pada bagian alur transportasi Kestabilan pada bagian pintu air Kestabilan pada seluruh bagian (jika tanpa sayap dan pelimpah)

Penilaian Perubahan Bentuk	Penilaian Beda Tinggi	Penilaian Kestabilan
Nilai 3: Baik-ringan: perubahan bentuk < 40%	Baik-ringan: beda tinggi < 3 cm	Baik-ringan: kestabilan >60%
Nilai 2: Rusak sedang: perubahan bentuk 40% - 60%	Sedang: beda tinggi 3 cm - 10 cm	Sedang: kestabilan 60% - 40%
Nilai 1: Rusak berat: perubahan bentuk > 60%	Berat : beda tinggi > 10 cm	Berat: kestabilan > 40%

Komponen	Parameter	Apa yang diukur/ pantau
Kondisi Hidrolika (15%)	Gerusan (<i>local scouring</i>)	Gerusan di sekitar pangkal sayap
	Erosi atau longsor di tebing di sekat kanal	Erosi di sekitar sekat kanal
Kondisi Material (15%)	Terjunan (<i>dropping</i>)	Terjunan dari pelimpah Proses pelapukan atau perubahan bentuk pada material penyusun utama • Kayu dan atau papan, • Sak tanah, • Tanah gambut dipadatkan • Terpal dan atau geotextile, • Beton, termasuk pra cetak
	Kondisi material utama penyusun sekat kanal	Proses pelapukan atau korosif pada bahan pendukung • Tali pengikat, • Paku atau • Perekat lain yang digunakan
	Kondisi bahan pendukung	
	Kondisi tanaman pelindung	Kondisi tanaman pelindung

Penilaian Gerusan	Penilaian Longsoran Tebing	Penilaian Terjunan
Baik - rusak ringan: terdapat gerusan < 10 cm	Baik - rusak ringan: longsoran < 0,5 m	Baik – rusak ringan: terjunan < 20 cm
Rusak sedang: terdapat gerusan 10 cm - 30 cm	Rusak sedang: longsoran 0,5 m - 1 m	Rusak sedang: terjunan antara 20 cm – 50 cm
Rusak berat: terdapat gerusan > 30 cm	Rusak berat: longsoran > 1 m	Rusak berat: terjunan > 50 cm

Penilaian Beda Muka Air	Kejadian Kebakaran	Tingkat Kebasahan	Tingkat kekeringan Kanal
Baik – ringan: beda tinggi > 40 cm	Baik - ringan: kebakaran terdekat > 250 m	Baik - ringan: muka air tanah $\leq$ 0,4 m	Baik - ringan: persentase muka air dari dasar ke mercu > 80%
Sedang: beda tinggi 10 - 40 cm	Sedang: kebakaran terdekat 150 m - 250 m	Sedang: muka air tanah 0,4 m – 0,6 m	Sedang: persentase muka air dari dasar ke mercu 20% - 80%
Tinggi: beda tinggi < 10 cm	Berat: kebakaran < 150 m	Berat: muka air tanah > 0,8 m	Berat: persentase muka air dari dasar ke mercu <20%

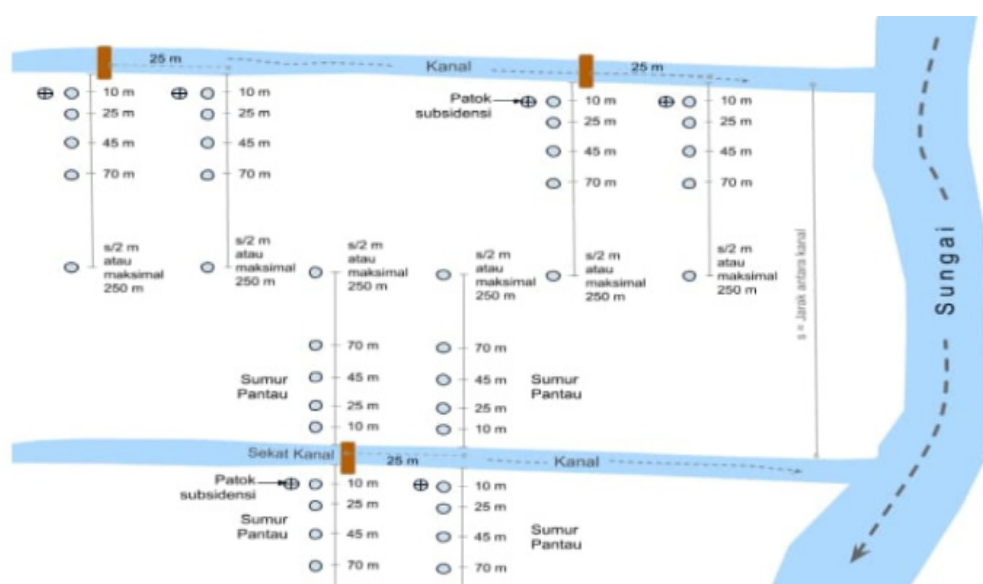
Komponen	Parameter	Apa yang diukur/ pantau
Keberfungsian (40%)	Beda muka air di bagian hulu dan hilir, jika ya, apakah ada pengaruh pasang surut?	Muka air di bagian hulu dan hilir kanal saat kemarau
	Lahan gambut sekitarnya tidak terbakar.	Bekas terbakar sekitar sekat kanal
	Lahan gambut sekitarnya basah atau untuk wilayah budidaya, muka air tanah sekitar sekat adalah 0,4 m	Muka air tanah
	Kanal tidak kering saat musim kemarau	Muka air kanal
	Pintu air dapat dibuka dan ditutup oleh satu orang, untuk sekat dengan pintu air (<i>stoplog, shiplock, flatgate</i> dll)	Pintu air
	Dapat dilewati perahu, untuk sekat dengan alur transportasi,	Alur transportasi
	Sumur pantau berfungsi baik	Sumur pantau
	Papan ukur muka air di saluran kanal berfungsi	papan ukur muka air

Penilaian Pintu Air	Penilaian Alur Transportasi	Penilaian Sumur Pantau	Penilaian Papan Ukur Muka Air
Baik- ringan: mudah dilepas dan dipasang	Baik - ringan: mudah dioperasikan	Baik - ringan: Lubang sumur pantau bebas dari sumbatan dan dapat dioperasikan	Baik - ringan: kondisi papan ukur muka air dalam kondisi baik, dan berfungsi normal
Sedang: sulit dioperasikan	Sedang: sulit dioperasikan	Sedang: muka air tanah 0,4 m – 0,6 m	Sedang: persentase muka air dari dasar ke mercu 20% - 80%
Berat: tidak bisa dioperasikan	Berat: tidak bisa dioperasikan	Berat: muka air tanah > 0,8 m	Berat: persentase muka air dari dasar ke mercu <20%

Penilaian Kualitas Material Utama dan Pendukung	Penilaian Tanaman Pelindung
Baik-rusak ringan: degradasi < 40%	Baik - rusak ringan: tanaman tumbuh sehat atau sebagian kecil ranting patah
Rusak sedang: degradasi 40% - 60%	Rusak sedang: 50% ranting / dahan rusak dan pertumbuhan tidak maksimal
Rusak berat: degradasi > 60%	Rusak berat: sebagian besar ranting/dahan patah hingga tanaman mati atau hilang

Prosedur untuk mengetahui luar areal terkena dampak pembasahan lahan gambut akibat dari pembangunan sekat kanal. Pengamatan luas areal terbasahkan dilakukan melalui pengukuran TMAT yang dilakukan pada 2 jalur pengamatan. Jalur pertama dengan melakukan pengukuran TMAT pada jalur titik di sebelah kiri dan di sebelah kanan sekat kanal. Jalur kedua dengan melakukan pengukuran

TMAT pada jalur titik di sebelah kiri dan di sebelah kanan kanal yang berjarak 25 meter di bagian hilir dari jalur pengamatan pertama. Titik pengamatan dihentikan atau dilanjutkan sampai dengan tidak lagi ditemukan air pada pengukuran TMAT. Berikut ilustrasi dan analisis data titik pengamatan dampak pembasahan pembangunan sekat kanal di bawah ini (Gambar 2).



Gambar 2. Ilustrasi Titik Pengamatan Dampak Pembasahan Pembangunan Sekat Kanal

$$L = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

Dimana:

L = luas areal pembasahan (meter persegi, m²)

d2 = diagonal horizontal (meter, m), dihitung dari jarak antara sekat kanal atau kanal dengan titik pengamatan terjauh yang masih terdapat air (meter, m)

d1 = diagonal vertikal (meter, m), dihitung dengan pendekatan: $2,5 \times d_2$

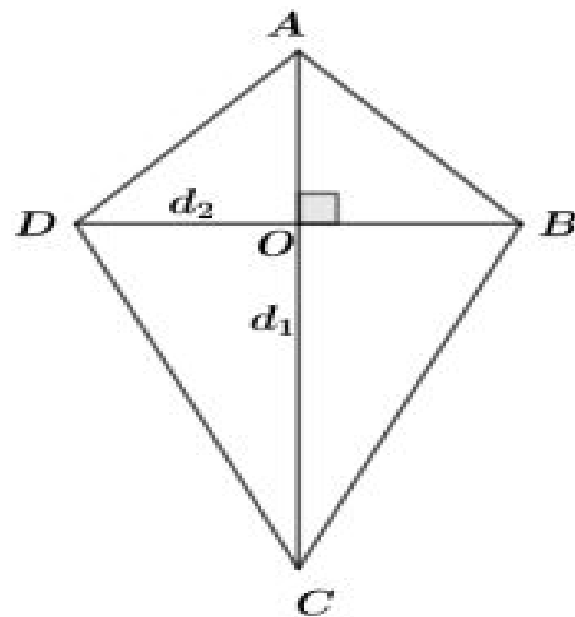
Keterangan gambar:

O = posisi sekat kanal

A – C = Arah aliran air dari A ke C

O – D = Jalur titik pengamatan di sebelah kiri sekat kanal

O – B = Jalur titik pengamatan di sebelah kanan sekat kanal



Gambar 3. Perhitungan Luas Pembasahan

Hasil analisis data dan informasi ini dilakukan rekomendasi pemeliharaan sekat kanal. Jenis pemeliharaan sekat kanal dapat dibedakan sebagai berikut:

a) Pemeliharaan Preventif

Pemeliharaan preventif bertujuan untuk melestarikan fungsi dan kinerja sekat secara optimal. Pemeliharaan ini dilakukan terhadap sekat kanal yang kondisinya masih baik atau mengalami kerusakan ringan (<40%);

b) Pemeliharaan Korektif

Pemeliharaan korektif bertujuan mengoreksi dan menyempurnakan ketidakefektifan fungsi dan kinerja sekat. Pemeliharaan ini dilakukan pada sekat kanal yang kondisi strukturnya mengalami kerusakan sedang (40-60%);

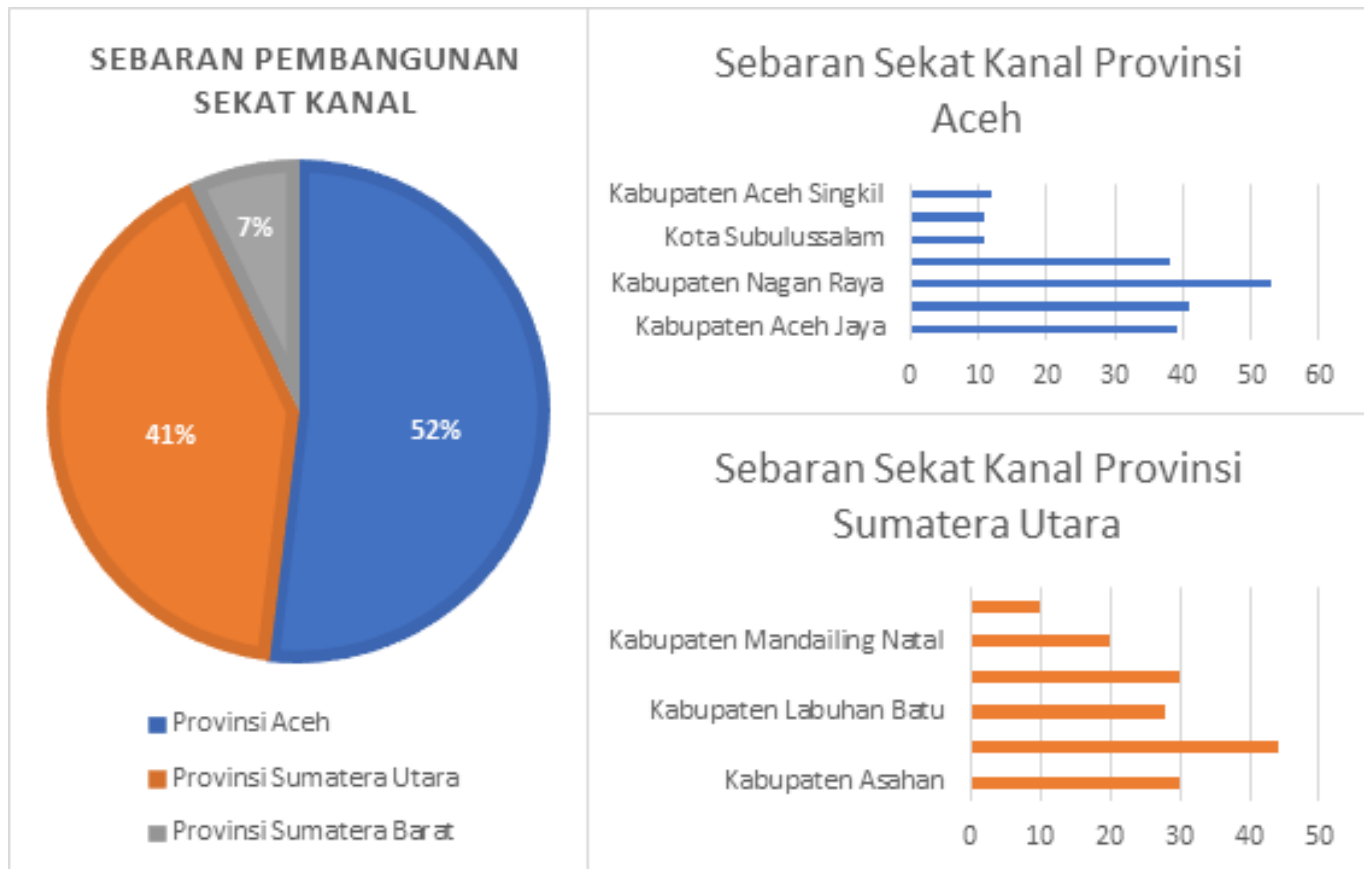
c) Pemeliharaan Rehabilitatif

Pemeliharaan rehabilitatif yang bertujuan untuk memperbaiki dan membangun kembali sekat kanal. Pemeliharaan ini dilakukan untuk memperbaiki bangunan sekat kanal yang rusak berat (>60%) atau sudah hancur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sebaran Pembangunan Sekat Kanal

Pembangunan sekat kanal dilakukan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang bertujuan untuk menaikkan tinggi muka air tanah gambut sehingga mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan pada suatu daerah. Pembangunan sekat kanal yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, tersebar secara sporadis. Hal ini terjadi mengikuti kejadian kebakaran hutan dan lahan pada suatu daerah dalam wilayah kerja Lembaga tersebut. Pada Grafik 1 disajikan sebaran lokasi dan jumlah pembangunan sekat kanal yang telah dibangun. Provinsi Aceh menjadi lokasi pembangunan sekat kanal terbanyak (75%) dibandingkan provinsi Sumatera Utara (41%) dan provinsi Sumatera Barat (7%) sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 1. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, penentuan pembangunan sekat kanal berdasarkan pantauan kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja serta mengikuti rencana kerja masyarakat (RKM) dalam program Desa Mandiri Peduli Gambut. Sedangkan sejak tahun 2020, penentuan lokasi pembangunan sekat



Grafik 1. Sebaran Lokasi dan Jumlah Pembangunan Sekat Kanal Tahun 2016-2021

kanal berdasarkan studi perencanaan SID (Survei, Investigasi, dan Desain). Studi perencanaan meliputi kegiatan survei desain awal untuk menilai kondisi fisik, sosial ekonomi dan biologi secara umum di areal tersebut.

Luas kebakaran hutan dan lahan dalam 7 (tujuh) tahun ke belakang disajikan pada Tabel 3 yang dipakai sebagai acuan penentuan lokasi pembangunan sekat kanal. Dalam data SiPONGI (2022) yang disajikan pada Tabel 2 terpantau luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Nagan Raya,

Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya dan sebagian kecil tersebar di Kabupaten Aceh Selatan dan sekitarnya. Di Provinsi Sumatera Utara berada di Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal. Di Provinsi Sumatera Barat terpantau sangat sedikit luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama ini.

Sejak tahun 2020, penentuan lokasi pembangunan sekat kanal didasarkan atas studi perencanaan SID (Survei, Investigasi, dan Desain). KLHK (2020)

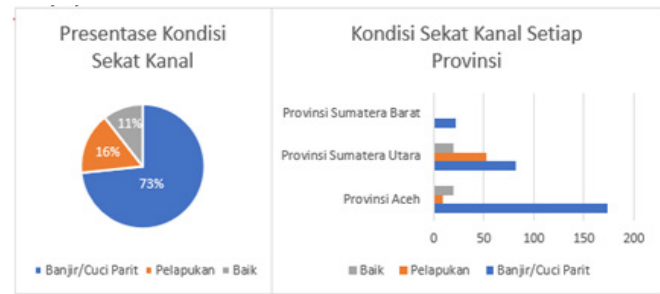
Tabel 3. Luas kebakaran hutan dan lahan pada 3 provinsi

Provinsi	Tahun Pemantauan (Hektar)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	3.865,16	1.284,70	730	1.078	1.267	3.443
Sumatera Utara	2.227,43	2.421,90	2.133	1.573	2.068	9.524
Sumatera Barat	767,98	3.678,79	2.514	2.514	4.078	7.462

menyebutkan studi perencanaan SID bertujuan untuk menentukan kebutuhan bagi peningkatan dan penyempurnaan prasarana yang sudah ada. Hasil dari studi tersebut akan berbentuk pola induk dan rekomendasi-rekomendasi untuk studi desain rinci kegiatan (Dohong, et al., 2017).

B. Kondisi sekat kanal

Berdasarkan hasil pengamatan visual dan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat atau perangkat desa yang disajikan pada Grafik 2, menunjukkan 3 (tiga) kategori kondisi sekat kanal pada 3 (tiga) provinsi sebagai lokasi pengamatan yaitu pertama, sekat kanal yang telah dibangun dalam keadaan hilang diakibatkan banjir dan/atau pencucian parit dari pemerintah desa. Pencucian parit dilakukan pemerintah desa pada kanal-kanal yang tidak mengalir akibat pendangkalan material tanah. Kedua, sekat kanal yang telah dibangun



Grafik 2. Presentase kondisi sekat kanal tahun 2016-2021

Pada Grafik 2 diperoleh data sekitar 73% sekat kanal telah hilang diakibatkan banjir dan/atau pencucian parit, 16% sekat kanal mengalami pelapukan dan hanya 11% sekat kanal masih dalam kondisi baik dan berfungsi secara pengamatan visual. Sebagian besar sekat kanal yang hilang merupakan hasil dari perencanaan yang tidak sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Kondisi sekat kanal yang disajikan pada Grafik 2 menunjukkan ada yang tidak sesuai pada tahap perencanaan, antara lain



(1.a)



(1.b)



(2.a)



(2.b)



(3.a)



(3.b)

Gambar 4. Kondisi Sekat Kanal

lokasi pembangunan sekat kanal tidak sesuai secara teknis sehingga mengakibatkan banjir pada lahan sekitarnya, metode pembangunan yang tidak sesuai kaidah pembangunan konstruksi di lahan gambut yang mengharuskan pemancangan kayu cerucuk sampai tanah mineral, kekuatan konstruksi yang tidak tahan terhadap gaya dorong air yang menyebabkan kebocoran pada sekat kanal, kualitas bahan material yang tidak sesuai spesifikasi dapat menyebabkan daya tahan sekat kanal menurun. Pada Gambar 4 disajikan kondisi sekat kanal yang ditemukan pada pengamatan lapangan.

Keterangan Gambar 4:

(1.a) dan (1.b) sekat kanal hilang disebabkan pelapukan bahan material

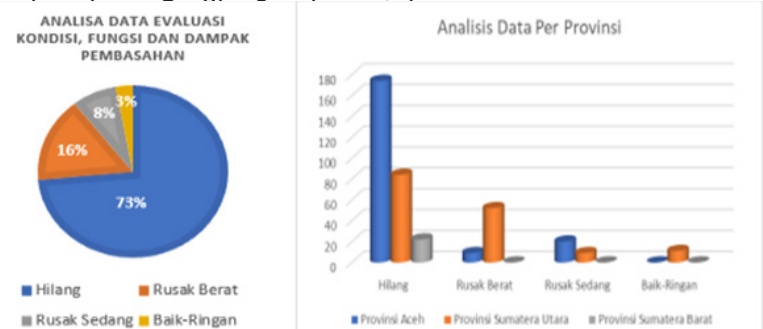
(2.a) dan (2.b) sekat kanal hilang disebabkan banjir dan/atau pencucian parit

(3.a) dan (3.b) sekat kanal dalam kondisi baik

C. Keberfungsian Sekat Kanal

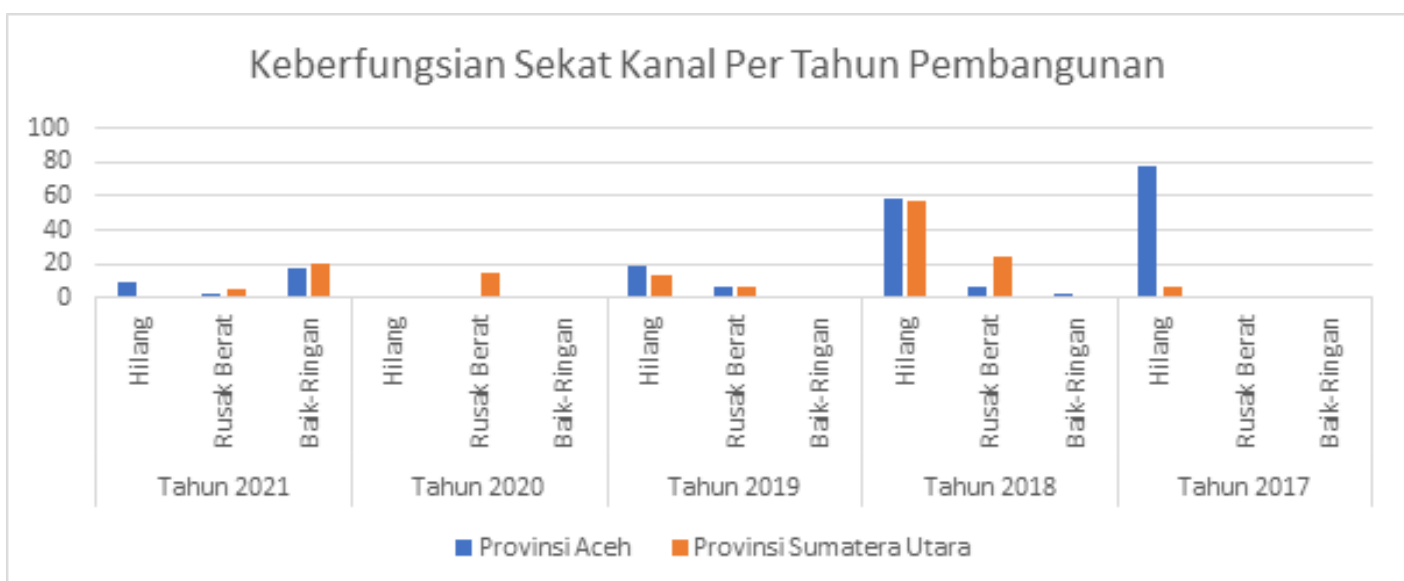
Melihat kondisi sekat kanal yang telah banyak hilang dan rusak maka hasil analisis data dan informasi keberfungsian sekat kanal tidak jauh berbeda dengan kondisi sekat kanal. Data Grafik 3 menyajikan hasil analisis data dan informasi (1) kualitas sekat kanal dan (2) keberfungsian sekat kanal setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Grafik 3 menunjukkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebagian besar sekat kanal yang dibangun telah hilang dan terjadi perbaikan kondisi sekat kanal sejak tahun 2021. Berdasarkan informasi hasil wawancara, keadaan ini diasumsikan terjadi karena pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 penentuan lokasi pembangunan sekat kanal pada kerawanan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kerja dan mengikuti rencana kerja masyarakat (RKM). Sedangkan, mulai tahun 2021 penentuan pembangunan sekat kanal mengikuti kaidah studi perencanaan SID (Survei, Investigasi dan Desain).



Grafik 4. Hasil Evaluasi Sekat Kanal Tahun 2016-2021

Berdasarkan Grafik 4, kategori sekat kanal yang telah hilang berjumlah 280 unit atau 73%. Selanjutnya, kategori sekat kanal rusak berat berjumlah 61 unit atau 16%, sementara kategori rusak sedang dan baik-ringan berturut-turut sebanyak 29 unit dan 11 unit atau 8% dan 3%. Studi perencanaan yang baik menjadi kunci sukses keberlanjutan penggunaan sekat kanal di lapangan. Studi perencanaan harus mencakup aspek teknis, aspek ekologis, aspek sosial



Grafik 3. Evaluasi Keberfungsian Sekat Kanal Tahun 2016-2021

dan aspek budaya masyarakat setempat. Upaya pemulihan Ekosistem Gambut melalui pembangunan sekat kanal harus dengan Langkah kehati-hatian mengingat sekat kanal yang dilakukan adalah sekat kanal non permanen. Oleh karena itu, diperlukan monitoring dan pemeliharaan dari sekat kanal setiap tahunnya.

D. Dampak Pembasahan

Melihat hasil data dan informasi kondisi dan fungsi sekat kanal yang telah banyak hilang dan rusak berat maka penentuan sampel lokasi untuk menghitung dampak pembasahan dari pembangunan sekat kanal menjadi terbatas. Berdasarkan hasil analisis data dan informasi diperoleh 9 (Sembilan) lokasi desa yaitu Desa Kuala Baro dan Padang Panyang Kabupaten Nagan Raya; Desa Keub dan Leuhan Kabupaten Aceh Barat di Provinsi Aceh, Desa Pangkalan Lunang Kabupaten Labuhanbatu Utara, Desa Teluk Panji II dan Teluk Panji III Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Desa UPT Tabuyung dan Singkuang Pasar 1. Kondisi fisik sekat kanal dan prediksi luas dampak pembasahan disajikan dalam Tabel 4 di bawah ini.

Berdasarkan data di Tabel 4, pemilihan lokasi yang mewakili dampak pembasahan adalah desa yang memiliki kondisi fisik sekat kanal lebih dari 85%. Ada 4 (empat) pertimbangan penentuan lokasi perhitungan dampak pembasahan yaitu sekat kanal yang dihitung

harus mewakili satu desa, lahan gambut pada lokasi tersebut memiliki kedalaman lebih dari 1 meter, sekat kanal yang dihitung memiliki kondisi fisik yang baik sekitar 85%, sekat kanal yang dihitung harus dalam keadaan berfungsi antara lain memiliki perbedaan muka air antara hulu dan hilir, tidak ada kebocoran air pada sekat kanal, tidak pernah terjadi kebakaran selama sekat kanal telah terbangun.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran diperoleh bahwa rata-rata jarak titik pantau tinggi muka air tanah terjauh yaitu 225 meter sehingga data dan informasi luas dampak pembasahan pada satu sekat kanal berkisar 20-25 hektar. Ada 7 (tujuh) parameter dalam penarikan kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut yaitu: Pertama, kondisi fisik unit sekat kanal dalam keadaan baik. Kedua, lahan gambut yang diamati harus memiliki kedalaman gambut lebih dari 1 (satu) meter. Ketiga, pola aliran air yang diamati tidak terpengaruh dengan aliran kanal yang lain. Keempat, kecepatan subsidensi lahan gambut. Kelima, budaya pengelolaan lahan gambut yang berbeda-beda. Keenam, sekat kanal harus memiliki perbedaan tinggi muka air antara hulu dan hilir. Ketujuh, teknik pengukuran tinggi muka air tanah harus tepat dengan menunggu kestabilan air pada saat dilakukan pengukuran TMAP (Sopha, H dkk. 2020).

Tabel 4. Daftar Kondisi Fisik Sekat Kanal dan Prediksi Luas Dampak Pembasahan.

Lokasi	Presentase Kondisi Fisik Sekat Kanal (%)	Prediksi Luas Pembasahan (m ²)
Provinsi Aceh		
Desa Padang Panyang	92	153.125
Desa Kuala Baro	90	153.125
Desa Leuhan	90	153.125
Desa Keub	85	153.125
Desa Tanoh Anoe	88 (kondisi banjir)	Banjir
Desa Keude Panga	85 (kondisi banjir)	Banjir
Provinsi Sumatera Utara		
Desa Pangkalan Lunang	92	2.531
Desa Teluk Panji II	92	38.281
Desa Teluk Panji III	90	253.125
Desa UPT Tabuyung	94	253.125
Desa Singkuang Ps. 1	94	253.125

E. Rekomendasi Evaluasi Kondisi, Fungsi dan Dampak Pembasahan

Berdasarkan hasil analisis data dan informasi evaluasi kondisi, fungsi dan dampak pembasahan pembangunan sekat kanal, diperoleh rekomendasi sebagai berikut: pertama, ada 11 unit sekat kanal yang dilakukan pemeliharaan preventif. Kedua, ada 29 unit sekat kanal yang dilakukan pemeliharaan korektif. Ketiga, ada 61 unit sekat kanal dilakukan pemeliharaan rehabilitatif. Pemeliharaan preventif yang dilakukan meliputi perawatan cerucuk dan papan sekat kanal, penambahan timbunan tanah mineral pada kedua sisi sayap dan perawatan limpasan. Pemeliharaan korektif yang dilakukan meliputi penambahan cerucuk dan papan yang telah hilang untuk menutup gerusan atau kebocoran, mengganti terpal plastik menjadi *geotextile* dan pemadatan timbunan tanah mineral, penambahan dan perbaikan simpulan pengikat sekat kanal dengan baut, dan perbaikan kayu limpasan untuk mengurangi terjunan air. Pemeliharaan rehabilitatif dilakukan studi perencanaan pembangunan kembali sekat kanal di lokasi tersebut (KLHK, 2020).

IV. KESIMPULAN

Hasil dari analisis data dan informasi yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebaran lokasi pembangunan sekat kanal paling banyak sampai paling sedikit secara berurutan yaitu Provinsi Aceh (75%), Provinsi Sumatera Utara (41%) dan Provinsi Sumatera Barat (7%).
2. Kategori kondisi sekat kanal yang dibangun antara tahun 2016-2021 yaitu sekat kanal yang hilang sekitar 73%, sekat kanal dengan kategori rusak berat sekitar 16%, sekat kanal dengan kategori rusak sedang dan baik-ringan berturut-turut sebesar 8% dan 3%.
3. Pembangunan sekat kanal tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebagian besar sekat kanal yang dibangun telah hilang. Sedangkan kondisi sekat kanal tahun 2021 masih dalam kriteria baik-ringan.
4. Jarak titik pantau tinggi muka air terjauh yang diasumsikan kapasitas air telah mencukupi sejauh 225 meter sehingga luas dampak pembasahan setiap pembangunan sekat kanal berkisar antara 20-25 hektar per unit.
5. Ada 11 unit sekat kanal yang perlu dilakukan pemeliharaan preventif, ada 29 unit sekat kanal yang perlu dilakukan pemeliharaan korektif, dan ada 61 unit sekat kanal yang perlu dilakukan pemeliharaan rehabilitatif. 🌱

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisyi H, S Sutikno, Rinaldi. (2020). Analisis Pembasahan Lahan Gambut Akibat Pembangunan Sekat Kanal. JURNAL TEKNIK - Volume 14, Nomor 1, Edisi April 2020, Halaman 45-52. Riau.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2014). Lahan Gambut Indonesia: Pembentukan, Karakteristik, dan Potensi Mendukung Ketahanan Pangan. Edisi Revisi, Cetakan I 2014. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Jakarta.
- Budi, L T dan Maas, A. (2019). Kajian Efektivitas Sekat Kanal dan Dampaknya Terhadap Kondisi Hidrologis pada Kesatuan Hidrologis Gambut. Laporan Akhir. Balai Penelitian dan Pengembangan Rawa, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kalimantan Selatan.
- Dohong, A., Cassiophea, L., Sutikno, S., Triadi, B., Wirada, F., Rengganis, P., & Sigalingging, L. (2017). Modul pelatihan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut Sekat Kanal Berbasis Masyarakat. Jakarta: Badan Restorasi Gambut.
- Dohong, A et al., Modul pelatihan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut Sekat Kanal Berbasis Masyarakat. (2017). Kedeputan Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG), Republik Indonesia. Jakarta.
- Hooijer, d. (2012). Biogeosciences, vol. 9, no 3. Subsidence and carbon loss in drained tropical peatlands'.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). Sebaran Luas Ekosistem Gambut di Indonesia. Keputusan MenLHK Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). Sebaran Luas Ekosistem Gambut di Indonesia. Keputusan MenLHK Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Kawasan Ekosistem Gambut. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). Status Kerusakan Ekosistem Gambut di Indonesia. Keputusan Direktorat Jenderal PPKL Nomor SK.40/PPKL/PKL.0/12/2011 tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Pedoman Operasional dan Pemeliharaan Sekat Kanal untuk Pemulihan Ekosistem Gambut. Keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Jakarta.
- Khotimah, G K, S Sutikno, M Yusa, I Wijatmiko. (2020). Analisis Pengaruh Penyekatan Kanal Untuk Pembasahan Lahan Gambut Tropis. Jurnal Rekayasa Sipil / Volume 14, No.2 – 2020 ISSN 1978 – 5658. Halaman 129-135. Riau.
- SophaH, Wahyudi, FFAdji. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Pembuatan Sekat Kanal di Kawasan Taman Nasional Sebangau Provinsi Kalimantan Tengah. Journal of Environment and Management Universitas Palangkaraya, E-ISSN 2722-6727 P-ISSN 2721-0812, 10 Desember 2020 Halaman 89-98. Kalimantan Tengah.

Keberlanjutan Perhutanan Sosial: Kasus Hutan Desa Dumaring dan Hutan Desa Biatan Ilir, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Oleh:

Budi^{1*}, Nur Syamsi Muhammad², Drajad Kurniadi³

¹Widyaiswara Ahli Muda, Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, email: budickr@yahoo.com

²Penyuluh Kehutanan Ahli Muda, Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

³Kepala Subdit Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ABSTRACT

Approval of legal management rights of state forest areas has been widely delegated to communities through social forestry policy. Previous research shown that various results and benefits have been achieved from the implementation of social forestry, but the sustainability of social forestry management is still a concern for many parties. The research was conducted to explore the issues related to and determining the sustainability of social forestry area management in the case of Dumaring and Biatan Ilir Village Forests, Berau Regency, East Kalimantan Province. The research used a qualitative approach by applying documentation study techniques, in-depth interviews, focus group discussion and participatory observation in the field. The results shows that the sustainability of social forestry area management in the studied cases is related to and determined by: (1) Biogeophysical condition of natural resources in social forestry areas, (2) Responsiveness and participation of communities holding social forestry agreements, (3) Availability of local income source options other than social forestry, (4) Responsiveness of local government authorities (province-district), (5) Responsiveness and participation of non-government parties, and (6) Availability of supporting infrastructure.

Keywords: Community, Forest Village, Social Forestry, Sustainability

I. PENDAHULUAN

Perhatian terhadap pengelolaan kawasan hutan negara (kawasan hutan) oleh masyarakat yang diakui secara legal oleh pemerintah telah banyak dialami dan diangkat oleh banyak pihak. Legalisasi tersebut dinaungi oleh kebijakan perhutanan sosial di bawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memfokuskan pada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk menjadi pengelola kawasan hutan. Hingga Desember 2022, kawasan hutan yang telah diberikan persetujuan perhutanan sosial mencapai 5.31 juta ha bagi 1.149.595 KK melalui 8.041 unit SK, terdiri atas Hutan Desa 2,14 juta ha, Hutan Kemasyarakatan 973 ribu ha, Hutan Tanaman Rakyat 352 ribu ha, Kemitraan Kehutanan 606 ribu ha dan Hutan Adat 1,24 juta ha (PSKL, 2023).

Usaha Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dalam mengelola areal perhutanan sosial dijalankan dengan membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

(KUPS) yang jumlahnya hingga Desember 2022 telah mencapai 9.985 KUPS, yang didampingi oleh 1.846 Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial (PSKL, 2023). Namun demikian, usaha yang dijalankan oleh KUPS tidak otomatis langsung berhasil dan menghasilkan komoditas yang sesuai dengan keinginan pasar/konsumen. Untuk itu, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) secara berkala mengukur dan menilai tingkat usaha KUPS dengan menggunakan empat kategori kelompok yaitu kategori kelompok *Blue*, *Silver*, *Gold* dan *Platinum*. Hingga Januari 2023, kategori kelompok *Blue* sudah terbentuk sebanyak 4.665 KUPS, *Silver* berjumlah 4.334 KUPS, *Gold* berjumlah 936 KUPS dan *Platinum* sebanyak 50 KUPS (PSKL, 2023). Perbedaan jumlah KUPS di setiap kategori tersebut menggambarkan tentang tingkat usaha yang dicapai oleh kelompok dalam memanfaatkan/mengelola areal perhutanan sosial. Dalam konteks lain, kategori kelompok tersebut juga menggambarkan tentang kapasitas KUPS dalam mengorganisir dirinya dan seluruh anggotanya dalam berhubungan/bekerjasama

di internal komunitasnya maupun dengan para pihak di luar komunitasnya (Baynes et al. 2015) dan memiliki akses ke para pihak terkait yang memiliki sumber daya untuk mendukung usahanya dalam memanfaatkan/mengelola areal perhutanan sosial (Budi et al. 2021).

Di Kalimantan Timur, capaian luasan perhutanan sosial meningkat setelah ditetapkan perhutanan sosial sebagai kebijakan prioritas nasional pada tahun 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 menargetkan kawasan hutan seluas 32.000 ha setiap tahun diusulkan memperoleh persetujuan perhutanan sosial. Hingga Juli 2022, kawasan hutan di Kalimantan Timur yang telah diberikan persetujuan perhutanan sosial mencapai 217.618 ha melalui 103 Unit SK. Luasan tersebut terdiri atas Hutan Desa (HD) seluas 183.500 ha, Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 10.576 ha, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 15.141 ha, Kemitraan Kehutanan seluas 630 ha dan Hutan Adat (HA) seluas 7.771 ha. Di Kabupaten Berau, skema perhutanan sosial yang telah disetujui meliputi HD seluas 80.089 melalui 10 unit SK, HTR seluas 1.096 ha dengan 1 unit SK dan Kemitraan Kehutanan seluas 425 ha dengan 3 unit SK (POKJA PPS Kaltim 2022).

Beragam hasil dan manfaat telah dicapai setelah diperolehnya hak pengelolaan kawasan hutan terutama yang dirasakan oleh KPS/KUPS. Beberapa diantaranya yaitu: (1) Ketenangan anggota kelompok dalam memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan setelah diperolehnya izin/persetujuan hak pengelolaan kawasan hutan (Budi et al., 2021), (2) Ragam komoditas (utama/turunan) yang dihasilkan KUPS berupa barang (hasil hutan kayu/non-kayu) dan jasa lingkungan/ekowisata (Rohmayanto et al., 2019; Mutaqin et al., 2022), (3) Bermunculan pelaku pasar/konsumen yang menyerap komoditas yang dihasilkan oleh KUPS mulai dari lokal, regional hingga mancanegara, (4) Perbaikan pendapatan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha yang dijalankan KUPS (Wahyu et al., 2020; Mutaqin et al., 2022), (5) Menggerakkan aktivitas ekonomi di lokal (Fisher et al., 2019; Mutaqin et al., 2022), (6) Mendorong perhatian/kesadaran/partisipasi

anggota masyarakat terhadap kelestarian ekosistem hutan terutama di areal kelolanya (Fisher et al., 2019; Wahyu et al., 2020; Mutaqin et al., 2022), (7) Dukungan dan kontribusi para pihak terkait di berbagai level (lokal, provinsi dan pusat) dengan derajat yang bervariasi dalam mendorong dan menguatkan implementasi perhutanan sosial (Mutaqin et al., 2022), dan (8) Perhatian para pihak terkait terhadap keberlanjutan pengelolaan areal perhutanan sosial sesuai fungsi kawasan hutan (Maring, 2022) dan keberlanjutan usaha yang dijalankan KUPS yang berorientasi kemandirian dan bisnis (Fisher et al., 2019; Kartodihardjo, 2022).

Keberlanjutan pengelolaan areal perhutanan sosial dan usaha yang dijalankan KPS/KUPS sangat terkait dengan ketersediaan sumber daya (selain sumber daya hutan yang dikelolanya), baik sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang berasal dari dukungan para pihak. Saat penelitian dilaksanakan, dukungan sumber daya dari para pihak terkait sedang berlangsung di Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dukungan tersebut dijalankan dalam Program Kolaborasi Konservasi Hutan dan Keanekaragaman Hayati (Aksenta, 2020). Namun demikian, dukungan sumber daya dari para pihak memiliki batas waktu sesuai dengan kesepakatan program, sementara pengelolaan areal perhutanan sosial dan usaha-usaha yang dijalankan akan terus memerlukan sumber daya selama jangka waktu pengelolaan. Keterbatasan sumber daya seringkali berimplikasi terhadap terbengkalainya areal perhutanan sosial dan usaha yang sedang berjalan perlahan-lahan menyusut dan berhenti.

Tidak sedikit KPS/KUPS mengalami kemandekan, tidak ada kegiatan-kegiatan pengelolaan kawasan hutan dan usaha kelompok terhenti karena ketiadaan sumber daya untuk mengoperasikannya, seolah-olah persetujuan perhutanan sosial yang telah diterima untuk mengelola kawasan hutan menjadi tidak berarti, bahkan persetujuan perhutanan sosial dipandang sebagai tujuan akhir (Fisher et al., 2019). Di kondisi lain, ditemukan juga KPS/KUPS yang memperoleh dukungan sumber daya yang sangat memadai dari para pihak terkait untuk

periode waktu tertentu namun kegiatan pengelolaan areal perhutanan sosial dan usaha yang dijalankannya setelah berakhirnya dukungan para pihak tetap tidak berkelanjutan. Dengan atau tanpa dukungan dari para pihak terkait, KPS/KUPS semestinya tetap melanjutkan pengelolaan areal perhutanan sosial dan usahanya selama jangka waktu pengelolaan yang diberikan. Untuk itu, penting untuk meneliti hal-hal apa yang terkait dan menentukan keberlanjutan pengelolaan perhutanan sosial terutama pada kasus Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif yang dijalankan dengan beragam teknik untuk mengumpulkan data sekunder dan primer. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi pada bulan April-Juni 2022, untuk memperoleh dokumen/publikasi tertulis dari lembaga/instansi terkait dan kelompok masyarakat. Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD) dan observasi lapangan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2022 di Jakarta, Samarinda, Tanjung Redeb dan lokasi penelitian (Kampung Dumaring dan Biatan Ilir). Data primer yang dikumpulkan yaitu kebijakan, rencana pembangunan, peran dan keterlibatan informan kunci di lembaga/instansi terkait dengan pengelolaan kawasan Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir.

Data primer diperoleh dari informan kunci yang ditentukan secara *purposive sampling*, dipilih secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan keahlian, pengetahuan, kapasitas, kewenangan, keterlibatan dan kebersediaan informan kunci. Informan kunci yang didatangi meliputi: (a) Tingkat pusat: Ditjen PSKL, Dit. PKPS, Dit. PUPS, BPSKL Wilayah Kalimantan, (b) Tingkat provinsi: Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, (c) Tingkat kabupaten: (Bappeda, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, KPH Berau Pantai, LSM YKAN) dan (d) Tingkat lapangan: LSM Perkumpulan Belantara, Aksenta, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Ketua KUPS. Diskusi kelompok terarah

(FGD) dilaksanakan bersama Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai, LSM Perkumpulan Belantara, Pemerintah Kampung, Pengurus LPHD, KUPS dan anggota masyarakat yang terlibat. Observasi partisipatif dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu dan kelompok di lokasi penelitian.

Seluruh data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik analisis isi secara kualitatif (Tischer et al. 2000) dan analisis kualitatif yang mengacu pada Creswell (2016). Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan fakta terlebih dahulu kemudian menemukan makna di balik fakta itu sebagai interpretasi atas data dan informasi yang diperoleh melalui analisis dokumen, wawancara mendalam (Creswell 2016), diskusi kelompok terarah dan observasi partisipatif di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembangunan Hutan Desa Dumaring dan Hutan Desa Biatan Ilir

1. Sebelum Program Kolaborasi (Tahun 2014-2019)

Persetujuan/izin legal hak pengelolaan Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir diterbitkan KLHK pada tahun 2017, melalui SK.2325/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 di kawasan hutan seluas 5.083 ha untuk Hutan Desa Dumaring yang dikelola oleh LPHD Panglima Jerrung dan SK.2324/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 seluas 4.857 ha untuk Hutan Desa Biatan Ilir yang dikelola oleh LPHD Tebih Dalundun (Aksenta 2020). Kedua areal hutan desa tersebut merupakan bagian dari lanskap Kawasan Hutan Lindung Sungai Dumaring yang ditetapkan pemerintah tahun 1982 berdasarkan rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Saat ini arealnya masuk dalam wilayah kelola KPHP Berau Pantai, UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sebagian besar berstatus Hutan Lindung (HL) dan sebagian kecil merupakan Hutan Produksi Konversi (HPK). Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir merupakan hulu dari Daerah Aliran Sungai Dumaring yang berfungsi

sebagai *water catchment area* bagi desa-desa di sekitarnya. Sebagian areal hutan desa merupakan ekosistem karst, memiliki sistem aliran air bawah tanah sebagai sumber air bagi sungai-sungai yang mengalir di sekitarnya. Aliran airnya dimanfaatkan masyarakat sekitar hingga ke daerah hilir untuk kebutuhan air bersih, sumber pengairan untuk perkebunan dan irigasi sawah.

Berdasarkan lampiran peta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 67 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkurilang-Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur, sebagian besar areal Hutan Desa Dumaring dan sebagian kecil areal Hutan Desa Biatan Ilir merupakan bagian dari Bentang Alam Karst tersebut (Aksenta 2020), sebagaimana ditampilkan di Gambar 1.



Gambar 1. Areal Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir pada Peta Indikator Sebaran Bentang Alam Karst dan Batuan Gamping Sangkurilang-Mangkalihat (Sumber: Aksenta, 2020)

Tahapan pengusulan hutan desa di Kampung Dumaring dimulai ketika Kepala Kampung mengikuti sosialisasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Tanjung

Redeb tahun 2015. Setelah itu dilakukan pembicaraan di tingkat kampung bersama tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk memanfaatkan peluang tersebut dan mendapatkan dukungan dari instansi terkait. Sebelum tahun 2014, KPHP Berau Barat (saat itu sebagai UPTD Dishutbun Kabupaten Berau), telah mengidentifikasi kawasan Hutan Lindung Sungai Dumaring untuk diusulkan menjadi areal perhutanan sosial. Demikian halnya dengan Yayasan Menapak (berganti menjadi Perkumpulan Belantara Mandala Nusantara) dan *The Nature Conservation* (tahun 2016 berganti menjadi Yayasan Konservasi Alam Nusantara/YKAN), turut mengusulkan Hutan Lindung Sungai Dumaring dalam skema perhutanan sosial melalui program TFCA dalam payung Program Karbon Hutan Berau (PKHB). Awalnya diusulkan skema Hutan Adat, namun persyaratannya yang relatif rumit sehingga diusulkan menjadi skema Hutan Desa.

Hal utama yang mendasari berbagai pihak mengusulkan Hutan Lindung Dumaring dalam skema perhutanan sosial, yaitu: (1) sebagai kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan pemerintah, (2) *illegal logging* dan pemanfaatan hasil hutan kayu yang tidak terkendali, yang dilakukan oleh anggota masyarakat dari dalam dan luar kampung, (3) sebagai daerah tangkapan air (hidroorologis) dan daerah hulu sungai, sumber mata air untuk budidaya pertanian dan kebutuhan rumah tangga bagi masyarakat di daerah hilir hingga pantai, (4) Konflik tenurial kawasan hutan lindung Sungai Dumaring antar pemangku hak ulayat/adat, dan (5) Berbagai diskusi dan kesepakatan bersama antara tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala kampung, KPHP Berau Barat dan lembaga swadaya masyarakat.

Setelah diperoleh hak kelola hutan desa, dilanjutkan dengan kegiatan lapangan berupa pendampingan oleh YKAN dan Perkumpulan Menapak dengan supervisi oleh KPHP Berau Pantai melalui program TFCA Kalimantan (*Tropical Forest Conservation Act*) sampai tahun 2018. Melalui program tersebut dilakukan kegiatan penguatan kelembagaan dan pendampingan terhadap LPHD dan

anggota dalam mengelola hutan desa, penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa dan Rencana Kerja Tahunan. Setelah program TFCA selesai, kegiatan pengelolaan hutan desa terutama di Hutan Desa Dumaring dilanjutkan secara swadaya atas dukungan dari pemerintah kampung dengan menggunakan dana kampung dalam bentuk kegiatan patroli dan pengamanan rutin areal hutan desa oleh anggota masyarakat.

2. Program Kolaborasi (sejak Tahun 2020)

Program Kolaborasi Konservasi Hutan dan Keanekaragaman Hayati dimulai tahun 2020 di hutan desa Dumaring dan Biatan Ilir. Program diinisiasi oleh PT. Gagas Dinamiga Aksenta, dukungan pendanaan dari Kuala Lumpur Kepong (KLK) Indonesia, dilaksanakan di lapangan bersama Perkumpulan Belantara, KPHP Berau Pantai, pemerintah kampung dan LPHD di kedua hutan desa. Instansi terkait ditingkat kabupaten turut mendukung program kolaborasi ini yang tengah dijalankan di lapangan. Kedua kampung telah memperoleh kegiatan-kegiatan pendampingan dan penguatan kelembagaan LPHD yang sebelumnya telah dikerjakan oleh lembaga swadaya masyarakat dan KPH. Dengan itu, kedua desa berada pada titik awal yang sama dalam memulai program kolaborasi.

Tahap dan proses memulai program kolaborasi di lapangan dikerjakan secara bersamaan untuk kedua kampung, secara teknis di lapangan dikelola oleh Perkumpulan Belantara. Berbagai kajian dan kegiatan yang telah dikerjakan sejak tahun 2020, meliputi: (a) kajian sosial-ekonomi-budaya masyarakat dan keterkaitan masyarakat dengan hutan desa, (b) kajian potensi biogeofisik sumber daya hutan di kedua hutan desa, permasalahan, tantangan dan peluang berkenaan dengan pengelolaan hutan desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif, (c) penguatan dan restrukturisasi lembaga LPHD, penandaan sederhana batas areal hutan desa, delineasi hutan desa dan pemasangan papan-papan informasi/larangan di lapangan. Anggota masyarakat di kedua kampung dilibatkan dalam kajian dan kegiatan tersebut untuk memperoleh dan

menampilkan gambar lapangan sebenarnya tentang masyarakat dan sumber daya alam di kedua hutan desa dan proyeksi tentang usaha-usaha apa yang berpotensi dijalankan oleh masing-masing pengelola hutan desa.

Program Kolaborasi awalnya merencanakan kegiatan usaha dijalankan di tahun ketiga program, namun atas usulan Perkumpulan Belantara dan memperhatikan kesiapan masyarakat di kedua kampung, rencana tersebut dimajukan ke tahun pertama dikarenakan telah dilakukan kegiatan pendampingan dan penguatan kelembagaan di kedua LPHD. Setelah sampai pada titik memulai usaha ekonomi produktif di masing-masing LPHD, terjadi perbedaan antara apa yang terjadi di Kampung Dumaring dan di Kampung Biatan Ilir dalam program kolaborasi tersebut. Di Kampung Dumaring, secara bertahap kegiatan usaha ekonomi produktif dijalankan dengan mengusahakan komoditi atau produk unggulan. Sampai tahun 2022, telah terbentuk 7 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai usaha ekonomi produktif, diantaranya: (1) KUPS Wisata, (2) KUPS Juruh (Gula Aren). (3) KUPS Lalimut (Madu Kelulut); (4) KUPS Ampulu (Budidaya Walet); (5) KUPS IMBA (Usaha Pembibitan tanaman kehutanan, tanaman obat, dan tanaman hias); (6) KUPS Pitegeran (obat herbal), dan; (7) KUPS Industri Kreatif (kerajinan tangan, ecoprint).

KUPS wisata yang dikenal dengan Taman Sungai Dumaring (TSD) merupakan usaha utama yang dikelola oleh KUPS Wisata di lahan seluas 110 ha, yang diresmikan langsung oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur pada 20 Desember 2021 (LPHD Panglima Jerrung 2021). Usaha yang dijalankan yaitu memanfaatkan jasa lingkungan dari Hutan Desa Dumaring yang menawarkan pengalaman berwisata mulai dari aktivitas air di Sungai Dumaring, aneka wahana permainan, *outbond*, *gathering*, *jungle tracking* dan lainnya. Disediakan juga fasilitas lainnya yang memadai, seperti penginapan, balai pertemuan, cafetaria, kamar mandi umum, *camping* dan *playing ground* (Kemenparekrif 2022). Areal yang dimanfaatkan merupakan lahan milik anggota masyarakat yang disewa oleh LPHD. Seluruh

pembangunan sarana dan prasarana disediakan oleh program kolaborasi, sementara operator/pengelola wisata merupakan anggota masyarakat Kampung Dumaring yang tergabung dalam LPHD Panglima Jerrung. Kunjungan wisatawan di periode Oktober-Desember tahun 2021 mencapai 5.756 orang, di bulan Januari-Juli 2022 berjumlah lebih dari 3.000 orang. Pemasukan keuangan untuk LPHD berasal dari tarif tiket masuk dan tarif/sewa wahana, permainan, peralatan dan *homestay* yang disediakan pengelola. Wisatawan berasal dari masyarakat sekitar Kampung Dumaring, Kabupaten Berau dan luar Kabupaten Berau (Kabupaten Kutai Timur, Bontang, Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Bulungan). Usaha Wisata Taman Sungai Dumaring kini semakin berkembang, menjadi penggerak ekonomi masyarakat Kampung Dumaring serta mendorong KUPS-KUPS lainnya. Produk-produk KUPS (gula aren, madu, *ecoprint*, kerajinan tangan, dan lain-lain) dijadikan souvenir yang siap dibeli oleh wisatawan. Kampung Dumaring telah ditetapkan sebagai Kampung Wisata melalui Surat Keputusan Bupati Berau No.584 tahun 2021.



Gambar 2. Taman Wisata Dumaring, LPHD Panglima Jerrung, Hutan Desa Dumaring

Usaha-usaha kelompok yang tengah berlangsung di Kampung Dumaring sebagaimana diuraikan di atas, tidak terjadi di Kampung Biatan Ilir. Rencana memulai usaha unggulan dan usaha ekonomi produktif lainnya yang akan dijalankan bersama dengan LPHD Tebih Dalundun dan anggota masyarakat Kampung Biatan Ilir mengalami beragam kendala. Kendala yang dialami antara lain: (1) Persoalan konflik (laten dan mencuat) di internal masyarakat, antara Kepala Kampung, LPHD Tebih Dalundun dan tokoh masyarakat adat Kampung Biatan Ilir, (2) Tuntutan masyarakat Kampung Biatan Ilir yang belum terpenuhi oleh Program Kolaborasi, dan (3) Persoalan pengembangan usaha ekonomi produktif yang mengandalkan aliran air sungai yang mengalir ke Kampung Biatan Ilir belum terealisasi oleh Program Kolaborasi karena memerlukan biaya yang besar dan memerlukan dukungan dari dinas terkait di kabupaten dan provinsi (akan dibangun bendungan/*dump* penahan air yang dapat digunakan untuk mengairi areal pertanian di Kampung Biatan Ilir).

Konflik internal di masyarakat Kampung Biatan Ilir memicu hubungan buruk antara Kampung Biatan Ilir dengan Pelaksana Program Kolaborasi di lapangan, sehingga untuk memulai kegiatan usaha

unggulan dan usaha ekonomi produktif lainnya tidak berjalan sebagaimana rencana. Informasi lapangan menyatakan bahwa Pengurus LPHD Tebih Dalundun diberhentikan secara sepihak oleh kepala kampung, SK Persetujuan Hutan Desa Biatan Ilir akan dikembalikan ke KLHK, Kampung Biatan Ilir keluar dari Program Kolaborasi secara informal dan Kampung Biatan Ilir berniat mencari dukungan baru dari pihak lain. Hal lainnya yang memicu terkendalanya kegiatan pengelolaan hutan desa dan usaha ekonomi produktif yaitu konflik tenurial kawasan hutan tentang batas Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur di areal Hutan Desa Biatan Ilir. Batas antar kabupaten belum sepenuhnya terlegitimasi di lapangan yang memicu konflik antar kelompok adat dari dua kampung di dua kabupaten. Kejadian penebangan liar di areal Hutan Desa Biatan Ilir yang dilakukan oleh oknum masyarakat dari luar kampung secara berkelompok masih relatif sulit dikendalikan di Hutan Desa Biatan Ilir. Penyelesaian terhadap penebangan liar tersebut menjadi tuntutan Kampung Biatan Ilir terhadap Program Kolaborasi untuk dapat memberikan solusi atas kondisi tersebut belum terselesaikan di lapangan. Usaha untuk melakukan kegiatan patroli swadaya dan melaporkan kejadian penebangan liar ke KPH Berau Pantai dan Balai Penegakan Hukum wilayah Kalimantan telah dilakukan. Kondisi deadlock pengelolaan dan pengembangan usaha hutan Hutan Desa Biatan Ilir tengah berlangsung di lapangan ketika penelitian dilakukan.

B. Keberlanjutan Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir

Kampung Dumaring dan Biatan Ilir merupakan dua kampung induk, kampung tua yang ada di wilayah pesisir selatan Kabupaten Berau di Kecamatan Talisayan dan Biatan. Kampung Dumaring disebutkan lebih tua dan lebih dulu ditempati oleh anggota masyarakat adat Dayak dan pendatang lainnya (Hasil FGD). Sebelum diperolehnya persetujuan pengelolaan hutan desa, anggota masyarakat di kedua kampung merupakan pemanfaat atau pemetik hasil hutan (kayu dan non-kayu) di areal hutan desa, meskipun kawasan hutan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai

Kawasan Hutan Lindung. Hutan Desa dan skema-skema perhutanan sosial lainnya memberikan batasan atau aturan main tentang apa-apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam mengelola areal perhutanan sesuai dengan fungsi kawasan hutan. Ketika pengelolaannya disetujui untuk dikelola oleh LPHD, maka segala hasil dan manfaat yang diproduksi oleh ekosistem hutan di areal hutan desa menjadi tanggung jawab LPHD bersama pemerintah kampung dan seluruh anggota masyarakat di Kampung Dumaring dan Biatan Ilir. Permasalahan muncul ketika tidak tersedianya sumber daya yang dimiliki masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan usaha dan tidak jelasnya pembagian manfaat/hasil (langsung dan tidak langsung) dari pengelolaan hutan desa dan usaha ekonomi produktif yang dilakukan di dalam atau di luar areal hutan desa, baik yang dilakukan secara swadaya maupun atas dukungan para pihak terkait.

Keberhasilan dan kinerja usaha kelompok yang telah dicapai oleh Kampung Dumaring tidak begitu saja terjadi. Berbagai tahapan dan proses telah dilewatinya, seperti (a) telah dilakukan restrukturisasi pengurus LPHD, (b) strategi menjalankan usaha terlebih dahulu oleh anggota yang benar-benar serius kemudian ditempatkan sebagai pengurus dan anggota KUPS secara formal, (c) manuver pendekatan yang dijalankan oleh pelaksana lapangan Program Kolaborasi sekaligus sebagai pendamping dan konsultan terdekat dengan masyarakat, (d) berbagai diskusi intensif secara formal/informal untuk menurunkan tensi konflik internal, kecurigaan dan penolakan anggota masyarakat Kampung Dumaring, dan (e) pelatihan dan studi banding untuk mendukung usaha yang dijalankan, hingga akhirnya dicapai kinerja usaha kelompok di Kampung Dumaring dalam Program Kolaborasi yang berorientasi bisnis dan kemandirian. Hal itu dapat terjadi karena masyarakat Kampung Dumaring memiliki kapasitas dalam berkelompok/bekerjasama/berinteraksi antar mereka di lingkungannya sendiri dan mengorganisir dirinya untuk melakukan kerja/aksi bersama (*Bonding Social Capital*). Masyarakat Kampung Dumaring juga memiliki kapasitas dalam berhubungan/bekerjasama/berinteraksi dengan pihak-pihak lain yang berasal dari luar lingkungannya (*Bridging Social Capital*) termasuk dapat menerima hal-hal baru, informasi,

pengetahuan, teknologi dan lainnya, untuk melanjutkan kerja/aksi bersama dalam mengelola kawasan hutan dan mengembangkan usaha kelompok secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Baynes et al. 2015). Dengan kapasitas tersebut, aturan main bersama –yang bersumber dari norma, aturan adat, peraturan perundangan yang ditetapkan pemerintah– memungkinkan untuk dibuat, disepakati dan dijalankan bersama masyarakat. Itu juga termasuk kerjasama/kesepakatan dalam Program Kolaborasi, yang mendukung kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan desa dan pengembangan usaha kelompok. Kapasitas tersebut juga didukung dengan adanya peran Kepala Kampung yang memiliki kekuatan simbolik (*symbolic power*) (Suharti 2016) yang dapat menggerakkan LPHD dan anggota masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan desa dan usaha kelompok untuk mencapai manfaat/hasil yang dituju oleh masyarakat Kampung Dumaring.

Kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Biatan Ilir mestinya tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Dumaring karena keduanya merupakan kampung yang bersebelahan dan termasuk kampung tua. Perbedaan terjadi karena adanya konflik internal yang tidak dapat diturunkan eskalasinya dan dicarikan solusinya, penebangan ilegal di areal hutan desa yang belum terselesaikan dan potensi usaha unggulan dan usaha-usaha ekonomi kreatif lainnya dalam Program Kolaborasi yang belum berjalan. Situasi itu sebagaimana disimpulkan oleh Sunderlin et al. (2008) tentang tiga aspek utama dari kompleksitas tantangan dalam implementasi pergeseran hak tenurial Kawasan hutan. Satu aspek utama yang ditemukan di Hutan Desa Biatan Ilir yaitu kemampuan/kekuatan masyarakat mengeluarkan (*exclude*) pihak/kekuatan besar (*claimants*) yang berasal dari luar Masyarakat dan persaingan masyarakat (di internal dan antar masyarakat) yang didorong oleh berbagai faktor (pertumbuhan pasar ekonomi, komodisasi sumber daya lokal, introduksi kultur konsumtif, pertumbuhan penduduk di lokal, perlambatan migrasi desa ke kota, penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya lokal) yang berujung pada konflik. Hak legal atas hutan yang

diperoleh masyarakat menjadi tidak berarti dan tidak berguna ketika tidak ada penegakan (*enforcement*) atas hak tersebut dari pihak/kekuatan lain yang berasal dari luar masyarakat.

Keberhasilan pendekatan kehutanan Masyarakat (termasuk skema perhutanan sosial), ditentukan oleh interaksi antara masyarakat dan hutan, kemampuan masyarakat mengorganisir dan melanjutkan tindakan kolektif dan perlindungan terhadap manfaat, hak dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya bersama (Padgee et al. 2006). Hasil penelitian menunjukkan, hal itu belum terjadi di Kampung Biatan Ilir dan bagi Kampung Dumaring hal tersebut menjadi tantangan besar ke depannya selama 35 tahun pengelolaan hutan desa. Memperbaiki hak tenurial dengan memberikan hak kelola kawasan hutan kepada masyarakat berimplikasi pada perbaikan di basis kelembagaan lokal (*local institution*) untuk pembuatan keputusan di tingkat lokal (Larson et al. 2010; Lambini dan Nguyen 2014). Pembuatan keputusan tersebut terkait juga dengan partisipasi dan keterlibatan anggota masyarakat dalam membuat dan menjalankan keputusan berkenaan dengan pengelolaan hutan desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif, baik di Kampung Dumaring maupun di Kampung Biatan Ilir. Dalam konteks tersebut Ostrom dan Nagendra (2006) menyatakan bahwa orang –dalam hal ini anggota masyarakat di Kampung Dumaring dan Biatan Ilir– kemungkinan besar akan mengikuti aturan-aturan dan mengawasi perilaku orang lain (anggota masyarakat yang lain) ketika mereka diikutsertakan, dalam arti yang sesungguhnya, dalam pengambilan keputusan terkait aturan-aturan tersebut dan ketika penghidupannya terjamin. Aturan-aturan yang dimaksud merupakan aturan main yang disepakati dan dijalankan bersama oleh seluruh pengurus dan anggota LPHD terkait pengelolaan hutan desa, usaha ekonomi produktif dan pembagian manfaat/hasil yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Partisipasi dan keterlibatan anggota masyarakat akan sulit terjadi manakala tidak jelas manfaat/hasil apa yang akan diperoleh dari pengelolaan hutan desa dan usaha yang dijalankan demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam praktik perhutanan sosial di tempat lain, tersedianya alternatif sumber pendapatan yang ada di sekitar tempat tinggal anggota masyarakat turut memengaruhi partisipasi dan keterlibatan anggota masyarakat terhadap pengelolaan hutan desa dan usaha-usaha yang dijalankan oleh kelompok.

Dalam konteks kebijakan dan program Pembangunan, penelitian menemukan bahwa kebijakan perhutanan sosial merupakan kebijakan *top down* yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, implementasinya mengalami kompleksitas sehubungan dengan rejim hak atas kawasan hutan (*Property Right Regime*) (Schlager dan Ostrom 1992) yang dikuasai oleh negara (pemerintah pusat) dan perbedaan otoritas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Beragam instrumen kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang direspon dan diterjemahkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten melalui kebijakan, rencana pembangunan dan program/kegiatan di daerah. Di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau, instrumen kebijakan yang ditetapkan ada yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan implementasi perhutanan sosial termasuk terhadap keberlanjutan Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir dalam Program Kolaborasi.

Lembaga keuangan), (5) kondisi infrastruktur pendukung (konektivitas/aksesibilitas transportasi, konektivitas pasar lokal-regional-nasional-mancanegara, jaringan komunikasi/internet, ketersediaan transportasi umum). Dengan keberagaman itu, kajian ini menyatakan bahwa kolaborasi berbagai pihak di berbagai level dan sektor dengan posisi dan kepentingannya masing-masing terhadap masyarakat pedesaan dan keberlanjutan fungsi ekosistem hutan untuk mendukung keberlanjutan hidup manusia, memiliki peran kuat terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat termasuk di Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir. 🍃

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan perhutanan sosial berlaku sama di seluruh Indonesia namun saat diimplementasikan di tingkat lokal, hasil dan keberlanjutannya bisa berbeda dan beragam dari satu tempat ke tempat lain. Hasil penelitian di Hutan Desa Dumaring dan Biatan Ilir menunjukkan bahwa keberlanjutan berkaitan dan dipengaruhi oleh beragamnya: (1) kondisi biogeofisik sumber daya alam di areal perhutanan sosial, (2) responsivitas dan partisipasi masyarakat pemegang persetujuan perhutanan sosial, (3) ketersediaan pilihan sumber pendapatan bagi masyarakat di lokal selain dari usaha mengelola sumber daya hutan, (4) responsivitas otoritas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, (5) responsivitas dan partisipasi para pihak non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, pengusaha, donor.

DAFTAR PUSTAKA

- [AKSENTA] PT. Gagas Dinamiga Aksenta, Menapak dan KLK. (2020). Laporan Kajian Sosial Budaya Masyarakat Hutan Desa Dumaring dan Hutan Desa Biatan Ilir. Jakarta. [tidak diterbitkan].
- Baynes, J., Herbohn J., Smith, C., Fisher, R., & Bray, D. (2015). Key factors which influence the success of community forestry in developing countries. *Global Environmental Change*, 35, 226-238. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.09.011>
- Budi, Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Mardiana, R. (2021). Implementation of social forestry policy: Analysis of community access. *Journal of Forest and Society*, 5(1), 60-74. <http://doi.org/10.24259/fs.v5i1.9859>
- Creswell J,W,. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi 4. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar. Terjemahan dari: *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Fisher, M. R., Dhiaulhaq, A., & Sahide, M. A. K. (2019). The politics, economies, and ecologies of Indonesia's third generation of social forestry: An introduction to the special section. *Forest and Society*, 3(1), 152–170. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6348>
- Kartodihardjo, H. (2022). Penentu Keberlanjutan Perhutanan Sosial. Diakses dari <https://www.forestdigest.com/detail/2048/perhutanan-sosial>
- Lambini dan Nguyen. (2014). A comparative analysis of the effects of institutional property rights on forest livelihoods and forest conditions: evidence from Ghana and Vietnam. *For Pol econom*. 38:178-190. doi:10.1016/j.forpol.2013.09.006.
- Larson AM, Barry D, Dahal GR. (2010). New rights for forest-based communities? understanding processes of forest tenure. *Intl Forest Rev*. 12(1):78-96. Lambini dan Nguyen. 2014. A comparative analysis of the effects of institutional property rights on forest livelihoods and forest conditions: evidence from Ghana and Vietnam. *For Pol econom*. 38:178-190. doi:10.1016/j.forpol.2013.09.006.
- Maring, P. (2022). Conflict transformation and collaboration in developing social forestry in Flores, Indonesia. *Forest and Society*, 6(1), 40-66. <https://doi.org/10.24259/fs.v6i1.13199>.
- Mutaqin, D., J., Wahyuni, I., & Rahayu, N., H. (2022). Analisis Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19. *Bappenas Working Paper*, V(2), 159-175. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.135>.
- [POKJA PPS KALTIM] Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Regional Kalimantan Timur. (2022). Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Regional Kalimantan Timur. Balikpapan: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur [unpublished].
- [PSKL] Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. (2023). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2022. Jakarta: Ministry of Environment and Forestry.
- Pagdee A, Kim YS, Daugherty PJ. (2006). What makes community forest management successful: a meta-study from community forests throughout the world. *Soc Nat Resour*. 19:33-52. doi:10.1080/08941920500323260.
- Rohmayanto, Y., Nurfatriani, F., & Kurniawan, A. F. (2019). Skala usaha ekonomis perhutanan sosial: Studi komparasi pada agroforestry dan ekowisata di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 16(1), 55-80. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2019.16.1.55-80>.
- Suharti S. (2016). Kemandirian pengelolaan sumber daya mangrove melalui penguatan modal sosial masyarakat: pembelajaran dari Sinjai Timur

Sulawesi Selatan [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Schlager E, Ostrom E. (1992). Property-rights regimes and natural resources: a conceptual analysis. *Land Economic*. 68(3):249-262. <https://www.jstor.org/stable/3146375?origin=JSTOR-pdf>

Sunderlin WD, Hatcher J, Liddle M. (2008). From Exclusion to Ownership? Challenges and Opportunities in Advancing Forest Tenure Reform [laporan penilaian]. Washington DC (US): RRI.

Titscher S, Mayer M, Wodak E, Vetter E. (2009). Metode Analisis Teks dan Wacana. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar. Terjemahan dari: *Method of Text and Discourse Analysis*.

Wahyu, A., Suharjito, D., Darusman, D., & Syaufina, L. (2020). The development of community-based forest management in Indonesia and its contribution to community welfare and forest condition. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 528. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/528/1/012037>.

Studi Potensi Daya Tarik Wisata Alam Buduk Udan Sebagai Produk Jasa Lingkungan

Studi Kasus: Desa Pa' Kidang,
Kecamatan Krayan Barat, Nunukan,
Kalimantan Utara



Oleh:

Shinta Dewi Marcelina¹, Nugroho Sigit Darmawan², Muhammad Idham Aliem³

¹Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama, Balai Taman Nasional Kayang Mentarang,

E-mail: shintamarcelina97@gmail.com

²Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, Balai Taman Nasional Kayan Mentarang

³Kepala SPTN Wilayah I Long Bawan, Balai Taman Nasional Kayan Mentarang

ABSTRACT

Utilization of environmental services around the conservation area is one of the efforts to take advantage of the potential contain in this areas without damaging environmentals conditions. The potential utilized by carries out with the concept of nature tourism. In the development, it requires an in-depth study to determine the feasibility of developing tourism through the potency of existing tourist attractions. The purpose is to determine the potential value contain in Pa'Kidang Village, Krayan Barat District, Nunukan Regency. The data obtained is scored based on the ODTWA Operational Area Analysis Guidelines. The components of the assessments include attractiveness, accessibility, amenities, and institutions. The results shown that the tourism potential in Pa'Kidang Village, namely the Buduk Udan landscape tourism with a scoring value of 77.26%, is feasible for development. Even though overall it is feasible, there are accessibility components that are not feasible yet. The accessibility is low because of the road to the location is inadequate, and even public transportation is not yet available. So, there is a need for follow-up from the manager and the government to support tourism development.

Keywords: landscape, environmental services, objects of interest, nature tourism.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.12/IVSET/2014 menyatakan bahwa produk jasa lingkungan adalah potensi jasa lingkungan yang dapat atau tidak dapat diukur secara langsung yang berupa wisata alam, wisata buru, air dan energi air, karbon hutan, energi angin, energi panas matahari serta keanekaragaman dan keindahan jenis tumbuhan dan satwa liar. Wisata alam menjadi salah satu potensi jasa lingkungan yang sedang gencar dikembangkan di Indonesia, khususnya di wilayah Krayan, Kalimantan Utara. Adanya potensi wisata menjadi tonggak awal dalam pembangunan pariwisata. Paunovic & Jovanovic (2017) bahwa pariwisata berkelanjutan harus didasarkan pada pendekatan holistik dan platform berbasis pengetahuan; dengan demikian,

semua bentuk dan pendekatan pariwisata harus dipertimbangkan. Pengembangan tersebut tidak terlepas dari adanya sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan sebagai potensi daerah. Berbagai daerah di Indonesia memiliki keunggulan wisata tersendiri, seperti wisata budaya, wisata alam, wisata pedesaan maupun agrowisata (Gustria & Supriono, 2018). Menurut Abdurahman et al. (2016), pemahaman terhadap bentuk wisata dapat dilihat dari sifat objek wisata itu sendiri. Objek wisata alam menjadi salah satu objek wisata pilihan terlepas dari objek wisata buatan.

Wilayah Krayan, Kalimantan Utara memiliki ekosistem yang masih alami dan mempunyai komunitas alam yang unik, langka, dan indah serta bentang alam dan potensi alam yang dapat dijadikan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam. Oleh karena itu diperlukan kajian mengenai studi potensi objek daya tarik wisata alam.

B. Rumusan Masalah

Ekowisata (*ecotourism*) merupakan pariwisata dengan konsep wisata alam untuk melihat keaslian potensi kekayaan alam dan peran serta masyarakat setempat. Salah satu pariwisata lingkungan ada di wilayah Krayan, Kalimantan Utara dengan obyek wisata yang memiliki ekosistem yang masih alami dan mempunyai komunitas alam yang unik, langka, dan indah serta bentang alam dan potensi alam. Oleh karena itu diperlukan kajian untuk studi potensi objek daya tarik wisata alam.

C. Tujuan Kajian

Tujuan penulisan kajian ini adalah untuk menilai hal-hal yang berkaitan dengan studi potensi objek daya tarik wisata alam dengan melihat 4 komponen dalam kriteria penilaian objek dan daya tarik wisata alam yaitu daya tarik, aksesibilitas, amenitas dan kelembagaan

II. METODOLOGI

A. Objek

Objek dari penelitian ini yaitu wisata alam lanskap Buduk Udan, Desa Pa' Kidang, Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Objek wisata ini berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang dan merupakan binaan dari Balai Taman Nasional Kayan Mentarang.

B. Metode Kajian

Pengambilan data dilakukan dengan metode pengamatan langsung dan studi literatur. Komponen yang dinilai dalam pengamatan potensi objek wisata diambil dari Modifikasi Pedoman Analisis Daerah Operasi dan Daya Tarik Wisata Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2003 (Rusita et al., 2016). Komponennya adalah:

Tabel 1. Kriteria penilaian objek dan daya tarik wisata alam (Modifikasi Pedoman Analisis Daerah Operasi dan Daya Tarik Wisata Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2003)

Variabel Potensi Atraksi	Unsur Potensi	Rincian Penilaian				
		Skor 10	Skor 15	Skor 20	Skor 25	Skor 30
Daya Tarik	Keaslian	Kondisi masih asli 20%	Kondisi masih asli 40%	Kondisi masih asli 60%	Kondisi masih asli 80%	Kondisi masih asli 100%
	Keunikan	Objek terdapat di lokasi atau daerah lain	Objek hanya ada pada lokasi tersebut			
	Keindahan: 1. Pandangan lepas/ bariasi pandangan di dalam objek 2. Pandangan lepas menuju objek 3. Kesantiaian suasana dalam objek	Hanya memiliki satu unsur	Hanya memiliki dua unsur	Memiliki semua unsur		
	Keutuhan: 1. Geologi 2. Flora 3. Fauna 4. Lingkungan (ekosistem)	Hanya memiliki satu unsur	Hanya memiliki dua unsur	Hanya memiliki tiga unsur	Memiliki semua unsur	
	Ketersediaan lahan pembangunan	Tersedia unit pengembangan terbatas	Memadai			

Variabel Potensi Atraksi	Unsur Potensi	Rincian Penilaian				
		Skor 10	Skor 15	Skor 20	Skor 25	Skor 30
Aksesibilitas	Jarak dari Ibukota Kecamatan	Jauh >20 km	Cukup dekat 10 ≤ 20 km	Dekat ≤ 10 km		
	Ketersediaan angkutan umum	Tidak tersedia	Tersedia, kondisi kurang	Tersedia, kondisi baik		
	Prasarana jalan	Tidak tersedia	Tersedia, kondisi kurang baik	Tersedia, kondisi baik		
Amenitas	Ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan fisik/ dasar wisatawan: 1. Restoran/ warung makan 2. Losmen/ penginapan 3. Tempat ibadah	Tidak tersedia	Hanya memiliki 1-2 fasilitas	Memiliki >2 fasilitas		
	Ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan sosial dan kenyamanan: 1. Taman terbuka 2. Seni budaya 3. Bangunan untuk menikmati objek	Tidak tersedia	Hanya memiliki 1-2 fasilitas	Memiliki >2 fasilitas		
	Fasilitas pelengkap: 1. Tempat parkir 2. Toilet/ WC 3. Pusat informasi 4. Souvenir shop	Tidak tersedia	Hanya memiliki 1-2 fasilitas	Memiliki >2 fasilitas		
Kelembagaan	Status pengelolaan	Tidak ada pengelola	Perorangan	Desa	Pemerintah	
	Jumlah pegawai	Kurang dari 5 orang	5-15 orang	16-30 orang	Lebih dari 30 orang	
	Jumlah anggaran terdiri dari: 1. Administrasi 2. Perawatan 3. Pengembangan 4. pemasaran	Tidak ada	Hanya memiliki satu unsur	Hanya memiliki dua unsur	Memiliki 3-4 unsur	
	Mutu pelayanan terdiri dari: 1. Kelancaran pelayanan 2. Keramahan staf 3. Kemampuan komunikasi 4. Penguasaan materi 5. Kerapihan berpakaian 6. Petugas penerangan	Tidak ada	Hanya memiliki satu unsur	Terdapat 2-4 unsur	Terdapat 5-6 unsur	

1. daya tarik meliputi keunikan, variasi kegiatan, sumberdaya alam yang menonjol, kebersihan lokasi, keamanan, dan kenyamanan;
2. aksesibilitas meliputi kondisi jalan, jarak, tipe jalan dan waktu tempuh dari kota;
3. amenitas berupa sarana dan prasarana penunjang yang berada di sekitar lokasi wisata seperti: jaringan telepon, puskesmas, rumah makan, pasar, bank, dan lain-lain; dan
4. kelembagaan berupa pengelolaan yang dilakukan dalam pengembangan wisata.

Data telah diperoleh kemudian dianalisis sesuai kriteria penskorangan pada Pedoman Analisis Daerah Operasi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam Dirjen PHKA tahun 2003 sesuai dengan nilai yang telah ditentukan untuk masing-masing kriteria. Jumlah nilai untuk satu kriteria penilaian ODTWA dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$S = N \times B \text{ dimana: } S = \text{skor/nilai suatu kriteria}$$

$$N = \text{jumlah nilai unsur-unsur pada kriteria}$$

$$B = \text{bobot nilai}$$

Bobot nilai yang telah ditetapkan oleh Dirjen PHKA (2003) untuk daya tarik wisata alam (6), aksesibilitas (5), amenitas (3) dan kelembagaan (4). Karsudi et al. (2010) menyatakan setelah dilakukan perbandingan, maka akan diperoleh indeks kelayakan dalam persen. Indeks kelayakan suatu kawasan ekowisata adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kelayakan $>66,6\%$: layak dikembangkan, dengan kriteria suatu kawasan wisata yang memiliki potensi, sarana dan prasarana yang tinggi berdasarkan parameter yang telah ditetapkan serta didukung oleh aksesibilitas yang memadai.
2. Tingkat kelayakan $33,3\% - 66,6\%$: belum layak dikembangkan, dengan kriteria suatu kawasan wisata yang memiliki potensi, sarana dan prasarana yang sedang berdasarkan parameter

yang telah ditetapkan serta didukung oleh aksesibilitas yang cukup memadai.

3. Tingkat kelayakan $<33,3\%$: tidak layak dikembangkan, dengan kriteria suatu kawasan wisata yang memiliki potensi, sarana dan prasarana yang rendah berdasarkan parameter yang telah ditetapkan serta aksesibilitas yang kurang memadai.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan konservasi selain menyediakan berbagai produk hutan berupa kayu, juga menyediakan produk non kayu sekaligus menyediakan kemanfaatan untuk kehidupan masyarakat. Jasa lingkungan hutan sebagai *provisioning* (penyediaan), *regulating* (regulasi iklim, air, dan tanah), *cultural* (pendidikan dan rekreasi), maupun *supporting* (produksi primer dan siklus hara) dapat dimanfaatkan secara ekonomi, tentunya dengan pengelolaan secara berkelanjutan (Wulandari dan Rahayu, 2023). Empat jenis jasa lingkungan yang dikenal oleh masyarakat global adalah jasa lingkungan tata air, keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, dan keindahan lanskap.

Pemanfaatan bentang alam atau keindahan lanskap yang berhubungan dengan masyarakat lokal atau sekitar kawasan konservasi dapat digunakan untuk membangun objek wisata alam sebagai alternatif pengembangan wisata buatan layaknya di kota-kota besar. Berkaca pada era 4.0, pengembangan wisata alam lanskap dengan komposisi keindahan yang sudah ada memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Selain pengembangan wisata alam, pemanfaatan objek wisata dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi aktivitas masyarakat di dalam kawasan konservasi.

Bentang alam atau lanskap di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan berada pada dataran tinggi dengan potensi jasa lingkungan yang bervariasi sehingga memiliki peluang lebih besar dalam mendukung perkembangan pariwisata melalui wisata alam. Pemanfaatan lanskap yang ada untuk membangun objek wisata alam, memiliki peluang keberhasilan yang tinggi karena masyarakat telah mengenalnya dengan

baik, hanya memerlukan fasilitator dan pendampingan dari pemerintah. Pembangunan objek wisata alam berupa hutan wisata selain menjadi objek wisata juga merupakan upaya melestarikan lingkungan hidup di sekitar kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang.

Penilaian potensi objek dan daya tarik wisata alam dilakukan dengan pengamatan secara langsung di objek wisata alam lanskap Buduk Udan. Objek wisata yang terdapat di lokasi yaitu puncak Buduk Udan dengan lanskap hamparan desa sekitar meliputi Lokasi Tang Paye, Lokasi Tanjung Karya, Lokasi Berian Baru dan hamparan hutan konservasi di dalam Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang. Selain itu, melalui puncak Buduk Udan, juga dapat melihat hamparan kawasan milik negara tetangga yaitu Malaysia. Hal ini karena lokasi tersebut berada tidak jauh dari garis perbatasan Indonesia-Malaysia. Objek wisata Buduk Udan juga telah mendapatkan penghargaan sebagai Desa Wisata Binaan Kemenparekraf RI Anugrah Desa Wisata Indonesia 2023, Desa Wisata Simbol Kebangkitan Ekonomi Nasional pada tahun 2022 dan 2023. Terlepas dari hal tersebut, desa wisata atau objek wisata ini merupakan salah satu objek wisata yang paling ramai dikunjungi oleh wisatawan, khususnya di wilayah Krayan, Kalimantan Utara.

3.1. Daya Tarik Wisata Alam

Daya tarik suatu lokasi kawasan wisata merupakan alasan yang utama para pengunjung untuk mengunjungi ke lokasi wisata dalam rangka melakukan kegiatan wisata (Barus et al. 2012). Penilaian terhadap komponen daya tarik dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Pengembangan daya tarik wisata tersebut sangat penting karena kepuasan pengunjung sangat bergantung pada komponen tersebut. Objek wisata alam lanskap Buduk Udan merupakan objek wisata berupa puncak bukit dengan pemandangan alam lanskap yang sangat indah. Objek wisata ini memiliki keaslian $\pm 80\%$ karena telah dilakukan pembangunan sarpras wisata guna mendukung pengembangan wisata tersebut.

Berada di atas puncak bukit, menjadikan objek wisata ini tidak memiliki *barrier* dalam menikmati keindahan di dalamnya. Terlebih, lokasi objek wisata yang berada di dekat kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang, menciptakan suasana yang harmoni dengan alam, selaras dengan tujuan pengembangan wisata alam. Keunikan lainnya dari objek wisata Buduk Udan yaitu kondisi geologi, flora, fauna dan ekosistem yang masih utuh. Hal ini dikarenakan dalam pengelolaannya, masyarakat/pengelola sangat memperhatikan kondisi lingkungan dalam melakukan pembangunan amenitas wisata. Namun demikian, ketersediaan lahan pembangunan wisata cukup terbatas karena berada di dalam kawasan hutan dengan kondisi geologi yang curam dan berbukit, sehingga dalam pembangunannya memerlukan usaha yang lebih dibandingkan pada wilayah dataran.

Berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang, sepanjang perjalanan wisatawan akan menemukan beberapa pengalaman baru seperti mendengar atau berjumpa dengan beberapa

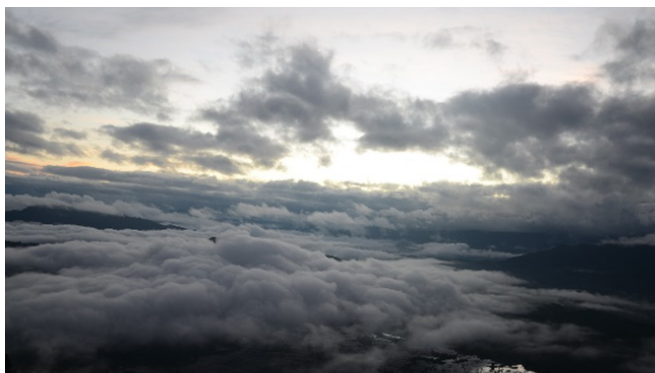
Tabel 2. Hasil penilaian terhadap komponen daya tarik

Unsur	Bobot*	Nilai	Skor**
Keaslian	6	25	150
Keunikan	6	15	90
Keindahan	6	15	90
Keutuhan	6	25	150
Ketersediaan lahan pengembangan	6	10	60
Skor total		90	540

*Bobot ditetapkan oleh Dirjen PHKA (2003)

**Perkalian dari bobot dengan nilai

satwa primata, mamalia dan avifauna. Bahkan jika beruntung, wisatawan dapat berkunjung ke dalam kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang dan menyaksikan tumbuhan *Rafflesia pricei* yang berada tidak jauh dari lokasi objek wisata tersebut.



Gambar 1. Objek wisata Buduk Udan (dok: Balai TNKM)

3.2. Aksesibilitas

Aksesibilitas menuju lokasi wisata masih sangat rendah (Tabel 3). Hal ini diketahui dari ketidaktersediaan angkutan menuju lokasi desa terdekat yaitu Desa Pa' Kidang, Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan. Menurut Rusita et al. (2016), bahwa faktor lain yang mempengaruhi

kunjungan dan kepuasan wisatawan yaitu aksesibilitas yang memadai. Hal tersebut akan mempermudah wisatawan untuk melakukan kunjungan ke lokasi tersebut, juga dapat meningkatkan nilai potensi objek wisata.

Jarak tempuh dari Ibukota Kabupaten Nunukan (Pulau Nunukan) ke Desa Pa' Kidang cukup jauh. Wisatawan harus menggunakan moda transportasi udara (pesawat perintis) selama ± 50 menit. Selain itu, ketersediaan akomodasi pesawat juga terbatas, baik jumlah pesawat yang terbang setiap harinya, maupun jumlah penumpang dalam satu kali penerbangan (12 orang). Akan tetapi, jarak dari ibukota Kecamatan Krayan Barat ke Desa Pa' Kidang tergolong dekat yaitu $\pm 6,37$ km yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Kondisi jalan kecamatan sebagian telah beraspal, namun ruas jalan menuju desa masih tanah timbunan, bahkan melalui tegalan sawah.

Perjalanan menuju puncak Buduk Udan dapat ditempuh dalam ± 3 jam perjalanan. Wisatawan mulai berjalan kaki bersama pemandu wisata dari Desa Pa' Kidang, melewati persawahan dan terus mendaki bukit hingga ke puncak Buduk Udan. Jalur yang dilalui merupakan jalan setapak dengan lebar $\pm 1,5$ meter. Beberapa lajur yang sulit dilalui dibuat berundak, bahkan dilakukan pemasangan tali pada jalur yang mendaki.

Kondisi jalan menuju puncak dibangun sedemikian rupa untuk memudahkan perjalanan wisatawan, namun tidak mengubah bentang

Tabel 3. Hasil penilaian terhadap komponen aksesibilitas

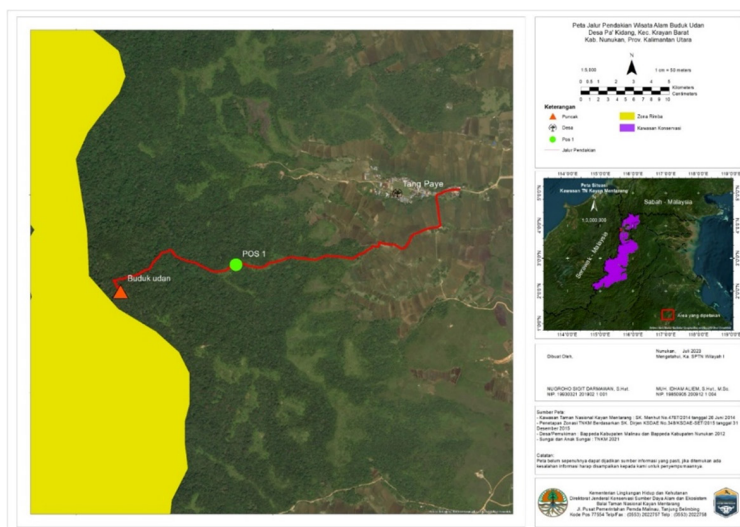
Unsur	Bobot*	Nilai	Skor**
Jarak dari Ibukota Kabupaten	5	10	50
Ketersediaan angkutan umum	5	10	50
Prasarana jalan	5	15	75
Skor total		45	175

*Bobot ditetapkan oleh Dirjen PHKA (2003)

**Perkalian dari bobot dengan nilai

lahan dan konsep wisata alam. Sependapat dengan Richardy (2014), kondisi jalan yang rusak atau kurang memadai perlu diperbaiki agar mempermudah wisatawan berkunjung. Marpaung & Sahla (2017) juga menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh nyata terhadap pengembangan potensi dan minat kunjungan wisatawan.

Sebagaimana dijelaskan di atas, ketersediaan angkutan umum juga menjadi faktor penyebab rendahnya nilai aksesibilitas. Ketidaktersediaannya angkutan menjadi penghambat dalam pengembangan wisata. Richardy (2014) menyatakan bahwa tidak adanya angkutan umum sebagai penunjang membuat daya tarik terhadap objek wisata berkurang.



Gambar 2. Jalur pendakian wisata alam Buduk Udan

3.3. Amenitas

Amenitas pada objek wisata Buduk Udan tersedia di Desa Pa' Kidang dan di puncak Buduk Udan. Ketersediaan amenities di sepanjang perjalanan sangat tidak memungkinkan karena

jalur yang dilalui merupakan kawasan hutan. Akan tetapi, ketersediaannya dinilai sudah tergolong memadai, terlebih untuk kategori wisata alam.

Penilaian komponen amenitas pada Tabel 4, menunjukkan bahwa pada objek wisata alam Buduk Udan berada pada skor 135 dengan nilai yang sama pada setiap unsur. Fasilitas fisik yang tersedia di sekitar objek wisata Buduk Udan yaitu penginapan dan tempat ibadah. Sejauh ini, belum ada restoran atau warung makan yang khusus melayani wisatawan. Hal ini karena sebagian besar wisatawan merupakan masyarakat lokal yang sudah terbiasa keluar masuk hutan.

Meskipun demikian, di areal puncak Buduk Udan, telah disediakan tempat penginapan, lengkap dengan dapur, toilet, tempat ibadah, tempat karaoke dan ruang pertemuan besar. Fasilitas pendukung lainnya yaitu ketersediaan sumber penerangan melalui genset. Sehingga, wisatawan yang berkunjung, dapat bermalam dengan fasilitas yang memadai.

Unsur lainnya seperti kebutuhan sosial dan kenyamanan juga tersedia di dalam areal wisata. Pada puncak Buduk Udan, dibangun taman terbuka yang menambah keindahan pemandangan alam di lokasi tersebut. Juga tersedia bangunan fisik untuk menikmati objek wisata, seperti tempat duduk dan tempat swafoto. Ketersediaan fasilitas tersebut dinilai cukup memadai jika dipadukan dalam konsep wisata alam. Meskipun terdapat beberapa unsur amenitas yang belum tersedia, seperti warung makan, seni budaya, pusat informasi dan *souvenir shop*.

Tabel 4. Hasil penilaian terhadap komponen amenitas

Unsur	Bobot*	Nilai	Skor**
Fasilitas fisik	3	15	45
Fasilitas sosial dan kenyamanan	3	15	45
Fasilitas pelengkap	3	15	45
Skor total		45	135

*Bobot ditetapkan oleh Dirjen PHKA (2003)

**Perkalian dari bobot dengan nilai

Tabel 5. Hasil penilaian terhadap komponen kelembagaan pada Objek Wisata Alam Buduk Udan

Unsur	Bobot*	Nilai	Skor**
Status pengelolaan	4	20	80
Jumlah pegawai	4	20	80
Jumlah anggaran	4	25	100
Mutu pelayanan	4	25	100
Skor total		90	360

*Bobot ditetapkan oleh Dirjen PHKA (2003)

**Perkalian dari bobot dengan nilai

Sarana dan prasarana penunjang memiliki peranan untuk mempermudah pengunjung menikmati objek wisata. Marcelina et al. (2018) menyatakan bahwa fasilitas wisata turut memengaruhi perkembangan sektor pariwisata, bahkan menurut Febryano et al. (2019) bahwa penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan jumlah wisatawan.

3.4. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan kunci dari pengembangan wisata. Meskipun daya tarik atau komponen lainnya sudah memadai, apabila kelembagaan tidak berjalan maksimal, maka pengembangan wisata pun tidak berkelanjutan. Hal ini sependapat dengan Prafitri & Damayanti (2016), bahwa pengelolaan potensi wisata didukung oleh kemampuan atau kapasitas kelembagaan yang ada. Leonandri & Rosmadi (2018) juga menyatakan bagaimana kelembagaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengembangan wisata.

Objek wisata Buduk Udan dikelola oleh kelompok tani Desa Pa' Kidang yaitu Pa' Kidang

Makmur. Kelompok tersebut merupakan binaan Balai Taman Nasional Kayan Mentarang dalam rangka menjalankan visinya yaitu melestarikan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya di Taman Nasional Kayan Mentarang untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan sebagai ajang pendidikan, penelitian, pariwisata, serta peningkatan ekonomi secara berkelanjutan. Kelompok tersebut dibentuk pada tahun 2022 berdasarkan SK Kepala Desa Pa' Kidang No. 12 tahun 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 22 orang. Kelompok ini selanjutnya berfokus pada pengembangan wisata alam Buduk Udan.

**Gambar 3.** Objek wisata Buduk Udan (dok: Balai TNKM).**Tabel 6.** Hasil penilaian obyek dan daya tarik wisata alam Buduk Udan

Kriteria	Bobot	Nilai*	Skor**	Skor Maks***	Indeks(%)****	Ket
Daya Tarik	6	90	540	630	85,71	Layak
Aksesibilitas	5	45	175	300	58,33	Belum layak
Amenitas	3	45	135	180	75	Layak
Kelembagaan	4	90	360	400	90	Layak
Rata-rata					77,26	Layak

* Hasil penilaian terhadap objek dan daya tarik wisata

** Perkalian antara bobot dengan nilai

*** Skor tertinggi untuk setiap kriteria

**** Indeks kelayakan: perbandingan skor dengan skor tertinggi dalam %

Pengembangan wisata ini sebelumnya telah dilakukan sejak tahun 2021 yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata Lokasi Tang Paye yang merupakan gabungan dari Desa Pa' Kidang dan Lembada. Menurut Prafitri & Damayanti (2016), melalui adanya Pokdarwis diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui usulan program atau kegiatan pengembangan. Namun, guna mempermudah administrasi dan pelaporan, pengelolaan wisata dilimpahkan sepenuhnya pada Desa Pa' Kidang.

3.5 Kelayakan Pengembangan Objek Wisata

Berdasarkan pada Tabel 6, secara keseluruhan objek wisata Buduk Udan dikategorikan layak dikembangkan dengan skor 77,26%. Apabila ditinjau dari setiap kriteria, hanya komponen aksesibilitas yang belum layak dikembangkan dengan skor 58,33%. Hal ini seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kondisi jalan belum memadai dan tidak adanya angkutan umum menuju ke lokasi. Kajian yang sama dilakukan Simanjuntak et al. (2016) juga menyatakan bahwa akomodasi wisata pemandian alam di Kabupaten Deli Serdang tidak layak karena kondisi jalan yang kurang memadai.

Penilaian objek wisata di jalur pendakian Kawinda To'i Taman Nasional Tambora juga memiliki nilai yang tinggi. Namun, penilaian tersebut hanya pada beberapa aspek seperti objek daya tarik wisata, keamanan, serta pengelolaan dan pelayanan. Sedangkan pada aspek sarana-prasarana penunjang, aksesibilitas dan akomodasi masih rendah (Madisha, 2018). Penilaian tersebut dapat menjadi acuan pengembangan wisata alam Buduk Udan, bahwa dalam pengembangan wisata perlu waktu yang lebih lama, terutama pengembangan wisata alam yang tidak terlalu banyak mengubah lanskap atau bentang alam.

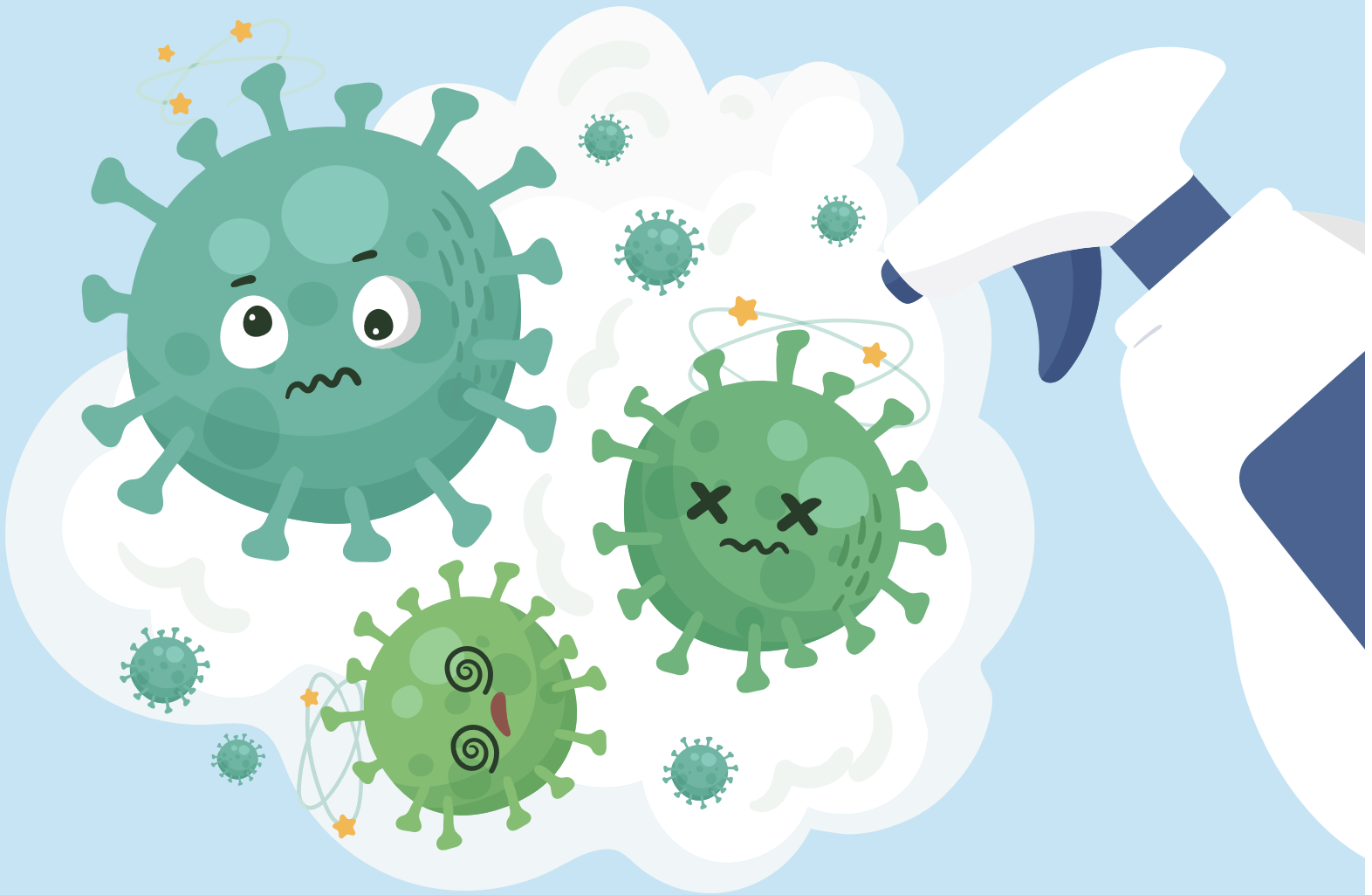
IV. KESIMPULAN

Simpulan dari kajian yaitu potensi wisata di Desa Pa' Kidang, Kecamatan Krayan Barat berupa keindahan lanskap Buduk Udan. Secara keseluruhan, nilai potensi wisata layak untuk dikembangkan dengan skor 77,26%. Namun, apabila dilihat dari setiap komponen, aksesibilitas belum layak dikembangkan atau berada pada skor 58,33%. Sedangkan pada komponen daya tarik wisata, amenitas, dan kelembagaan berada pada skor berturut-turut yaitu 85,71%, 75%, dan 90%. Hal ini membutuhkan perhatian khusus dari pengelola dan pemerintah setempat dalam pengembangan lebih lanjut. 🍃

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, A.Z.A., Ali, J.K., Khedif, L.Y.B., Bohari, Z., Ahmad, J.A., & Kibat, S.A. (2016). Ecotourism product attributes and tourist attractions: uitm undergraduate studies. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 224, 360–367.
- Barus, S. I. P., Patana, P., & Afifuddin, Y. (2013). Analisis potensi obyek wisata dan kesiapan masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di kawasan danau linting kabupaten deli serdang. *Peronema Forestry Science Journal*, 2(2), 143-151.
- Febryano, I.G., Rusita, Banuwa, I.S., Setiawan, A., Yuwono, S.B., Marcelina, S.D., Subakir, & Krismurniati, E.D. (2019). Determining the Sumateran elephant (*elephas maximus sumateranus*) carrying capacity in elephant training centre, way kambas national park, indonesia. *Foresry Idea*, 25(1): 10-19.
- Gustria, D. D. & Supriono. (2018). Analisis potensi situs peninggalan makam dinger sebagai wisata budaya di kota batu. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 58(2): 66-74.
- Karsudi, R. Soekmadi, H. & Kartodihardjo. (2010). Strategi pengembangan ekowisata di kabupaten kepulauan yapen provinsi papua. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 16(3), 148-154.
- Leonandri, D. & Rosmadi, M. L. N. (2018). Sinergitas desa wisata dan industri kreatif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. *Ikraith Ekonomika*, 1(2), 1318.
- Madisha, A. (2018). Penilaian potensi objek daya tarik wisata alam di jalur pendakian Kawinda To'i Taman Nasional Tambora. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 41p.
- Marcelina, S.D., Febryano, I.G., Setiawan, A., & Yuwono, S.B. 2018. Persepsi wisatawan terhadap fasilitas wisata di pusat latihan gajah taman nasional way kambas. *Jurnal Belantara*, 1(2), 45-53.
- Marpaung, H. & Sahla, H. (2017). Pengaruh daya tarik dan aksesibilitas terhadap minatberkunjung wisatawan ke air terjun ponot di desa tanggakecamatan aek songsongkabupaten asahan. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu UNA 2017*, 1151-1160.
- Paunovic, I. & Jovanovic, V. (2017). Implementation of sustainable tourism in the german alps: a case study. *Sustainability*, 9(226), 1-15.
- Prafitri, G. R. & Damayanti, M. (2016). Kapasitas kelembagaan dalam pengembangan desa wisata (studi kasus: desa wisata ketenger, banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(1), 76–86.
- Richardy, M. A. (2014). Analisis kesesuaian permintaan (demand) wisatawan dan penawaran (supply) obyek wisata pantai walengkabola. *Jurnal Teknik PWK*, 1(1), 519-531.
- Rusita, Walimbo, R., Sari, Y., & Yanti, M. (2016). Studi potensi objek dan daya tarik wisata alam air terjun wiyono di taman hutan raya wan abdul rahman, provinsi lampung. *Info Teknik*, 17(2), 165-186.
- Simanjuntak, C.R., Patana, P. & hartini, K.S. (2016). Analisis kelayakan dan swot objek wisata pemandian alam taman rekreasi gotong royong indah di desa hulu, kecamatan pancurbatu, kabupaten deli serdang, provinsi sumatera utara. *Peronema Forestry Science Journal*, 5(1),1-8.

Wulandari, G. & Rahayu, D. (2023).
Sejahtera melalui Jasa Lingkungan
pada Kawasan Konservasi. Info Terbaru.
[https://jasling.menlhk.go.id/berita-
dan-artikel/artikel/sejahtera-melalui-
jasa-lingkungan](https://jasling.menlhk.go.id/berita-dan-artikel/artikel/sejahtera-melalui-jasa-lingkungan).



Kontribusi Balai Pengelolaan Hutan Lestari VII Dalam Implementasi Strategi Pemulihan Industri Kehutanan Pasca Pandemi COVID-19

Oleh:

Arif Hidayat

Analisis Hasil Hutan pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

E-Mail: arif.hidayatphpl@gmail.com

ABSTRACT

Pandemic Covid 19 has affected the Indonesian's economy condition in 2020 to 2021, especially the forestry industry sector. Many forestry industries have been affected by the covid-19 pandemic. BPHL VII as institution in Directorate General of Sustainable Forest Management MoEF take a contribute to encourage improvement in the forestry industry through duties and functions. This study aims to determine the condition of the forestry industry before, during, and postpandemic, the strategy to recovery forestry industry, policy proposals taken and what policies can be continued, and the roles of BPHL VII in encouraging the improvement of the forestry industry in its working. This research used desk study method. The results show that in order to improve the forestry industry during a pandemic and post-pandemic, there are some policies that can be taken: (1) open log exports, strengthen and accelerate the implementation of multi-business forestry, and relaxation of fiscal policy, for the upstream sector; (2) sector, diversifying export destination markets, strengthening timber legality verification system, and facilitating financing for the community and MSMEs, and relaxing fiscal policy, for the downstream sector. The roles of BPHL VII to encourage the improvement in the forestry industry are strengthen supervision, and implementation of communication strategy.

Keywords: Covid-19 Pandemic, forestry industry, strategy, role, communication.

I. PENDAHULUAN

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (UU 41 Tahun 1999). Hutan pada dasarnya memiliki manfaat langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia (Mahdi et al., 2020). Dalam cakupan global, hutan juga memberikan kontribusi manfaat bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Kontribusi hutan dalam SDGs secara khusus tertuang dalam tujuan (*goals*) nomor 15 tentang ekosistem daratan.

Hutan juga sebagai penyedia manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan (FAO, 2020). Hutan sebagai penggerak ekonomi, dilakukan melalui upaya pemanfaatan hutan. Hal ini sejalan dengan amanah yang tertuang dalam UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa pemanfaatan

hutan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Manfaat hutan bagi ekonomi dapat berupa pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu, sampai dengan pemanfaatan jasa lingkungannya.

Idealnya manfaat hutan sebagai penopang ekonomi, ditunjang juga dengan sektor lainnya agar dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi di Indonesia. Namun, sejak tahun 2020 kondisi tersebut mengalami guncangan akibat adanya penyebaran penyakit Covid-19. Pandemi Covid-19 mengakibatkan kontraksi dalam ekonomi pada tahun 2020, walaupun dampaknya berbeda pada masing-masing negara dikarenakan struktur ekonomi dan respon kebijakan masing-masing negara (FAO, 2020).

Covid-19 ditetapkan sebagai sebuah pandemi melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020. Sejak saat itu, tatanan kehidupan masyarakat

Indonesia berubah termasuk kegiatan perekonomian di industri kehutanan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di beberapa tempat terjadi, aktivitas produksi berkurang, dan distribusi terhambat akibat pembatasan-pembatasan yang ada. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar tentang kondisi industri kehutanan ketika masa pandemi.

Dalam teori ekonomi, Covid-19 merupakan *shock* atau guncangan yang akan mempengaruhi sisi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Dengan memprioritaskan belanja bahan pokok, maka permintaan masyarakat terhadap produk hasil hutan (kayu maupun non kayu) cenderung menurun. Akibat permintaan yang menurun, maka produsen akan mengurangi kegiatan produksi untuk mengurangi biaya (*cost*) produksi barang. Hal ini akan berdampak pada kelangkaan barang.

Pada tahun 2020, pemerintah berfokus pada penyebaran penyakit Covid-19. Namun, pada tahun 2021 perekonomian mulai mengalami perbaikan melalui berbagai macam paket kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah. Hal ini berdampak pada naiknya sisi permintaan dan penawaran khususnya di sektor kehutanan. Saat berbagai paket kebijakan moneter dan fiskal diberlakukan pemerintah dalam rangka mengantisipasi kondisi Covid-19, subsektor kehutanan dan penebangan kayu pada tahun 2021 berkontribusi sebesar Rp. 112 triliun dari total PDB (Produk Domestik Bruto). Total PDB atas dasar harga berlaku di tahun tersebut sebesar 16.970,8 triliun, artinya sub sektor kehutanan berkontribusi sebesar 0,66% dari total PDB atau tumbuh sebesar 0,06% dibandingkan tahun 2020.

Industri kehutanan sebagai salah satu subsektor penopang perekonomian Indonesia, memiliki peranan yang cukup penting tidak hanya sebagai penyedia bahan baku kayu bulat bagi industri hilir, tapi juga menyerap tenaga kerja, penciptaan peluang usaha, penambahan investasi, peningkatan kinerja ekspor kehutanan, serta penerimaan pajak dan non pajak. Di sisi lain, industri kehutanan memiliki beberapa permasalahan, yaitu lemahnya kepastian

berusaha sektor kehutanan, terkendalanya kegiatan investasi untuk optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan, dan lemahnya daya saing produk industri kayu Indonesia (Benyamin et al, 2019).

Menurut Benyamin et al (2019) dalam buku road map pembangunan hutan produksi tahun 2019-2045, dijelaskan bahwa saat ini industri kehutanan Indonesia berada dalam kondisi sulit berkembang, padahal memiliki potensi yang sangat besar (*sunset industry*). Kondisi ini dikarenakan rendahnya kepastian usaha, konflik lahan dengan oknum masyarakat dan korporasi, produktivitas yang rendah dan berimbas pada biaya produksi yang tinggi apabila dikelola, serta daya saing industri pengolahan kayu yang rendah jika dibandingkan dengan produk impor. Apabila kondisi ini terus berlanjut maka akan mengancam industri kehutanan ke depannya.

Berbagai masalah yang ada pada subsektor kehutanan, tidak mengesampingkan fakta bahwa subsektor kehutanan juga berkontribusi untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Pencapaian TPB/SDGs juga didukung penuh terutama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai pengejawantahan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. KLHK memiliki fungsi salah satunya perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari.

Berdasarkan PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, tugas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan unit pelaksana teknis di daerah, yaitu Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL). Berdasarkan PermenLHK No. 16 Tahun 2022, terdapat 16 UPT yang tersebar dari Aceh hingga Provinsi Papua Barat. Salah satu UPT yang wilayah kerjanya memiliki banyak industri kehutanan adalah BPHL VII yang berkedudukan di Surabaya dan membawahi 6 provinsi yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

Timur. Industri kehutanan yang ada di wilayah kerja BPHL VII mencakup BUMN kehutanan, PPKH, PBPH, PBPHH, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, TPT-KB, serta industri kecil dan menengah lainnya.

Pembatasan jam kerja, jumlah tenaga kerja yang dapat bekerja, serta pembatasan-pembatasan lainnya pada saat pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap kondisi bisnis kehutanan yang ada di bawah wilayah kerja BPHL VII. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terkait dampak Covid-19 terhadap performa industri hutan kayu, strategi pemulihan pasca pandemi Covid-19, serta peran BPHL VII untuk memberikan gambaran utuh kondisi industri kehutanan di hulu dan hilir. Hal ini dapat menjadi pembelajaran dalam rangka mengantisipasi kondisi goncangan perekonomian ke depannya yang diakibatkan oleh kondisi serupa, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil tepat guna dan sasaran.

II. METODE PENELITIAN

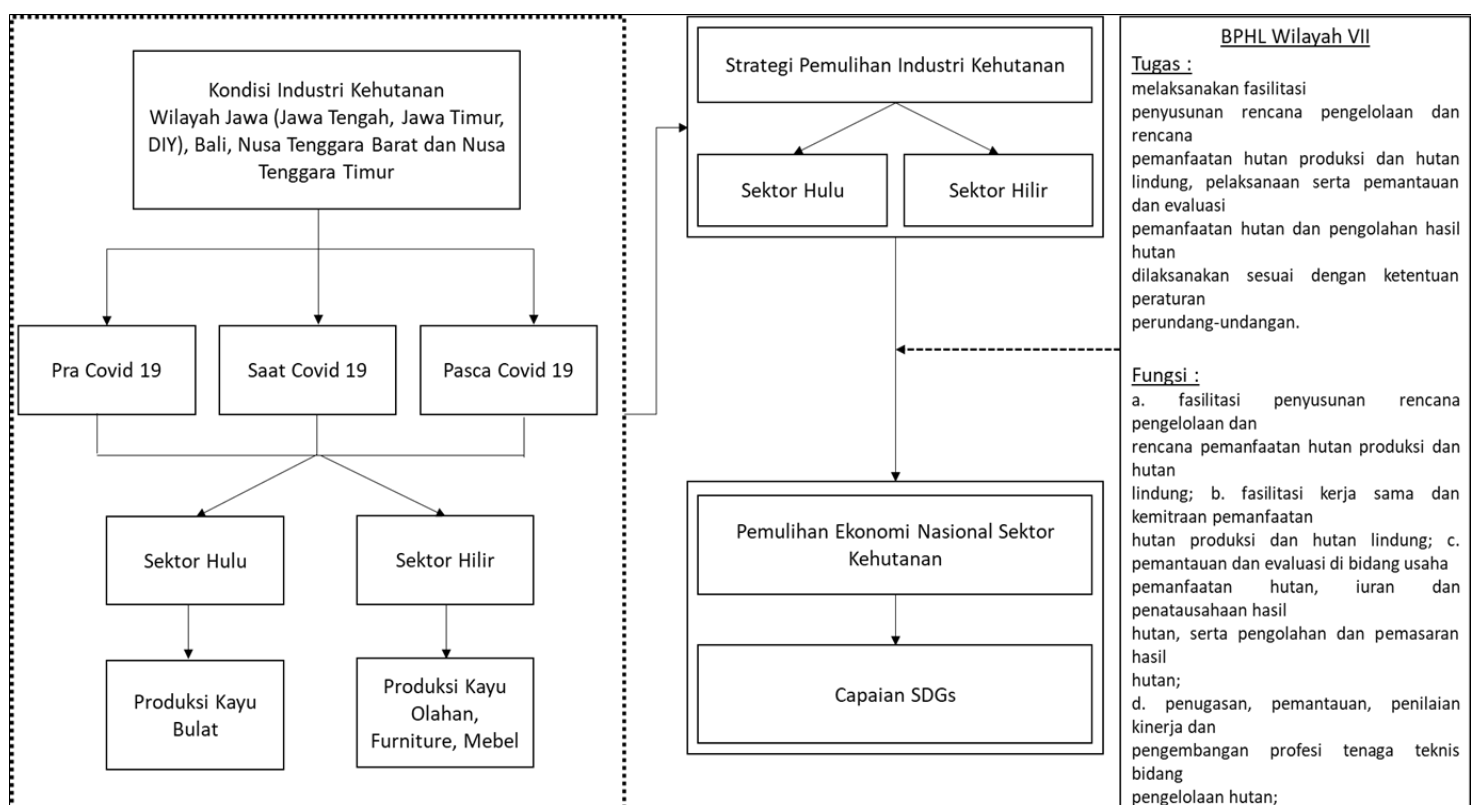
Kajian ini menggunakan metode *desk study* yaitu cara dan pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data serta informasi yang menggunakan data sekunder baik berupa

data statistik, laporan, jurnal, literatur buku, peta dan studi pustaka lainnya yang berkaitan dengan industri kehutanan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2023. Adapun proses analisis data dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi industri kehutanan melalui pengolahan data sekunder. Kerangka berpikir ditampilkan pada Gambar 1.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KONDISI INDUSTRI KEHUTANAN DI WILAYAH KERJA BPHL WILAYAH VII RENTANG TAHUN 2017-2022

Kawasan hutan yang berada di wilayah kerja BPHL VII memiliki luasan yang berbeda-beda, yang dikelola secara optimal. Pemanfaatan hasil hutan kayu salah satunya dikembangkan melalui industri kehutanan. Industri kehutanan yang beroperasi di wilayah kerja BPHL VII mencakup industri hulu yang terdiri atas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Badan Usaha Milik Negara (Perum Perhutani), Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non

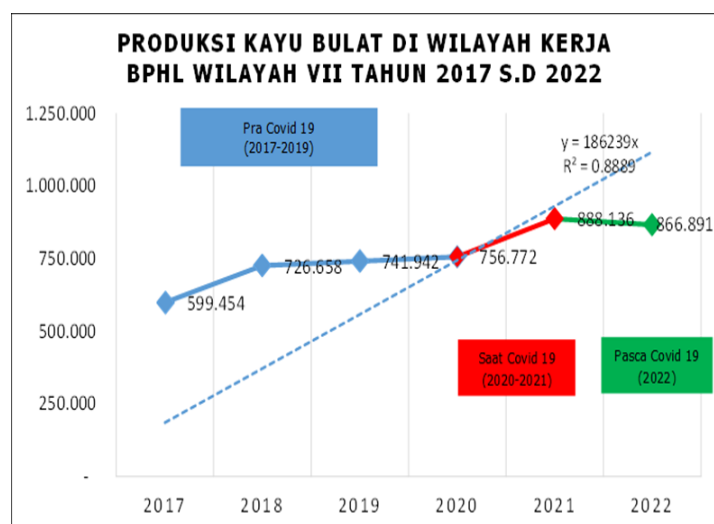


Gambar 1. Kerangka berpikir

Kehutanan (PKKNK), serta industri hilir yang terdiri dari Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPTKB), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan *end user* (pengguna akhir dan atau pengrajin).

A. Sektor Hulu

Produksi kayu bulat di wilayah kerja BPHL VII mengalami peningkatan setiap tahun, bahkan saat pandemi covid-19 melanda Indonesia mulai awal tahun 2020.

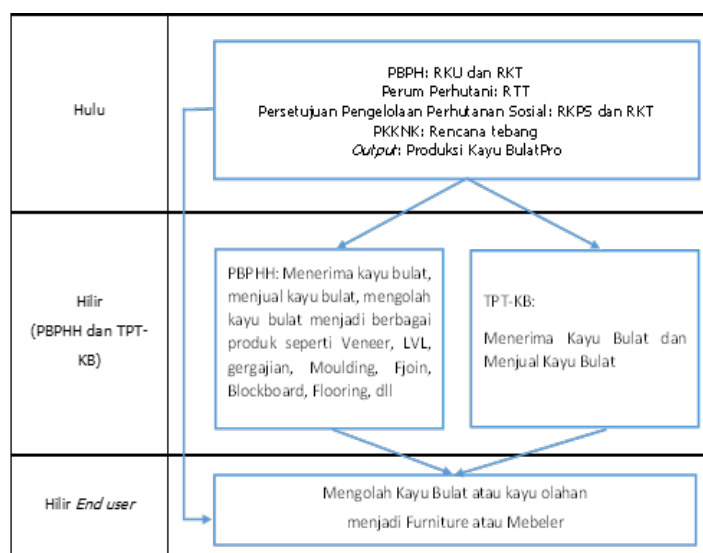


Gambar 2. Perkembangan produksi kayu bulat tahun 2017-2022 di Wilayah Kerja BPHL VII
Sumber: diolah dari satu data Ditjen PHL, KLHK

Kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas dan kegiatan di ruang-ruang publik untuk menghindari penyebaran Covid-19 yang *massive*, tidak membuat aktivitas produksi kayu bulat industri kehutanan di wilayah kerja balai menjadi menurun. Menurut Mutaqin et al (2022),

pandemi Covid-19 berpengaruh tidak signifikan terhadap sektor kehutanan, produktivitas kayu bulat selama masa pandemi Covid-19 tetap mengalami peningkatan.

Justianto (2021) saat *media briefing* secara virtual menyatakan bahwa pertumbuhan sub sektor kehutanan tahun 2021 mengalami peningkatan diakibatkan oleh adanya beberapa kebijakan yang diambil pemerintah, yaitu relaksasi kebijakan fiskal, percepatan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya, serta fasilitasi pembiayaan sertifikasi legalitas kayu untuk UMKM industri hasil hutan dan hutan rakyat. Selain itu, juga karena didorong oleh kegiatan promosi perdagangan dan kerjasama dengan mitra-mitra dagang, serta penerapan digitalisasi pelaku usaha.



Gambar 3. Rantai Produksi dan Alur industri perikanan di Wilayah Kerja BPHL VII
Sumber: diolah oleh penulis

Tabel 1. Produksi Kayu Bulat di Wilayah Kerja BPHL VII, Sumber: diolah dari satu data Ditjen PHL, KLHK, 2023

No.	Provinsi	Produksi Kayu bulat Tahun (m³)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	D.I. Yogyakarta	674	1.637	5.424	1.856	2.575	2.071
2.	Jawa Tengah	216.519	254.596	277.655	317.351	340.711	369.626
3.	Jawa Timur	349.486	434.819	399.870	422.465	524.992	469.897
4.	Bali	-	-	-	-	-	-
5.	Nusa Tenggara Barat	32.775	35.606	58.993	15.100	19.858	25.297
6.	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-

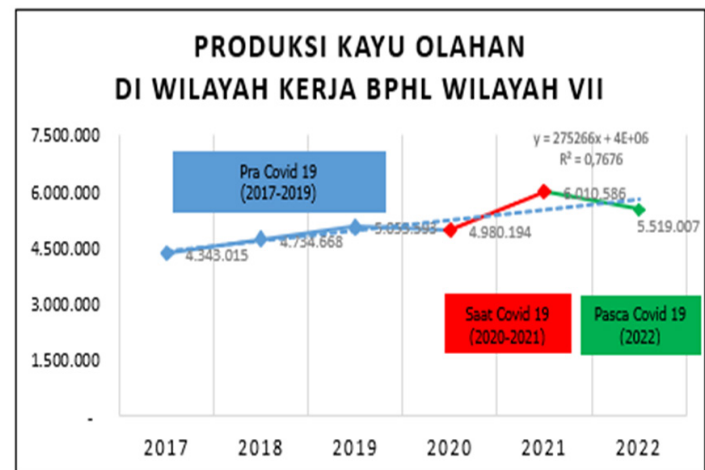
Semakin banyak permintaan terhadap produk lanjutan industri perkayuan, furniture dan mebeler maka permintaan akan kayu bulat akan semakin meningkat. Pada wilayah kerja BPHL VII, total produksi kayu bulat pada masing-masing provinsi berbeda-beda volumenya. Beberapa provinsi memiliki nilai produksi kayu bulat yang besar, sedangkan beberapa provinsi lain tidak memproduksi kayu bulat dikarenakan alasan-alasan tertentu.

Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan daerah penghasil kayu bulat terbesar. Produksi kayu bulat di Provinsi DIY berasal dari kegiatan produksi kayu bulat di BKPH Yogyakarta dan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Produksi kayu bulat di Provinsi NTB didominasi produksi yang berasal dari PBPH dan PKKNK. Di Provinsi Bali terdapat persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang berfokus pada hasil hutan bukan kayu. Untuk Provinsi NTT, izin kehutanan belum melakukan kegiatan produksi kayu bulat.

B. Sektor Hilir

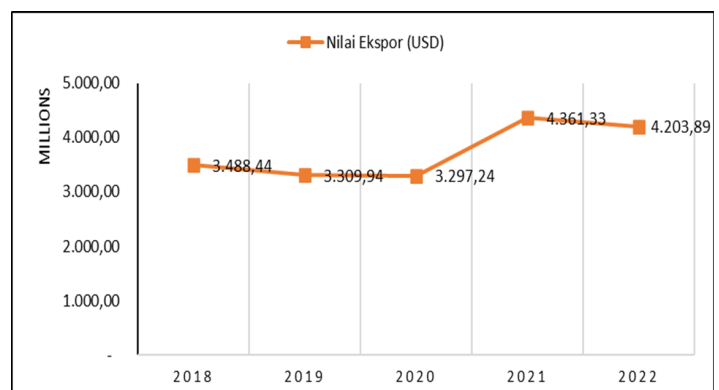
Sektor hilir merupakan pengguna kayu bulat yang diproduksi dari sektor hulu seperti PBPH, PKKNK, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan Perum Perhutani. Berbagai macam produk yang dihasilkan oleh sektor hilir antara lain *Barecore*, *Blockboard*, kayu gergajian, kayu lapis dan LVL, *Moulding*, *Palet* kayu, *Particle board*, bahan baku serpih, *veneer*, *wood pellet*, furnitur, mebeler, dll. Total Produksi kayu olahan di wilayah kerja BPHL VII mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan saat Pandemi Covid-19. Kenaikan ini didorong oleh naiknya permintaan ekspor terhadap produk industri furnitur.

Industri furnitur memiliki peranan penting terhadap perekonomian nasional di masa pandemi, terutama pada tahun 2021. Berdasarkan data siaran pers Kementerian Perindustrian, nilai ekspor produk furnitur nasional menembus USD 2,5 miliar pada tahun 2021 atau naik 33% secara



Gambar 4. Produksi kayu olahan 2017-2022
Sumber: diolah dari satu data Ditjen PHL, KLHK

nasional dibanding tahun 2020 sebesar USD 1,9 miliar. Total nilai ekspor seluruh produk kayu pada wilayah kerja BPHL VII dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif, sebagaimana grafik berikut.



Gambar 5. Nilai ekspor produk kayu tahun 2018-2022
Sumber: diolah dari satu data Ditjen PHL, KLHK

Secara nasional, berdasarkan data Kementerian Perdagangan melalui Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan tahun 2021, tujuan ekspor produk kayu Indonesia masih didominasi oleh negara-negara konsumen utama diantaranya Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, RRT, Australia, dan beberapa negara Eropa. Peningkatan permintaan terhadap produk kayu dikarenakan adanya perubahan preferensi negara-negara tersebut ketika pandemi.

2. STRATEGI PEMULIHAN PASCA COVID-19

Mutaqin et al (2022), menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap produk yang

berasal dari hasil hutan kayu masih sangat tinggi. Hasil studinya menunjukkan bahwa sekitar 64,46% dari responden yang diwawancara memiliki minat tinggi terhadap produk-produk yang berasal dari hasil hutan kayu. Nilai estetika dan ramah lingkungan menjadi alasan produk kayu masih sangat diminati selain karena bentuk, warna, ukiran, bahan yang kuat dan tahan lama. Besarnya minat masyarakat terhadap produk kayu ini merupakan peluang yang besar bagi pengembangan bisnis produk kehutanan terutama produk olahan kayu.

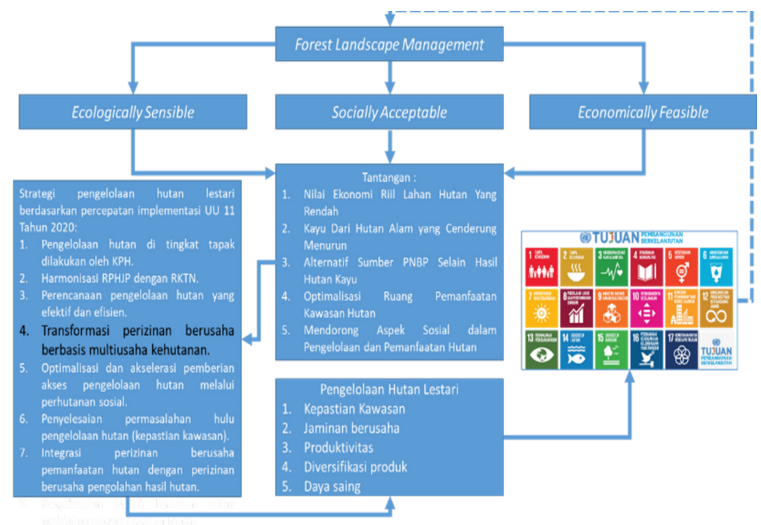
Pandemi Covid-19 merupakan kondisi *extraordinary* sehingga perlu strategi dan kebijakan yang extra untuk mengintegrasikan antara industri kehutanan di hulu, hilir, dan pasar sehingga produk kayu dapat terserap secara optimal serta dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perekonomian negara terutama ketika terjadi goncangan ekonomi.

A. Sektor Hulu

Sektor Hulu sebagai penyedia bahan baku memiliki peran yang penting bagi keberlanjutan industri kehutanan. Apabila *supply* bahan baku tersendat maka industri kehutanan di hilir akan terkena imbasnya. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa strategi yang dapat diterapkan di sektor hulu adalah sebagai berikut:

1) Membuka keran ekspor kayu bulat

Beleid ekspor kayu bulat akan menjadi sebuah kebijakan relaksasi dan meningkatkan likuiditas keuangan perusahaan selain juga menambah pendapatan negara. Tao (2021) menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap harga kayu bulat akibat perubahan harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang. Harga kayu log juga tetap tinggi ketika pandemi dinyatakan mereda. Artinya, ini merupakan peluang yang cukup bagus untuk memperbaiki neraca keuangan baik perusahaan maupun pendapatan negara.



Gambar 6. Multiusaha kehutanan dalam pengelolaan hutan lestari
Sumber: diolah oleh penulis

Kebijakan membuka keran ekspor kayu bulat bisa dikatakan sebagai solusi untuk mengatasi kayu bulat yang tidak terserap dan berada di TPK hutan, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas akibat hama penyakit serta paparan sinar matahari, apabila tidak segera diangkut/dimanfaatkan. Kebijakan ini di satu sisi merupakan strategi efektif meningkatkan pendapatan di sektor hulu, namun di sisi lain dianggap tidak mendukung hilirisasi industri kehutanan. Untuk menghindari kontroversi yang ada, maka kebijakan ekspor log pada masa pandemi harus selektif, perlu dibatasi waktu dan kuotanya, dan bersifat jangka pendek (*short term*).

2) Multiusaha kehutanan

Multiusaha kehutanan merupakan penerapan kegiatan usaha kehutanan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan/atau usaha pemanfaatan jasa lingkungan dalam rangka mengoptimalkan kawasan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi (PermenLHK 8/2021 Pasal 1 angka 28). Penerapan multiusaha kehutanan merupakan salah satu implementasi dari *forest landscape management* yang menitikberatkan pada terpenuhinya kriteria *ecologically Sensible*,

Socially Acceptable dan *Economically Feasible*. Multiusaha menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan di luar dari produk kayu.

3) Relaksasi Kebijakan Fiskal

Hidayah et al (2022) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal yaitu kewenangan pemerintah untuk menyesuaikan dana APBN yang telah ditentukan. Kebijakan fiskal pada masa pandemi dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemulihan situasi ekonomi pada masa resesi. Pada tahun 2020 telah ditempuh beberapa paket kebijakan fiskal yang menysasar industri sektor hulu antara lain:

- a. Pembayaran dana reboisasi dalam mata uang rupiah;
- b. Keringanan pembayaran PNBP tegakan (PSDH dan DR) dengan cara mengangsur sesuai dengan PP no. 59 tahun 2020;
- c. Penghapusan PPN 10% atas kayu bulat Permenkeu Nomor 89/PMK.010/2020; dan
- d. Keringanan PBB sektor kehutanan sesuai areal efektif yang dimanfaatkan per tahun berdasarkan RKT.

Kebijakan stimulus fiskal di atas perlu dipertahankan dalam rangka mendorong optimalisasi sektor hulu kehutanan dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional dalam masa pandemi dan pasca Pandemi Covid-19.

B. Sektor hilir

Sektor hilir merupakan salah satu sektor yang paling banyak terdampak efek pandemi covid 19. Banyak perusahaan tutup akibat kurangnya permodalan, pembatasan aktivitas produksi, dirumahnya karyawan (PHK) akibat pembatasan aktivitas di pabrik, dan lain-lain. Hal ini berdampak besar bagi kegiatan perekonomian.

Perlu strategi yang komprehensif untuk dapat mendorong industri kehutanan tetap beroperasi.

Jumlah industri di wilayah kerja BPHL VII mencapai di atas 1.000 unit dan *end user* atau pengguna akhir (pengrajin) yang mencapai lebih dari 3.000. Apabila aktivitas produksinya terganggu, maka akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya daerah tersebut. Berikut strategi yang dapat ditempuh dan dipertahankan dalam rangka menjaga stabilitas aktivitas produksi industri kayu apabila terdampak pandemi atau akibat faktor lain, yaitu:

1) Diversifikasi Pasar tujuan ekspor

Diversifikasi pasar tujuan ekspor dilakukan untuk mencari ceruk pasar yang baru. Data *International Trade Centre* (2022) dalam laporan Warta Daglu Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa selain pasar Eropa dan Amerika Serikat, pasar Asia diantaranya Filipina, Vietnam dan Malaysia memiliki potensi yang belum termanfaatkan (*untapped export potential*). Indonesia dapat menggunakan peluang ini untuk meningkatkan ekspor produk kayu dengan memanfaatkan instrumen sertifikasi kelestarian kayu (FLEGT VPA).

2) Penguatan SVLK dan Fasilitasi pembiayaan SVLK bagi masyarakat dan UMKM

UMKM memegang peranan penting terhadap PDB dengan kontribusinya yang mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 97% dari total serapan tenaga kerja nasional. Fasilitasi pembiayaan SVLK dan penilikan bagi UMKM yang bergerak di bidang produksi perkayuan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM akan memberikan keuntungan berupa penghematan biaya (*cost*) sertifikasi dan penilikan, sehingga anggaran yang telah disiapkan UMKM dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lainnya.

Selain itu, secara tidak langsung juga dapat menstimulus perekonomian melalui serapan tenaga kerja dan *multiplier effect*.

3) Relaksasi kebijakan fiskal pada sektor hilir.

Paket kebijakan fiskal ini harus bersifat *short term* (jangka pendek) agar industri kehutanan di hilir tetap dapat melakukan aktivitas produksi. Beberapa paket kebijakan fiskal pemerintah yang diberikan ketika terjadi Covid-19 dan pasca Covid-19 antara lain:

- a. Penurunan tarif bea keluar *veneer* sebesar 15% menjadi 5% sebagaimana PermenKeu Nomor 166/PMK.010/2020.
- b. Perluasan penampang kayu untuk ekspor (non merbau 4.000 mm²) dan merbau 10.000 mm² menjadi 15.000 mm² sesuai Permendag Nomor 74 Tahun 2020 Jo. Nomor 93 Tahun 2020.
- c. Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Covid-2019 sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020.
- d. Relaksasi perizinan impor mesin *plywood* dalam keadaan tidak baru (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2019).

Paket kebijakan di atas mampu menjaga ruang gerak dan kinerja usaha sektor kehutanan, sehingga dalam rangka pemulihan pasca Covid-19 kebijakan tersebut perlu dipertahankan untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian.

3. PERAN BPHL VII DALAM PEMULIHAN INDUSTRI KEHUTANAN PASCA COVID-19

BPHL VII memiliki tugas untuk fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan. Untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi tersebut, maka diperlukan langkah kerja BPHL VII yang lebih cermat dan adaptif.

Kondisi pengelolaan dan pemanfaatan hutan serta pengolahan hasil hutan yang ada di wilayah kerja BPHL VII sangat kompleks dari segi pemegang izin maupun jenis izinnya. Aktivitas-aktivitas izin pengelolaan dan pemanfaatan hutan serta izin pengolahan hasil hutan yang ada di hulu maupun hilir mendorong perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain juga berpotensi terjadinya penyalahgunaan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Diperlukan pengawasan sampai pada tingkat terkecil untuk meminimalisir penyelewengan tersebut sehingga dampak aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan serta pengolahan hasil hutan dapat berkontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terutama di saat guncangan ekonomi terjadi (Pandemi Covid-19). Dalam upaya pemulihan industri kehutanan di wilayah kerja BPHL VII, ada 2 peran yang diimplementasikan oleh BPHL VII terkait hal tersebut di atas, yaitu: (1) pengawasan melalui kegiatan *monitoring* dan evaluasi, dan (2) penguatan strategi komunikasi.

Pengawasan melekat pada tugas dan fungsi BPHL VII. Pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terutama saat pandemi dan pasca pandemi bertujuan untuk memastikan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan serta pengolahan hasil hutan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain juga memberikan perlindungan usaha bagi unit manajemen yang sudah menjalankan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa segala kewajiban terutama PNBP yang menjadi tanggung jawab pemegang izin dapat dipenuhi dalam rangka mendorong perekonomian.

Selain pengawasan, untuk menguatkan komunikasi lintas stakeholder dalam upaya pemulihan industri kehutanan pasca Covid-19, Balai juga menerapkan strategi komunikasi dalam penerapan tugas dan fungsi Balai. Komunikasi merupakan faktor kunci dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi sebuah instansi terutama instansi pemerintah. Strategi komunikasi yang efektif dan efisien akan memberikan dampak yang besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi. Ada 4 strategi komunikasi yang digunakan Balai merujuk pada strategi komunikasi dari *Academy for Educational (AED)* yaitu: 1) Strategi yang didasarkan pada media yang digunakan, 2) strategi desain instruksional, 3) Strategi partisipatori, dan 4) Strategi pemasaran (Ramadhani dan Edy, 2020).

1. Strategi yang didasarkan pada media yang dipakai

Strategi ini fokus pada media yang dapat digunakan sebagai alat untuk penyebarluasan informasi baik media elektronik, media sosial dan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi ini mencakup koordinasi dan konsultasi kepada stakeholder terkait seperti Dinas yang membidangi kehutanan di Provinsi, unit manajemen, aparat penegak hukum, dan lain-lain. Penyampaian informasi melalui media elektronik misalnya melalui media elektronik, sedangkan melalui media sosial yaitu youtube (BPHL Wilayah VII), instagram (bphl_wilayah_vii).

2. Strategi desain instruksional

Strategi ini difokuskan pada pengembangan peningkatan kapasitas stakeholder. Implementasinya adalah berupa kegiatan bimbingan teknis terhadap tenaga teknis dan unit manajemen.

3. Strategi partisipatori

Strategi ini mengedepankan pelibatan aktif dari stakeholder. Hal ini rutin dilakukan oleh Balai melalui kegiatan sosialisasi dalam rangka penyebarluasan informasi terkait sistem verifikasi legalitas dan kelestarian.

4. Strategi pemasaran

Prinsip dalam strategi pemasaran yaitu memahami keinginan stakeholder. Salah satu upaya strategi pemasaran adalah membuat kajian berupa mitigasi kebencanaan, kajian kebutuhan tenaga teknis, dan lain-lain.

Strategi komunikasi ini menjadi modal yang besar bagi Balai dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama di saat pandemi dan pasca pandemi. Peran BPHL VII dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain sebagai upaya untuk mendorong percepatan upaya pemulihan ekonomi industri kehutanan, juga untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

IV. PENUTUP

Sektor kehutanan baik di hulu maupun di hilir turut terkena dampak dari Pandemi Covid-19. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa strategi kebijakan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan produktivitas industri kehutanan, seperti:

1. Industri kehutanan di sektor hulu: membuka kran ekspor kayu bulat, memperkuat dan mempercepat implementasi multiusaha kehutanan, serta relaksasi kebijakan fiskal yang nantinya memberikan kemudahan dan keringanan industri kehutanan di hulu.
2. Industri kehutanan di sektor hilir: diversifikasi pasar tujuan ekspor, penguatan SVLK dan fasilitasi pembiayaan bagi masyarakat dan UMKM, serta relaksasi kebijakan fiskal dalam rangka mendorong dan memberikan kemudahan industri kehutanan di hilir untuk meningkatkan produksi dan eksportnya.

Untuk mendukung pencapaian strategi kebijakan tersebut, BPHL VII melalui tugas dan fungsinya mengambil peran penting. Peran yang dilakukan oleh BPHL VII yaitu melalui fungsi pengawasan (monitoring dan evaluasi terutama saat pandemi dan pasca pandemi), dan melalui penerapan 4 strategi komunikasi, yaitu: 1) Strategi yang didasarkan pada media yang digunakan, 2) strategi desain instruksional, 3) Strategi partisipatori, dan 4) strategi pemasaran. 

DAFTAR PUSTAKA

- Benyamin. R.. Supriambodo. B.. Santoso. I.. Siswoyo. H.. David. Bambang Widyanoro. S..Erwansyah. Siswoko. E.. Yasman. I.. Rahmin. K.. Purwita. T.. Sugijanto. & Junaedi Maksum. (2019). ROAD Map Pembangunan Hutan Produksi Tahun 2019-2045. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.
- Ekosistem Daratan dalam SDGs. Diakses pada 26 Juli, 2023, dari <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-15/>.
- FAO. (2020). Impacts of COVID-19 on wood value chains and forest sector response: Results from a global survey 2020 (Issue November). <http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1333332/>.
- Justianto, A. (2021). Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Nasional Tetap Meningkat di Masa Pandemi. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4281/kontribusi-sektor-kehutanan-terhadap-perekonomian-nasional-tetap-meningkat-di-masa-pandemi.
- Kartasmita, A.G. (2022). Siaran Pers: Ekspor Industri Furnitur Naik 33 Persen, Terus Optimalkan Pasar Global. <https://kemenperin.go.id/artikel/23470/Ekspor-Industri-Furnitur-Naik-33-Persen,-Terus-Optimalkan-Pasar-Global>
- Mahdi, Y., Yuerlita, Yurike. Y. S. S. (2020). Performance analysis of production forest management unit (PFMU) of Dharmasraya District, West Sumatera Province. Sumatera Journal of Disaster. Geography and Geography Education. 4(1). 77–84.
- Mutaqin, D.M., Nurhayani, F.O., Rahayu, N.H. (2022). Performa Industri Hutan Kayu dan Strategi Pemulihan Pascapandemi Covid-19. Bappenas Working Papers. Volume V(1). 48-62.
- Ramadhani, Wulan R., Prihantoro, E., (2019), Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Komunikasi Pembangunan, 117-129.
- Tao, Chenlu.;Diao, Gang.;Cheng, Baodong. (2021). The Dynamic Impacts of the COVID-19 Pandemic on Log Prices in China: An Analysis Based on the TVP-VAR Model.Forests.12.449.
- UNECE. (2021). Forest Products Annual Market Review 2020-2021. <https://unece.org/forests/publications/forest-products-annual-market-review-2020-2021>.
- Wiyanto, A. (2022). Hutan, Manusia dan Dinamika Pengelolaannya. Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan. Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Warta Daglu (2022). Indonesia Melanjutkan Tren Surplus Perdagangan, didorong oleh Kinerja Ekspor Non Migas Yang Menguat. Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan.

PELATIHAN PENGAMANAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY PATROL) TAHUN 2023

Berbagai upaya pengamanan kawasan hutan telah dilakukan oleh pemerintah untuk meredam laju pengurangan kawasan hutan. Beberapa hal disebabkan dengan adanya gangguan dalam bentuk kebakaran hutan, *illegal logging* dan konversi kawasan berhutan menjadi lahan kebun dan pemukiman. Pelestarian hutan juga memerlukan keserasian antara pengelolaan hutan, perkembangan masyarakat, perkembangan industri kehutanan, perdagangan dan pemanfaatan hasil hutan.

Sejalan dengan hal tersebut, pelatihan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam penurunan deforestasi. Keberadaan dan peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan dinilai dapat mencegah ancaman gangguan yang dapat terjadi pada kawasan hutan. Keterlibatan masyarakat ini sangat diperlukan karena aparat tidak bisa setiap saat berada di seluruh kawasan hutan. Oleh karena itu, Pelatihan Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat (*Community Patrol*) dibutuhkan masyarakat sekitar hutan untuk menunjang perlindungan dan pengamanan hutan serta sebagai salah satu aspek penunjang keberhasilan kegiatan konservasi hutan Indonesia.

Pelatihan Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat (*Community Patrol*) yang diselenggarakan oleh Pusdiklat SDM LHK diikuti oleh masyarakat binaan Taman Nasional Way Kambas, KPHP Muntai Palas, KPHP Bubus Panca, dan KPHP Sigambir Kota Waringin dengan total peserta 40 orang. Pelatihan Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat (*Community Patrol*) diselenggarakan selama 6 hari, dimulai dari tanggal 9 sampai dengan 14 Oktober 2023, yang terdiri dari 50 jam pelajaran (34 jam pelajaran teori dan 16 jam praktik).

Pelatihan ini diselenggarakan dengan metode jarak jauh (*Full E-learning*) melalui *Learning Management System* (LMS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta mampu memahami kebijakan perlindungan hutan, memahami tugas dan fungsi *community patrol*, menggunakan peralatan navigasi hutan, melaksanakan pengamanan hutan dan menyusun laporan pengamanan hutan. 🍀





PELATIHAN PENILAIAN MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN

ANGKATAN 1 DAN II TAHUN 2023

Pelatihan Penilaian Mutu Bibit Tanaman Hutan diselenggarakan atas kerjasama Pusat Diklat SDM LHK dengan Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan, Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan. Pelatihan ini diselenggarakan sebanyak 2 (dua) Angkatan, Angkatan I dilaksanakan selama 5 hari, mulai tanggal 5 s.d 11 Oktober 2023 dengan metode *blended learning*. Pelatihan dibuka oleh Direktur Perbenihan Tanaman Hutan yang diwakili oleh Kasubdit Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Sumber Benih, Ibu Ir. Elly Marlia, M.Si.

Dalam sebagian materinya disampaikan bahwa “setiap benih atau bibit yang diedarkan harus jelas kualitasnya yang dibuktikan dengan sertifikat mutu bibit yang berasal dari sumber benih bersertifikat dan surat keterangan pengujian untuk benih yang tidak berasal dari sumber benih bersertifikat”.

Selanjutnya, pembelajaran tatap muka bertempat di Pusat Diklat SDM LHK dan Pusat Persemaian Modern Rumpin, BPDAS Citarum Ciliwung selama 3 hari. Terakhir, Pelatihan ditutup oleh Kepala Pusat Diklat SDM LHK, Ibu Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si. yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan, pengajar pelatihan dan seluruh peserta pelatihan pada tanggal 11 Oktober 2023 di Aula Pusat Diklat SDM LHK.



Pengajar pelatihan berasal dari Pusat Diklat SDM LHK, Balai Pelatihan LHK Bogor dan Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan. Materi Kebijakan Pengendalian Mutu Bibit diampu oleh Direktur Perbenihan Tanaman Hutan, Ibu Nurul Iftitah, S.Hut., M.Si secara *online*.



PELATIHAN DASAR-DASAR PENYULUHAN BAGI FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

ANGKATAN 1 DAN 2 SECARA BLENDED LEARNING





Penyuluhan lingkungan hidup memiliki peranan yang strategis, baik dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat maupun dalam upaya pelestarian lingkungan. Pada tanggal 11 oktober, Pusat Diklat SDM LHK melaksanakan Pelatihan Dasar-dasar Penyuluhan bagi Fungsional Penyuluh. Pelatihan ini merupakan pelatihan dasar yang memberikan pembelajaran kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan fungsional Penyuluh dan bertujuan agar peserta pelatihan dapat melaksanakan tugasnya sebagai Penyuluh Lingkungan Hidup. Pelatihan diselenggarakan secara *blended learning*, mulai dari 11 oktober hingga 3 November 2023. *Fase online* dilaksanakan dari tanggal 11-24 Oktober 2023 dan *fase offline* dilaksanakan pada 30 Oktober-3 November 2023. Pada Pelatihan ini pula, peserta berkunjung ke lokasi-lokasi praktik yang berada di Kota Bogor, yaitu Bank Sampah Kenanga, Bank Sampah Sejahtera, Kampung Iklim Pabaton dan Kampung Iklim Empang.

Pelatihan ini diikuti oleh 60 peserta yang terbagi dalam 2 angkatan, yang masing-masing Angkatan berjumlah 30 orang. Peserta merupakan fungsional penyuluh lingkungan hidup yang berasal dari Sekretariat Jenderal 15 orang, Direktorat Jenderal PSLB3 14 orang, Direktorat Jenderal PPKL 4 orang, Direktorat Jenderal PSKL 8 orang, Direktorat Jenderal PPI 3 orang, BP2SDM 4 orang dan Pemerintah Daerah 13 orang. Dalam proses pembelajarannya, para peserta diberikan materi-materi pelatihan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai penyuluh lingkungan hidup. Materi pelatihan yang diberikan mengacu pada keputusan kepala Pusat Diklat SDM LHK No.88/DIK/TU/DIK-2/3/2023 tanggal 31 Maret

2023 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar-Dasar Penyuluhan Bagi Fungsional Penyuluh dengan jumlah jam pelajaran 150 jp (40 jpl teori dan 110 jpl praktik).

Selanjutnya, setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta pelatihan dapat mengaktualisasikan semua pembelajaran yang sudah didapat selama pelatihan, di tempat mereka masing-masing bertugas. Dalam proses pembelajaran, peserta diberikan penguatan terkait tugasnya sebagai penyuluh. Pelatihan ini memiliki sasaran, yaitu diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menjelaskan kebijakan penyuluhan dalam pembangunan nasional; menjelaskan konsep penyuluhan; menganalisis metode, materi, media dan alat bantu penyuluhan dalam penyebaran informasi; melakukan persiapan penyuluhan; melakukan pendampingan sasaran penyuluhan; melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan; dan menjelaskan pengantar pengembangan sistem penyuluhan. Sasaran pelatihan ini juga tertuang dalam Kurikulum Pelatihan Dasar-Dasar Penyuluh Bagi Fungsional Penyuluh.

Penyuluhan pada hakekatnya merupakan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat. Petugas pelaksana kegiatan penyuluhan seyogyanya mempunyai wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat melaksanakan tugasnya di manapun berada. Kompetensi-kompetensi tersebut akan dapat dipenuhi dengan selalu semangat belajar dan mengembangkan diri untuk menjadi seorang penyuluh lingkungan hidup yang handal. 🌱

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2023

Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) diselenggarakan oleh Pusat Diklat SDM LHK bertujuan untuk mengembangkan kompetensi Peserta dalam rangka memenuhi Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Struktural (PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara). Kompetensi yang dikembangkan dalam PKA adalah kompetensi Kepemimpinan Kinerja yang merupakan Kompetensi Manajerial Peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas Jabatan Administrator sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Manajemen PNS. Pelatihan berlangsung selama 105 hari dimulai dari tanggal 2 Agustus sampai dengan 1 Desember 2023. Berikut data asal peserta yang tergabung dalam pelatihan ini:

Dalam Pelatihan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M., berpesan “agar setiap unit kerja di lingkup Kementerian LHK dapat menjadi *World Class Bureaucracy* sehingga dapat mengarungi era revolusi industri 4.0 dan kondisi dunia yang penuh gejolak dan ketidakpastian seperti saat ini. Tantangan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan begitu kompleks dan multidimensi, sebuah kenyataan yang tentunya harus bisa kita hadapi bersama dengan penuh integritas dan kerja keras dari setiap lini. Merupakan sebuah keniscayaan bagi kita untuk mampu memanfaatkan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan pelayanan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan”.

NO.	ESELON I	JUMLAH
1.	Sekretariat Jenderal	4
2.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1
3.	Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3
4.	Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	2
5.	Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	15
6.	Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	6
7.	Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	2
8.	Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1
9.	Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	1
10.	Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	2
11.	Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	2
12.	Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1
	TOTAL	40



Metode Pelatihan yang digunakan pada PKA adalah Perpaduan Klasikal dan Non Klasikal (*Blended Learning*), dengan tahapan pembelajaran sebagai berikut :

Dalam pelatihan ini, peserta pelatihan juga ditantang untuk dapat menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja organisasi di masing-masing unit kerjanya. Peserta dituntut untuk menghasilkan karya yang terbaik, untuk dapat menunjukkan bahwa peserta PKA adalah pemimpin-pemimpin yang *agile*, adaptif dan inovatif. 🍃

NO.	TAHAPAN PEMBELAJARAN	MEDIA/METODE	TEMPAT	TANGGAL
1.	Sosialisasi bagi Calon Peserta & Mentor	<i>Zoom Cloud Meeting</i>	Unit Kerja Peserta	26 Juli
2.	Pembelajaran Mandiri (<i>Massive Open Online Course</i>) : 11 hari	LMS Kepemimpinan LAN RI dan LMS KLHK	Unit Kerja Peserta	2 s/d 15 Agustus & 5 September
3.	Pembelajaran E-Learning : 13 hari	LMS Kepemimpinan LAN RI dan LMS KLHK	Unit Kerja Peserta	16 Agustus s/d 4 September
4.	Pembelajaran Pembangunan Komitmen Bersama : 3 hari	Mandiri	Unit Kerja Peserta	6 s/d 8 September
5.	Pembelajaran Klasikal Tahap I : 15 hari	Klasikal	Kampus Pusdiklat SDM LHK	11 s/d 27 September
6.	Pembelajaran Aktualisasi Kepemimpinan Pelayanan : 60 hari	Mandiri	Unit Kerja Peserta	29 September s/d 27 Nopember
7.	Pembelajaran Klasikal Tahap II : 3 hari	Klasikal	Kampus Pusdiklat SDM LHK	29 Nopember s/d 1 Desember



PELATIHAN PENGENALAN NILAI DAN ETIKA INSTANSI PEMERINTAH PADA ORIENTASI PPPK LINGKUP KLHK TAHUN 2023

Pelatihan Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah pada Orientasi PPPK diselenggarakan oleh Pusat Diklat SDM LHK bertujuan untuk membekali peserta agar dapat menerapkan nilai dan etika yang berlaku di Lingkup KLHK dan mengimplementasikan Sikap Perilaku Bela Negara dalam mendukung pencapaian visi, misi serta tugas dan fungsi organisasi. Pelatihan ini dilakukan sesuai kebutuhan Instansi Pemerintah dan dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah diangkat sebagai PPPK pertama kali guna pengembangan kompetensi untuk pengayaan pengetahuan PPPK yang sesuai dengan kebutuhan instansi/perubahan lingkungan strategiknya.

Dalam pelatihan ini, peserta diberikan materi pelatihan terkait Kebijakan Pengelolaan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kebijakan dan

Program KLHK, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Jabatan, Manajemen Kinerja Organisasi, Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja, Sikap Perilaku Bela Negara, dan Pembinaan Sikap dan Perilaku. Seluruh materi disampaikan selama 5 hari. Masing-masing materi disampaikan atau difasilitasi oleh para pengajar/widyaiswara dari Pusat Diklat SDM LHK, Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Mitra TNI dan Polri.

Dalam penyelenggaraannya, Pelatihan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M., melalui *video conference* (Zoom meeting) secara serentak dengan para peserta yang hadir di Pusat Diklat SDM LHK, Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK) Makassar, BPLHK Pekanbaru, BPLHK Kadipaten,

No.	Pelaksana	Gelombang I		Gelombang II		Gelombang III		TOTAL	
		16 - 20 Oktober		23 - 27 Oktober		30 Okt. - 3 Nop.			
		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
		Angkatan	Peserta	Angkatan	Peserta	Angkatan	Peserta	Angkatan	Peserta
1	Pusdiklat SDM LHK	2	82	1	42	-	-	3	124
2	BPLHK Makassar	2	79	2	72	1	37	5	188
3	BPLHK Pekanbaru	2	80	1	37	-	-	3	117
4	BPLHK Kadipaten	3	117	-	-	-	-	3	117
5	BPLHK Samarinda	2	80	1	30	-	-	3	110
6	BPLHK Bogor	2	86	-	-	-	-	2	86
7	BPLHK Kupang	2	81	-	-	-	-	2	81
8	BPLHK Pematang Siantar	2	74	-	-	-	-	2	74
TOTAL		17	679	5	181	1	37	23	897

BPLHK Samarinda, BPLHK Bogor, BPLHK Kupang, dan BPLHK Pematang Siantar. Pelatihan Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah pada Orientasi PPPK dalam pelaksanaannya dibagi dalam 3 gelombang, dengan distribusi pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditampilkan pada tabel.

Peserta Pelatihan Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah pada Orientasi PPPK berasal dari seluruh Eselon 1 KLHK dengan distribusi peserta yaitu BP2SDM 17 orang, BSI LHK 40 orang, Ditjen KSDAE 365 orang, Ditjen Gakum LHK 6 orang, Ditjen PDAS RH 160 orang, Ditjen PHL 67 orang, Ditjen PKTL 69 orang, Ditjen PPI 55 orang, Ditjen PPKL 11 orang, Ditjen PSKL 60 orang, Ditjen PSLB3 19 orang,

Inspektorat Jenderal 1 orang dan Sekretariat Jenderal 27 orang. Sehingga total peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 897 orang.

Dalam pembukaan pelatihan, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekjen KLHK, Dr. Bambang Hendroyono berpesan agar para peserta Pelatihan Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah pada Orientasi PPPK dapat bekerja dengan etos, semangat, loyal dan integritas yang tinggi sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan harus dapat mengenali terlebih dahulu tentang “Isi Rumah Kita” secara keseluruhan tidak hanya mengetahui tentang unit kerja peserta saja. 🍃

MOOC PUG BATCH 1-8

Hal yang sering disalahartikan di masyarakat adalah menyatakan bahwa gender sama dengan jenis kelamin, atau mengartikan gender pasti selalu terkait dengan perempuan. Gender juga bukan didasarkan pada perbedaan biologis. Definisi gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah konsep yang mengacu pada konsep perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksikan (rekayasa) sosial dan budaya, dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen pemerintah Indonesia dan khususnya KLHK yang telah menetapkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional pada Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta Peraturan MenLHK Nomor P.31 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tentunya, seluruh lapisan masyarakat Indonesia baik ASN maupun Non-ASN dalam hal ini memiliki Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) yang sama dalam pembangunan, terlebih seorang ASN KLHK.



Sejalan dengan hal tersebut, Pusat Diklat SDM LHK mengadakan Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang akan dilaksanakan secara *Massive Open Online Course* (MOOC) sebanyak 20 JP yang dapat diakses dan diikuti secara gratis oleh seluruh lapisan ASN KLHK di manapun berada.

Tahap awal pelaksanaan MOOC, diawali dengan Sosialisasi MOOC yang dilaksanakan pada 31 Agustus 2023 melalui *zoom meeting*. MOOC PUG diselenggarakan Pusat Diklat SDM LHK sebanyak 8 *batch* dengan masing-masing *batch* diikuti oleh 100 orang peserta. 🌱



IKUTILAH... MOOC PUG 2023

PELATIHAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) METODE MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) TERBUKA UNTUK SELURUH ASN KLHK, SIAPKAN DAN DAFTARKAN DIRI ANDA SEGERA...

Registrasi Akun LMS KLHK (<https://elearning.menlhk.go.id>)
Masuk ke dalam kelas MOOC PUG dengan enroll key : pug



- | | | | |
|--|--|---|---|
| • BATCH 1
11 – 15 September 2023 | • BATCH 3
9 – 13 Oktober 2023 | • BATCH 5
13 – 17 November 2023 | • BATCH 7
4 – 8 Desember 2023 |
| • BATCH 2
25 – 29 September 2023 | • BATCH 4
23 – 27 Oktober 2023 | • BATCH 6
20 – 24 November 2023 | • BATCH 8
18 – 22 Desember 2023 |



PELATIHAN CALON AUDITOR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) KAYU PADA INDUSTRI TAHUN 2023

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Industri merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang memastikan suatu Unit Manajemen telah mengelola hutan dan/atau produk hasil hutan secara lestari dan legal. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia terkait dengan pengelolaan hutan lestari termasuk upaya pengembangan dan penerapan peraturan di bidang pengelolaan hutan produksi.

VLHH Kayu pada Industri juga merupakan suatu instrumen yang digunakan dalam merespon permintaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri (ekspor) yang menjamin bahwa produk kehutanan yang dihasilkan oleh suatu industri menggunakan bahan baku dari sumber yang legal atau lestari.

Melalui VLHH Kayu Industri ini diharapkan dapat memberikan dampak/manfaat baik di hulu maupun di hilir. Di hulu berdampak bagi kelestarian hutan yaitu sebagai salah satu upaya dalam mencegah *illegal logging* atau perdagangan kayu ilegal. Di hulu yaitu dalam meningkatkan daya saing produk kehutanan yang berbahan baku kayu. Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut diperlukan upaya untuk menyiapkan sumberdaya manusia dan lembaga yang terlibat, satu diantaranya adalah Auditor VLHH Kayu Industri.

Pusat Diklat SDM LHK bekerjasama dengan PT. Trifos Internasional Sertifikasi telah menyelenggarakan Pelatihan Calon Auditor Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Industri Tahun 2023. Pelatihan telah diselenggarakan selama 11 hari, mulai tanggal 4 hingga 15 September 2023 dengan metode *Blended Learning*, yaitu *online* melalui *Learning Management System* (LMS) Kementerian LHK dan *offline* (klasikal/tatap muka) bertempat di Kampus Pusat Diklat SDM LHK. Selanjutnya, lokasi praktik yang dikunjungi pada pelatihan ini adalah PT. Daun Emas Multi Perkasa.

Pelatihan Calon Auditor Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Industri diikuti oleh 18 peserta pelatihan. Selama pelatihan berlangsung, para peserta didampingi oleh para pengajar/narasumber dari Pusat Diklat SDM LHK dan PT. Trifos Internasional Sertifikasi. Proses pembelajaran berlangsung selama 88 Jam Pelajaran (JP), dengan jumlah teori 44 JP dan Praktik 44 JP. Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan para peserta mampu memahami prosedur pelaksanaan audit dan dapat mendemonstrasikan keterampilan sesuai dengan unit-unit kompetensi yang dipersyaratkan sebagai calon auditor VLHH Kayu Pada Industri, serta mampu menjaga sikap profesi sebagai auditor VLHH Kayu Pada Industri. 🍀

PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL 1



(PPK) Wajib memiliki Sertifikat Kompetensi PPK paling lambat 31 Desember 2023.

Peserta Pelatihan merupakan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Kementerian LHK yang belum memiliki sertifikat Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 sebanyak 36 orang.

Pusat Diklat SDM LHK bekerjasama dengan Biro Umum Sekretariat Jenderal KLHK menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 secara *blended learning*. Pembelajaran dimulai dengan fase *online* dengan menggunakan LMS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 13 s.d 24 Oktober 2023 dan fase *offline*/ tatap muka pada tanggal 25 s.d 27 Oktober 2023 di kampus Pusat Diklat SDM LHK.

Dalam rangka perwujudan prinsip dasar tata kelola PBJ yang efektif, efisien, dan kredibel diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang profesional dan berintegritas. Sesuai peraturan yang berlaku untuk Pejabat Pembuat Komitmen

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mengikuti ujian sertifikasi pada tanggal 28 Oktober 2023 di Lab Komputer Kampus Pusat Diklat SDM LHK dengan pengawas dari Direktorat Sertifikasi PBJ, LKPP. 🍃



BIMBINGAN TEKNIS AKREDITASI

Akreditasi adalah penilaian kelayakan lembaga pelaksana pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam menyelenggarakan program pelatihan yang ditetapkan dalam surat Keputusan berupa Sertifikat Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Instansi Pembina, yaitu Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Pada Tanggal 4 dan 5 September 2023, Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Diklat dan Program Pelatihan secara *hybrid* yang berlokasi di kantor Pusat Diklat SDM LHK dan melalui *zoom meeting*.

Bimtek Akreditasi diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap proses akreditasi lembaga diklat dan program pelatihan dan diikuti oleh manajemen dan widyaiswara Pusat Diklat SDM LHK dan BPLHK lingkup BP2SDM, Perhutani *Forestry Institute* (PeFI) dan Tim Asesor Akreditasi.

Narasumber pada bimtek ini berasal dari Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN (P3K Bangkom) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, dengan materi Overview Kebijakan Akreditasi, *Sharing Knowledge* dan Praktik Pengisian Form Akreditasi. 🍃

PELATIHAN PENILAIAN AMDAL DAN UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP



Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Pelatihan Penilaian Amdal dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup secara *blended learning* sebanyak 2 Angkatan tahun 2023, dengan jumlah peserta masing-masing angkatan sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

Peserta berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian LHK dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. Pengajar/narasumber pelatihan ini berasal dari Pusat Diklat SDM LHK, Pusat Studi Lingkungan Hidup, Universitas Gajah Mada dan Direktorat PDLUK, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pelatihan Penilaian Amdal Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan pelatihan lanjutan setelah peserta mengikuti dan lulus Pelatihan Dasar Amdal. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para pemangku kepentingan dalam melakukan penilaian kelayakan lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Mata pelatihan yang diberikan antara lain validasi hasil penapisan dan penentuan kewenangan penilaian Amdal, tahapan penilaian dokumen Amdal, Penilaian Kerangka Acuan, Penilaian Amdal dan RKL-RPL, Penentuan Kelayakan Lingkungan Hidup, konsep surat keputusan kelayakan lingkungan, Manajemen Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (metode simulasi), dan Sistem Informasi Amdal Bagi Penyusun. 🦋





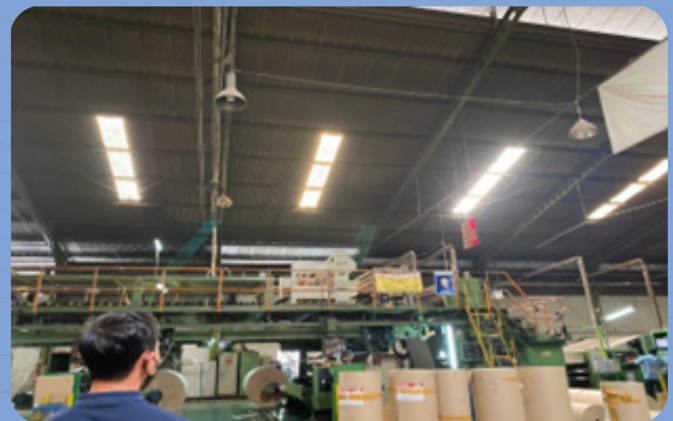
PELATIHAN PEMBENTUKAN PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. PLH mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pada Tahun 2023, Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Pelatihan Pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup sebanyak 9 Angkatan dengan jumlah total peserta sebanyak 333 orang.

Pelatihan dilaksanakan secara *blended learning* dengan asal peserta lingkup Kementerian LHK dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kota/Kabupaten seluruh Indonesia. Tujuan diselenggarakannya pelatihan adalah agar peserta mampu melakukan pengawasan lingkungan hidup dengan baik, benar dan sistematis serta memenuhi kriteria dan persyaratan pengawasan penerapan perizinan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup.

Materi pelatihan terdiri dari 122 Jam Pelatihan (JP) dengan rincian mata diklat sebagai berikut; Penjelasan Program Pelatihan, Kebijakan Pengawasan Lingkungan Hidup, Etika Pengawasan Lingkungan Hidup, Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Metodologi dan SOP Pelaksanaan Pengawasan, Pengawasan Pengendalian Pencemaran



Air, Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara, Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, Pengawasan Pengelolaan Limbah Non B3 dan Sampah, Pengawasan Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3), Pengawasan Kerusakan Pencemaran Lahan/Tanah (Perkebunan, Penambangan dan Kehutanan), Pengawasan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Pengawasan Keanekaragaman Hayati, Pengawasan Izin Lingkungan, Pengawasan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Wilayah Pesisir dan Laut, Pengenalan Sistem Informasi Geografi dalam Pengawasan LHK, Karya Tulis Ilmiah, Pengambilan sampel Air Limbah, Pengambilan sampel Udara, Pengambilan sampel limbah B3, Pengambilan sampel media lahan/gambut, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Menjadi Saksi dan Ahli, Penyusunan DUPAK Jabatan Fungsional PPLH, *Field Trip* Pengawasan Lapangan, Penyusunan Laporan Pengawasan dan Presentasi Laporan Pengawasan. 🟡

SURVEILLANCE SMM ISO 9001:2015



Pusat Diklat SDM LHK mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 pada tahun 2022 dan dilakukan *surveillance* setiap tahun dengan tujuan untuk memastikan penetapan proses audit internal berjalan dengan efektif dan efisien.

Rangkaian *surveillance* dimulai dengan sosialisasi SMM ISO, audit mutu internal dan dilanjutkan dengan audit eksternal oleh PT TSI Internasional.



Surveillance SMM ISO 9001:2015 dimulai dengan melaksanakan audit mutu internal pada tanggal 17 dan 18 Oktober 2023 dengan hasil secara umum penerapan sistem manajemen ISO

9001:2015 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan terlaksana dengan konsisten dan telah disesuaikan dengan persyaratan ISO 9001:2015 dan Peraturan Perundang Perundangan yang berlaku.

Tahapan berikutnya adalah audit eksternal yang dilakukan pada tanggal 22 November 2023 oleh PT TSI Internasional pada Tim Kerja yang menjadi subyek *surveillance*, yaitu Wakil Manajemen, Pengendali Dokumen (Wakil Kepala) Sekretaris Tim ISO, Tim Kerja Anggaran, Tim Kerja Kepegawaian, Tim Kerja Pengembangan Pelatihan, Tim Kerja Persuratan, Kearsipan, Data Dan Informasi, Tim Kerja Keuangan, Tim Kerja Kepegawaian, Tim Kerja BMN Dan Kerumah tanggaan, Tim Kerja Penjaminan Mutu, Akreditasi dan Evaluasi, dan Tim Kerja Pelatihan Teknis Aparatur dan Non Aparatur.

Hasil audit eksternal menyatakan bahwa Pusat Diklat SDM LHK dinyatakan lulus *surveillance* audit oleh PT TSI Internasional. 🍀



SOSIALISASI PERATURAN KEPALA BP2SDM TENTANG PENELAAHAN DOKUMEN AKREDITASI LPK AMDAL

Pada Tahun 2021, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Peraturan ini menugaskan Kepala Badan yang membidangi pengembangan SDM untuk melakukan penelaahan permohonan akreditasi lembaga pelatihan kompetensi (LPK) Amdal. Dengan amanat ini maka Kepala BP2SDM menetapkan Peraturan Kepala BP2SDM Nomor P.4/P2SDM/SET-11/KUM.1/3/2023 Tanggal 31 Maret 2023 tentang

Penelaahan Dokumen Akreditasi Lembaga Pelatihan Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LPK Amdal).

Sosialisasi dilaksanakan di Aula Helochis Djioen, Pusat Diklat SDM LHK pada Tanggal 23 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) dan perwakilan dari Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) universitas-universitas di Indonesia.

Sosialisasi dipimpin oleh Kepala Pusat Diklat SDM LHK, Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si. Narasumber yang dihadirkan adalah perwakilan dari LPK Amdal yaitu LPK Amanah Mandiri Internasional dan LSK Lingkungan Hidup Lestari. 🌿

KETENTUAN PENULISAN DI MAJALAH SILVIKA TAHUN 2024

KARYA TULIS ILMIAH (KTI)

1. Karya Tulis Ilmiah/KTI, meliputi:

- Laporan hasil Penelitian/Pengkajian/Survey: tulisan sebagai hasil pelaksanaan suatu penelitian/pengkajian/survey yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas.
- Tinjauan/Ulasan: tulisan yang mencoba menjawab suatu persoalan khusus dengan jalan menganalisis pelbagai hasil kegiatan kecendekiaan orang yang sudah diterbitkan sebelumnya, dengan pendekatan yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin bahwa simpulannya didukung oleh sekumpulan data dan informasi ilmiah terkait (dikenal dengan istilah literature review atau article review).
- Prasaran: buah pikiran yang diajukan dalam suatu pertemuan, seperti konferensi, muktamar, dan dimaksudkan sebagai bahan untuk menyusun hasil pertemuan dan sebagainya, bentuknya berupa makalah.

2. Ketentuan Penulisan KTI:

- Pada sudut kanan atas naskah ditulis KTI
- Naskah: 8-15 halaman, spasi 1,5 pt, ukuran kertas A4, margin 3 cm di semua tepi, jenis huruf Calibri, font 12.
- Judul: harus jelas dan menggambarkan isi tulisan, ringkas, ditulis dengan huruf kapital.
- Nama penulis: ditulis di tengah di bawah judul, tanpa gelar, dicantumkan jabatan, asal instansi dan alamat email (bagi penulis pertama).
- Abstrak/Abstract: dalam bahasa Inggris, maksimal 200 kata, berisi intisari (permasalahan, metode, hasil dan kesimpulan penting yang diperoleh), tanpa mencantumkan pustaka/acuan dan tanpa singkatan/akronim.
- Kata Kunci/Keywords: ditulis di bawah abstrak, terdiri atas 3-5 kata
- Penomoran tubuh naskah tulisan: diatur dalam Bab dan Sub bab secara konsisten, dengan rincian sebagai berikut
 1. Bab: I, II, III dst
 2. Subbab: A, B, C, dst
 3. Sub Subbab: 1, 2, 3, dst
 4. Sub sub subbab: a, b, c, dst
- Tabel, Gambar/Grafik: diberi nomor dan keterangan serta dijelaskan dalam naskah.
- Foto atau gambar yang ditampilkan proporsional dengan jumlah/banyaknya naskah tulisan, jumlah foto/gambar tidak mendominasi atau lebih banyak dari isi tulisan, misal, dalam tiga halaman naskah tulisan terdapat satu hingga dua foto/gambar yang ditampilkan dan berkaitan dengan isi tulisan.
- Daftar Pustaka:
 1. Penulisan referensi/pustaka pada tubuh naskah diselipkan di dalam tulisan naskah.
 2. Style penulisan referensi: APA Sixth edition
 3. Merupakan referensi/pustaka yang dirujuk dalam naskah.
 4. Pustaka berasal dari buku, jurnal, prosiding, dokumen atau internet. Situs personal seperti blog yang tidak jelas status dan nilai ilmiahnya tidak dapat dijadikan sebagai sumber pustaka.

3. Struktur/Anatomi KTI Hasil Penelitian/Pengkajian/Survey

- Judul
- Nama Penulis
- Jabatan Penulis, asal instansi, alamat email (bagi penulis pertama)
- Abstrak
- Kata Kunci
- Tubuh naskah tulisan:
 1. Pendahuluan: memuat latar belakang, alasan memilih tema/topik, uraian singkat terkait masalah yang diambil/ rumusan masalah, pembahasan terkait ruang lingkup, dan tujuan penelitian yang mengarah kepada solusi yang diberikan.
 2. Metode Penelitian: memuat prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah, diantaranya jenis penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

3. Hasil dan Pembahasan: memuat landasan teori yang mendukung penelitian yang dilakukan, pembahasan hasil pengolahan data dan analisis data/analisis kasus.
4. Kesimpulan dan Rekomendasi: memuat kesimpulan akhir apakah penelitian yang dilakukan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang diangkat serta memberikan penjelasan terkait saran dan rekomendasi ke depannya.
 - Daftar Pustaka
4. Struktur/Anatomi KTI Tinjauan/Ulasan
 - Judul
 - Nama Penulis
 - Jabatan Penulis, asal instansi, alamat email (bagi penulis pertama)
 - Abstrak
 - Kata Kunci
 - Tubuh naskah tulisan:
 1. I. Pendahuluan: mengandung latar belakang masalah, rumusan/identifikasi masalah, tujuan
 2. II, III, IV, dan seterusnya: merupakan Bab-bab inti naskah tulisan
 3. Nomor Bab terakhir: Kesimpulan dan Rekomendasi
 - Daftar Pustaka
5. Struktur/Anatomi KTI Prasaran
 - Judul
 - Nama Penulis
 - Jabatan Penulis, asal instansi, alamat email (bagi penulis pertama)
 - Tubuh naskah tulisan:
 1. I. Pendahuluan: mengandung latar belakang masalah, rumusan/identifikasi masalah, tujuan
 2. II, III, IV, dan seterusnya: merupakan Bab-bab inti naskah tulisan
 3. Nomor Bab terakhir: Kesimpulan dan Rekomendasi
 - Daftar Pustaka

Naskah tulisan dikirimkan ke
Sekretariat Redaksi
Majalah Silvika melalui email:

majalahsilvika@yahoo.com

Informasi lebih lanjut dapat
menghubungi Desti Putri H.

HP. 08113340111

KARYA TULIS POPULER

1. Karya Tulis Populer: merupakan ulasan/tinjauan penulis terhadap suatu topik/tema, menggunakan bahasa/kalimat populer yang mudah dipahami.
2. Karya Tulis Populer, meliputi:
 - Opini: tulisan atau karangan yang mengemukakan pendapat, pikiran atau pendirian disertai alasan yang kuat. Opini ditulis dengan tujuan meyakinkan pembaca akan kebenaran pendapat, pikiran, atau pendirian.
 - Esai: Memuat pendapat penulis tentang suatu persoalan ditinjau secara subjektif dari sudut pandang penulis, berisi kombinasi fakta dan opini, dapat bersifat analitis, spekulatif dan interpretatif, dapat berupa kritik, argumen dari pengamatan sehari-hari dan refleksi penulis.
 - Resensi Buku: tulisan dari hasil kegiatan mengupas, mengevaluasi, mempertimbangkan, mengkritik, membedah substansi sampai memberikan komentar kepada sebuah buku.
 - Editorial: menyajikan pandangan atau pendapat redaksi terhadap isu-isu kediklatan/lingkungan hidup dan kehutanan terkini dan berusaha untuk mempengaruhi pembaca dengan argumen dan opini yang kuat.
3. Ketentuan penulisan Karya Tulis Populer sebagai berikut:
 - Pada sudut kanan atas naskah ditulis Karya Tulis Populer.
 - Naskah: terdiri dari 5-10 halaman, spasi 1,5 pt, ukuran kertas A4, margin 3 cm pada semua tepi, jenis huruf Calibri font 12.
 - Judul: harus jelas dan menggambarkan isi tulisan, ringkas, ditulis dengan huruf kapital, diposisikan di tengah.
 - Nama penulis: ditulis di tengah di bawah judul, tanpa gelar, dicantumkan jabatan, asal instansi dan alamat email (bagi penulis pertama).
 - Tabel, Gambar/Grafik: diberi nomor dan keterangan serta dijelaskan dalam naskah.
 - Foto atau gambar yang ditampilkan proporsional dengan jumlah/banyaknya naskah tulisan, jumlah foto/gambar tidak mendominasi atau lebih banyak dari isi tulisan, misal, dalam tiga halaman naskah tulisan terdapat satu hingga dua foto/gambar yang ditampilkan dan berkaitan dengan isi tulisan.
4. Struktur/Anatomi naskah Karya Tulis Populer:
 - Judul
 - Nama Penulis
 - Jabatan penulis, asal instansi, alamat email (bagi penulis pertama)
 - Tubuh naskah tulisan dapat terdiri atas: Pendahuluan, Isi/Pembahasan, Penutup/Kesimpulan



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan

“ Tekadku Pengabdian Terbaik



Management
System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105057951

